



PUTUSAN

Nomor 85/Pdt.G/2023/PA.Crp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan waris antara :

1. **PENGGUGAT I**, tempat/tanggal lahir, Curup, 13 Oktober 1977, umur 46 tahun, laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan WNI, pendidikan S1, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat I**;
2. **PENGGUGAT II**, tempat/tanggal lahir, Curup, 08 Desember 1962, umur 61 tahun, perempuan, agama Islam, pekerjaan Petani, kewarganegaraan WNI, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat II**;
3. **PENGGUGAT III**, tempat/tanggal lahir, Curup, 19 Desember 1985, umur 38 tahun, laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan WNI, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat III**;
4. **PENGGUGAT IV**, tempat/tanggal lahir, Curup, 09 November 1992, umur 31 tahun, perempuan, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan WNI, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat IV**;
5. **PENGGUGAT V**, tempat/tanggal lahir, Empat Lawang, 10 Agustus 1956, umur 67 tahun, laki-laki, agama Islam, pekerjaan Petani, kewarganegaraan WNI, pendidikan SD, bertempat tinggal di sebagai **Penggugat V**. Dalam hal ini Penggugat I, II, III, IV dan V berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Januari 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup, Register Nomor

Hal. 1 dari 123 Putusan No. 85/Pdt.G/2023/PA.Crp



8/SK/2023/PA.Crp, tanggal 3 Februari 2023, memberikan kuasa kepada **M. GURUH INDRAWAN, S.H., M.Si**, Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum pada **KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM M. GURUH INDRAWAN, S.H., M.Si & PARTNERS**, beralamat kantor di Jl. Budi Karya No. 25 RT 007 RW 003 Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong 39119 Telp/HP. 0813 6661 9578, email: mungгахind@gmail.com dan memilih domisili hukum di Kantor Kuasanya tersebut, sebagai **Para Penggugat**;

melawan

1. **TERGUGAT I**, umur 60 tahun, laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan WNI, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Tergugat I**;
2. **TERGUGAT II**, umur 28 tahun, perempuan, agama Islam, pekerjaan Swasta, kewarganegaraan WNI, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Tergugat II**;
3. **TERGUGAT III**, umur 25 tahun, laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan WNI, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Tergugat III**;
4. **TERGUGAT IV**, umur 22 tahun, perempuan, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, kewarganegaraan WNI, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Tergugat IV**;
5. **TERGUGAT V**, umur 20 tahun, perempuan, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan WNI, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Tergugat V**;
6. **TERGUGAT VI**, umur 37 tahun, perempuan, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan WNI, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Tergugat VI**;

Hal. 2 dari 123 Putusan No. 85/Pdt.G/2023/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **TERGUGAT VII**, umur 33 tahun, laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan WNI, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Tergugat VII**;

Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII sebagai Para Tergugat;

Dan

1. **TURUT TERGUGAT I**, umur 54 tahun, perempuan, agama Islam, pekerjaan Petani, kewarganegaraan WNI, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Turut Tergugat I**;

2. **TURUT TERGUGAT II**, umur 50 tahun, laki-laki, agama Islam, pekerjaan Petani, kewarganegaraan WNI, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Turut Tergugat II**;

3. **TURUT TERGUGAT III**, umur 47 tahun, laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan WNI, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Turut Tergugat III**;

4. **TURUT TERGUGAT IV**, umur 27 tahun, laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan WNI, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Turut Tergugat IV**;

5. **TURUT TERGUGAT V**, umur 23 tahun, laki-laki, agama Islam, pekerjaan Swasta, kewarganegaraan WNI, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Turut Tergugat V**;

6. **TURUT TERGUGAT VI**, umur 44 tahun, perempuan, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan WNI, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Turut Tergugat VI**;

7. **TURUT TERGUGAT VII**, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, yang beralamat kantor di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Turut Tergugat VII**;

8. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN REJANG LEBONG**, beralamat kantor di Kabupaten Rejang Lebong. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa Nomor:

Hal. 3 dari 123 Putusan No. 85/Pdt.G/2023/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99/SKU-17.12/II/2023, tanggal 08 Februari 2023 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan register Nomor 9/SK/2023/PA.Crp tanggal 14 Februari 2023, menyerahkan kuasa khusus kepada:

1. **KUASA KHUSUS I,**
Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa.
2. **KUASA KHUSUS II,**
Kepala Seksi Survei dan Pemetaan.
3. **KUASA KHUSUS III,** Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran.
4. **KUASA KHUSUS IV,** Penata Pertanahan Pertama.
5. **TURUT TERGUGAT VIII,** Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), sebagai **Turut Tergugat VIII;**
9. **PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) TURUT TERGUGAT IX,** beralamat kantor di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Turut Tergugat IX;**
10. **TURUT TERGUGAT X,** umur 40 tahun, laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan WNI, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Turut Tergugat X;**
Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X sebagai Para Turut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak berperkara;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat/kuasanya dengan surat gugatannya tertanggal 02 Februari 2023 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup

Hal. 4 dari 123 Putusan No. 85/Pdt.G/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Register Nomor 85/Pdt.G/2023/PA.Crp tanggal 3 Februari 2023, mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada Tahun 1943 telah terjadi akad nikah/perkawinan antara seorang laki-laki (jejaka) bernama PEWARIS , umur 19 Tahun, dengan seorang perempuan (perawan) bernama ISTERI PEWARIS , umur 18 Tahun, berlangsung pernikahan di Kabupaten Rejang Lebong;
2. Bahwa pasangan suami isteri yaitu PEWARIS dan ISTERI PEWARIS tersebut selama membina rumah tangga telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu 1 (satu) perempuan dan 3 (tiga) laki-laki, masing-masing bernama:
 - 2.1. ANAK KE-1 PEWARIS binti PEWARIS ;
 - 2.2. ANAK KE-2 PEWARIS bin PEWARIS ;
 - 2.3. ANAK KE-3 PEWARIS bin PEWARIS ;
 - 2.4. TERGUGAT I;
3. Bahwa pada tanggal 13 Januari Tahun 1989 PEWARIS telah meninggal dunia dalam usia 65 tahun karena sakit dalam keadaan beragama Islam dan dimakamkan di TPU Kelurahan Air Rambai, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong;
4. Bahwa pada tanggal 8 November Tahun 2000 ISTERI PEWARIS telah meninggal dunia dalam usia 75 tahun karena sakit dalam keadaan beragama Islam dan dimakamkan di TPU Kelurahan Air Rambai, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong;
5. Bahwa atas dasar sebagaimana dimaksud pada diktum angka 1, 2, 3, 4 tersebut di atas, maka jelas menurut hukum dalam ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa almarhum PEWARIS dan almarhumah ISTERI PEWARIS adalah sebagai Pewaris yang sah terhadap 4 (empat) orang anak kandungnya bernama ANAK KE-1 PEWARIS binti PEWARIS , ANAK KE-2 PEWARIS bin PEWARIS ,PENGUGAT V, dan TERGUGAT I;
6. Bahwa ANAK KE-1 PEWARIS binti PEWARIS , ANAK KE-2 PEWARIS

Hal. 5 dari 123 Putusan No. 85/Pdt.G/2023/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin PEWARIS ,PENGGUGAT V, dan TERGUGAT I adalah sebagai Ahli Waris yang sah dari Pewaris almarhum PEWARIS dan almarhumah ISTERI PEWARIS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 huruf c *juncto* Pasal 172 jo Pasal 174 ayat (1) huruf a KHI. Hal ini sesuai dengan bukti SILSILAH KELUARGA PEWARIS (alm) dan ISTERI PEWARIS (almh) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Adirejo Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong, yang ditandatangani oleh TURUT TERGUGAT VII dan 2 (dua) orang saksi yaitu Ketua RT 06 dan Ketua RW 01 Kelurahan Adirejo tertanggal 03 Februari 2022 [vide P.1];

7. Bahwa Pewaris (almarhum PEWARIS dan almarhumah ISTERI PEWARIS) selain meninggalkan 4 (empat) orang Ahli Waris sebagaimana dimaksud diktum angka 6 di atas, Pewaris juga meninggalkan harta warisan (*tirkah*) sebagaimana dimaksud Pasal 171 huruf d KHI, yaitu berupa:

- 7.1. Sebidang tanah pekarangan ukuran Lebar Depan 14 meter dan Lebar Belakang 12 meter x Panjang 35 meter berikut bangunan rumah papan/kayu beratap seng dua lantai di atasnya ukuran Lebar \pm 6,35 meter x Panjang \pm 17,45 meter, terletak di Kabupaten Rejang Lebong, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya MH. Thamrin (dahulu tahun 1972 disebut Djalan Raja ke Kepahjang), Sebelah Barat berbatasan dengan tanah pekarangan Sidik, Sebelah Utara berbatasan dengan tanah pekarangan Djamal, Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah pekarangan Djama'an Dt. St. Sati;

Adapun tanah pekarangan ukuran Lebar Depan 14 meter dan Lebar Belakang 12 meter x Panjang 35 meter tersebut diatas adalah milik PEWARIS Alias Mat Nuh R.S. Alias M. Nuh R.S. yang diperoleh membeli tahun 1972 seharga Rp 1.770,- (seribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) dengan ongkos Adm. Rp 180,- (seratus delapan puluh rupiah) berdasarkan bukti Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi

Hal. 6 dari 123 Putusan No. 85/Pdt.G/2023/PA.Crp



Bengkulu/Pd.Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Bengkulu tanggal 20 Juni 1972 Nomor: 08/SK/PLVlb-44/1972 beserta lampiran Peta Lokasi Tanah Pekarangan: Tjurup 12 April 1972 [vide P.2];

- 7.2. Sebidang tanah kebun seluas \pm 0,5 hektare, terletak di sekarang Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Nawari, Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Linda Nawari, Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Nawari, Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Kasim;
- 7.3. Sebidang tanah kebun seluas \pm 0,5 hektare, terletak di sekarang Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Timur berbatasan dengan tanah ANAK KE-4 PEWARIS 93 meter, Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Pagi 108 meter, Sebelah Utara berbatasan dengan tanah A. Gani 65 meter, Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Syamsu 48 meter;
- 7.4. Sebidang tanah kebun seluas \pm 0,5 hektare, terletak di , sekarang Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Dani/Enti 93 meter, Sebelah Barat berbatasan dengan tanah ANAK KE-3 PEWARIS 93 meter, Sebelah Utara berbatasan dengan tanah A. Gani 65 meter, Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Herman 48 meter;
- 7.5. Sebidang tanah kebun seluas 1 hektare, terletak di Kabupaten Kepahiang, dengan batas-batas: Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kebun Ibrahim, Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kebun bapak Kayum, Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kebun Butat, Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kebun Liwa;
8. Bahwa pada tanggal 24 Agustus Tahun 2004 bertempat di rumah peninggalan Pewaris yang beralamat di Kabupaten Rejang Lebong, Para Ahli Waris bernama ANAK KE-1 PEWARIS binti PEWARIS , ANAK

Hal. 7 dari 123 Putusan No. 85/Pdt.G/2023/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KE-2 PEWARIS bin PEWARIS ,PENGGUGAT V dan ANAK KE-4 PEWARIS bin PEWARIS berkumpul bersama sanak keluarga dan saksi-saksi mengadakan musyawarah mufakat pembagian harta waris peninggalan almarhum PEWARIS sebagaimana dimaksud diktum angka 7 (7.1. s/d 7.5.) diatas dengan kesepakatan pembagian sebagai berikut:

8.1. Ahli Waris bernama ANAK KE-1 PEWARIS binti PEWARIS mendapat bagian:

8.1.1. Tanah pekarangan ukuran Lebar \pm 6 meter x Panjang \pm 24,48 meter, terletak di Kabupaten Rejang Lebong, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya MH. Thamrin, Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Ishak bin PEWARIS (alm), Sebelah Utara berbatasan dengan tanah PEWARIS (alm), Sebelah Selatan berbatasan dengan Toko Marathon;

8.2. Ahli Waris bernama ANAK KE-2 PEWARIS bin PEWARIS mendapat bagian:

8.2.1. Tanah pekarangan ukuran Lebar \pm 12,76 meter x Panjang \pm 10,52 meter, terletak di Kabupaten Rejang Lebong, dengan batas-batas: Sebelah Timur berbatasan dengan tanah PEWARIS dan tanah ANAK KE-1 PEWARIS/SUAMI ANAK KE-1 PEWARIS, Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Syamsir SP/PEMBELI I Harahap, Sebelah Utara berbatasan dengan tanah PEMBELI I Harahap, Sebelah Selatan berbatasan dengan Toko Marathon;

8.2.2. Sebidang tanah kebun seluas \pm 0,5 hektare, terletak di , sekarang Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Nawari, Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Linda Nawari, Sebelah

Hal. 8 dari 123 Putusan No. 85/Pdt.G/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Utara berbatasan dengan tanah Nawari, Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Kasim;

8.3. Ahli Waris bernama PENGUGAT V mendapat bagian:

8.3.1. Sebidang tanah kebun seluas \pm 0,5 hektare, terletak di , sekarang Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Timur berbatasan dengan tanah ANAK KE-4 PEWARIS 93 meter, Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Pagi 108 meter, Sebelah Utara berbatasan dengan tanah A. Gani 65 meter, Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Syamsu 48 meter;

8.3.2. Sebidang tanah kebun seluas 0,5 hektare, terletak di Kabupaten Kepahiang, dengan batas-batas: Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kebun Ibrahim, Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kebun Bapak Kayum, Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kebun Butat, Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kebun ANAK KE-4 PEWARIS bin PEWARIS ;

8.4. Ahli Waris bernama TERGUGAT I mendapat bagian:

8.4.1. Sebidang tanah kebun seluas \pm 0,5 hektare, terletak di Kabupaten Kepahiang, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Dani/Enti 93 meter, Sebelah Barat berbatasan dengan tanah ANAK KE-3 PEWARIS 93 meter, Sebelah Utara berbatasan dengan tanah A. Gani 65 meter, Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Herman 48 meter;

8.4.2. Sebidang tanah kebun seluas 0,5 hektare, terletak di Kabupaten Kepahiang, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kebun Ibrahim, Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kebun Bapak Kayum, Sebelah Utara berbatasan

Hal. 9 dari 123 Putusan No. 85/Pdt.G/2023/PA.Crp



dengan tanah kebun PENGGUGAT V, Sebelah Selatan
berbatasan dengan tanah kebun Liwa;

Adapun harta peninggalan Pewaris yang sudah dibagi waris dan sudah diterima oleh ahli waris atas kesepakatan bersama ahli waris sebagaimana dimaksud diktum angka 8 (8.1. s/d 8.4.) tersebut di atas adalah berdasarkan bukti Surat Keterangan Pembagian Waris yang ditandatangani oleh Ahli Waris bernama ANAK KE-1 PEWARIS binti H. M. Nuh, ANAK KE-2 PEWARIS bin PEWARIS, PENGGUGAT V, Riduan Alias ANAK KE-4 PEWARIS bin H. M. Nuh, yang disaksikan dan ditandatangani oleh 7 (tujuh) orang saksi pada hari Selasa Tanggal 24 Agustus 2004 [vide P.3];

9. Bahwa pembagian harta waris tanah pekarangan untuk Ahli Waris bernama ANAK KE-1 PEWARIS binti PEWARIS sebagaimana dimaksud diktum angka 8.1.1. dan untuk Ahli Waris bernama ANAK KE-2 PEWARIS bin PEWARIS sebagaimana dimaksud diktum angka 8.2.1. di atas, adalah merupakan tanah pekarangan yang berasal dari hamparan tanah pekarangan peninggalan Pewaris ukuran 14 meter x 35 meter yang terletak di Jalan MH. Thamrin No. 144 RT 006 RW 001 Kelurahan Adirejo sebagaimana tersebut diktum angka 7.1. di atas, *sehingga sisa tanah pekarangan peninggalan Pewaris yang masih utuh dan belum dibagi waris sampai saat ini adalah tanah pekarangan ukuran Lebar \pm 8 meter x Panjang \pm 24,48 meter berikut bangunan rumah papan/kayu beratap seng dua lantai di atasnya ukuran Lebar \pm 6,35 meter x Panjang \pm 17,45 meter yang atas kesepakatan ahli waris tidak dapat diperjual belikan karena sisa tanah pekarangan dan bangunan rumah di atasnya tersebut merupakan hak warisan sebagai lambang keturunan almarhum PEWARIS (vide Surat Keterangan Pembagian Waris tanggal 24 Agustus 2004 pada angka 5);*
10. Bahwa sedangkan pembagian harta waris tanah kebun untuk Ahli Waris bernama PENGGUGAT V sebagaimana dimaksud diktum angka 8.3.2. dan untuk Ahli Waris bernama TERGUGAT I sebagaimana dimaksud diktum angka 8.4.2. di atas, adalah merupakan tanah kebun yang telah

Hal. 10 dari 123 Putusan No. 85/Pdt.G/2023/PA.Crp



dibagi 2 (dua) untuk kedua Ahli Waris tersebut berasal dari tanah kebun peninggalan Pewaris yang seluas 1 hektare, yang terletak di Kabupaten Kepahiang sebagaimana dimaksud diktum angka 7.5. diatas;

11. Bahwa artinya berdasarkan Kesepakatan Para Ahli Waris yang tercantum dalam Surat Keterangan Pembagian Waris tertanggal 24 Agustus 2004 terhadap tanah beserta rumah diatasnya yang tidak dapat diperjual belikan sebagaimana dimaksud pada diktum angka 9 tersebut di atas, adalah:

“Sebidang tanah pekarangan ukuran Lebar \pm 8 meter x Panjang \pm 24,48 meter berikut bangunan rumah papan/kayu beratap seng dua lantai diatasnya ukuran Lebar \pm 6,35 meter x Panjang \pm 17,45 meter, terletak di Kabupaten Rejang Lebong, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya MH. Thamrin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah ANAK KE-2 PEWARIS;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah PEMBELI I Harahap;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah ANAK KE-1 PEWARIS/SUAMI ANAK KE-1 PEWARIS”;

12. Bahwa uraian dan penjelasan fakta hukum sebagaimana dimaksud diktum angka 9 s/d angka 11 di atas merupakan bukti kesaksian Ahli Waris dan Saksi sebagaimana disebut dalam Surat Pernyataan tertanggal 17 September 2022 [vide P.4] yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Surat Keterangan Pembagian Waris tertanggal 24 Agustus 2004;

12.1. Dalam hal pembagian harta waris peninggalan almarhum PEWARIS dan almarhumah ISTERI PEWARIS yang telah dilaksanakan pembagian berdasarkan kesepakatan para ahli waris **tertanggal 24 Agustus 2004** dan masing-masing ahli waris telah menerima bagian sebagaimana tersebut dalam diktum **angka 8 (8.1. s/d 8.4.)** di atas tidak ada masalah dan tidak ada sengketa karena semua ahli waris telah menerima

Hal. 11 dari 123 Putusan No. 85/Pdt.G/2023/PA.Crp



ikhlas dan telah menikmatinya atas bagian harta waris tersebut;

- 12.2. Namun yang menjadi masalah dalam hal ini sebagaimana pokok gugatan waris ini adalah terhadap sisa harta peninggalan (tirkah) almarhum PEWARIS dan almarhumah ISTERI PEWARIS yang belum dibagi waris sebagaimana dimaksud dalam diktum angka 9 jo angka 11 di atas yaitu berupa: "Sebidang tanah pekarangan ukuran Lebar lebih kurang 8 meter x Panjang lebih kurang 24,48 meter berikut bangunan rumah papan/kayu beratap seng dua lantai diatasnya ukuran Lebar lebih kurang 6,35 meter x Panjang lebih kurang 17,45 meter, terletak di Kabupaten Rejang Lebong, dengan batas-batas: Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya MH. Thamrin, Sebelah Barat berbatasan dengan tanah ANAK KE-2 PEWARIS, Sebelah Utara berbatasan dengan tanah PEMBELI I Harahap, Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah ANAK KE-1 PEWARIS/SUAMI ANAK KE-1 PEWARIS. Karena objek terperkara ini telah dikuasai sepihak dan telah dijual oleh Tergugat I tanpa persetujuan ahli waris lainnya;

13. Bahwa pada tanggal 23 Juni 1967 Ahli Waris bernama ANAK KE-1 PEWARIS binti PEWARIS menikah dengan SUAMI ANAK KE-1 PEWARIS di sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 261/VII/1967 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 7 Juli 1967 [vide P.5]. Dan selama ANAK KE-1 PEWARIS dengan SUAMI ANAK KE-1 PEWARIS berkeluarga membina rumah tangga telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama:

- 13.1. TURUT TERGUGAT I (Turut Tergugat I);
- 13.2. TURUT TERGUGAT II (Turut Tergugat II);
- 13.3. ANAK DARI SUAMI ANAK KE-1 PEWARIS binti SUAMI ANAK KE-1 PEWARIS;
- Bahwa ANAK DARI SUAMI ANAK KE-1 PEWARIS binti SUAMI

Hal. 12 dari 123 Putusan No. 85/Pdt.G/2023/PA.Crp



ANAK KE-1 PEWARIS meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 karena sakit dalam keadaan beragama Islam, dan dimakamkan di TPU Air Meles Bawah berdasarkan Surat Pengantar Kematian Nomor: 470.472/725/Ur.2/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Air Meles Bawah tertanggal 14 Juli 2021 [vide P.6]. Bahwa ANAK DARI SUAMI ANAK KE-1 PEWARIS binti SUAMI ANAK KE-1 PEWARIS semasa hidupnya pernah menikah resmi dengan TURUT TERGUGAT III (Turut Tergugat III), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama: TURUT TERGUGAT IV (Turut Tergugat IV), dan TURUT TERGUGAT V (Turut Tergugat V). Dan TURUT TERGUGAT III (duda ditinggal mati isteri) sampai saat ini masih berstatus duda.

13.4. PENGGUGAT I (Penggugat I);

14. Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 Jam 09.30 WIB, Ahli Waris bernama ANAK KE-1 PEWARIS binti PEWARIS telah meninggal dunia karena sakit dalam keadaan beragama Islam, dan dimakamkan di TPU Kelurahan Air Rambai berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/027/1026-ADR/II/2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Adirejo, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 07 Februari 2022 [vide P.7];
15. Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 Pukul 15.00 WIB, SUAMI ANAK KE-1 PEWARIS bin AYAH DARI SUAMI ANAK KE-1 PEWARIS (suami dari Ahli Waris almarhumah ANAK KE-1 PEWARIS binti PEWARIS) telah meninggal dunia karena sakit dalam keadaan beragama Islam, dan dimakamkan di TPU Kelurahan Air Rambai berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/158/2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Adirejo, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 27 September 2019 [vide P.8];
16. Bahwa pada tanggal 6 Mei 1975 Ahli Waris bernama ANAK KE-2 PEWARIS bin PEWARIS menikah dengan PENGGUGAT II di Kelurahan Air Rambai sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta

Hal. 13 dari 123 Putusan No. 85/Pdt.G/2023/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor: 222/2/1975 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 7 Mei 1975 [vide P.9]. Dan selama ANAK KE-2 PEWARIS bin PEWARIS dengan PENGUGAT II berkeluarga membina rumah tangga telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

16.1. TURUT TERGUGAT VI (Turut Tergugat VI);

16.2. PENGUGAT III (Penggugat III);

16.3. PENGUGAT IV (Penggugat IV);

17. Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 Jam 11.00 WIB, Ahli Waris bernama ANAK KE-2 PEWARIS bin PEWARIS telah meninggal dunia karena sakit dalam keadaan beragama Islam, dan dimakamkan di TPU Air Rambai berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/132/1026-ADR/VII/2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Adirejo Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 21 Juli 2021 [vide P.10]. Dan isterinya yang ditinggal mati suami, yang bernama PENGUGAT II (Penggugat II) adalah janda ditinggal mati suami karena sampai saat ini masih hidup berstatus Janda;

18. Bahwa yang menjadi objek perkara dalam perkara ini adalah Gugatan Harta Waris peninggalan almarhum PEWARIS dan almarhumah ISTERI PEWARIS yang belum dibagi waris sebagaimana tersebut diktum angka 11 di atas yaitu sebidang tanah pekarangan ukuran Lebar ± 8 meter x Panjang $\pm 24,48$ meter berikut bangunan rumah papan/kayu beratap seng dua lantai diatasnya ukuran Lebar $\pm 6,35$ meter x Panjang $\pm 17,45$ meter, terletak di Kabupaten Rejang Lebong, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya MH. Thamrin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah ANAK KE-2 PEWARIS;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah PEMBELI I Harahap;

Hal. 14 dari 123 Putusan No. 85/Pdt.G/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah ANAK KE-1 PEWARIS/SUAMI ANAK KE-1 PEWARIS;
- 19. Bahwa sebidang tanah pekarangan berikut bangunan rumah di atasnya yang merupakan peninggalan almarhum PEWARIS dan almarhumah ISTERI PEWARIS yang belum dibagi waris sebagaimana dimaksud diktum angka 18 di atas, diluar dugaan ternyata telah dijual oleh TERGUGAT I (Tergugat I) tanpa persetujuan ahli waris lainnya. Adapun tanah waris pekarangan ukuran Lebar \pm 8 meter x Panjang \pm 24,48 meter berikut bangunan rumah papan/kayu beratap seng dua lantai di atasnya ukuran Lebar \pm 6,35 meter x Panjang \pm 17,48 meter, yang belum dibagi waris tersebut senyatanya telah dijual habis alias 'ludes' oleh Tergugat I dengan cara 2 (dua) kali transaksi yaitu:
 - 19.1. **Transaksi pertama**, tanggal 05 Mei 2015 Tergugat I telah menjual tanah pekarangan ukuran Lebar \pm 1 meter x Panjang \pm 24,48 meter seharga Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada PEMBELI I [vide P.11]. Adapun tanah pekarangan ukuran Lebar \pm 1 meter x Panjang \pm 24,48 meter yang dijual oleh Tergugat I kepada PEMBELI I Harahap tersebut, terletak di Kabupaten Rejang Lebong, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya MH. Thamrin, Sebelah Barat berbatasan dengan tanah ANAK KE-2 PEWARIS, Sebelah Utara berbatasan dengan tanah PEMBELI I Harahap, Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah PEWARIS ;
 - 19.2. **Transaksi kedua**, tanggal 18 Oktober 2021 Tergugat I telah menjual tanah pekarangan ukuran Lebar \pm 7 meter x Panjang \pm 24,48 meter berikut bangunan rumah papan/kayu beratap seng dua lantai di atasnya ukuran Lebar \pm 6,35 meter x Panjang \pm 17,45 meter seharga Rp 550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) kepada TERGUGAT VI (Tergugat VI). Transaksi jual beli objek *a quo* berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 463/AJB/RL/2021 tanggal 18 Oktober 2021 yang dibuat oleh

Hal. 15 dari 123 Putusan No. 85/Pdt.G/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pejabat Pembuat Akta Tanah TURUT TERGUGAT IX (Turut Tergugat IX). Diperoleh bukti berupa fotocopy Akta Jual Beli Nomor: 463/AJB/RL/2021 sebagaimana terlampir menyertai Surat Pernyataan Menerima Fotocopy Akta Jual Beli tertanggal 26 Agustus 2022 [vide P.12]. Adapun lokasi tanah pekarangan ukuran Lebar \pm 7 meter x Panjang \pm 24,48 meter berikut bangunan rumah papan/kayu beratap seng dua lantai di atasnya ukuran Lebar \pm 6,35 meter x Panjang \pm 17,45 meter yang belum dibagi waris yang dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat VI tersebut, terletak di Kabupaten Rejang Lebong, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya MH. Thamrin, Sebelah Barat berbatasan dengan tanah M.Ishak, Sebelah Utara berbatasan dengan tanah PEWARIS (tanah PEWARIS ukuran Lebar \pm 1 meter x Panjang \pm 24,48 meter yang dijual oleh Tergugat I kepada PEMBELI I Harahap tanggal 05 Mei 2015), Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah ANAK KE-1 PEWARIS/SUAMI ANAK KE-1 PEWARIS;

Sehingga harta waris peninggalan almarhum PEWARIS dan almarhumah ISTERI PEWARIS satu-satunya yang belum dibagi waris yaitu tanah pekarangan ukuran Lebar \pm 8 meter x Panjang \pm 24,48 meter berikut bangunan rumah papan/kayu beratap seng dua lantai di atasnya ukuran Lebar \pm 6,35 meter x Panjang \pm 17,45 meter tersebut "ludes" karena telah dijual oleh Tergugat I tanpa persetujuan ahli waris lainnya;

20. Bahwa PEMBELI I pernah menikah resmi dengan XXXXX Rambe. Dan pasangan suami-isteri ini selama berkeluarga membina rumah tangga telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama:

- 20.1. TERGUGAT II;
- 20.2. TERGUGAT III;
- 20.3. TERGUGAT IV;

Hal. 16 dari 123 Putusan No. 85/Pdt.G/2023/PA.Crp



20.4. Dayana Khoiriyah Harahap binti PEMBELI I Harahap;

21. Bahwa PEMBELI I (*Pembeli tanah pekarangan ukuran ± 1 meter x 24,48 meter tertanggal 05 Mei 2015*) tersebut, pada tanggal 28 Mei 2016 telah meninggal dunia di Adirejo karena sakit dalam keadaan beragama Islam. Sedangkan Isterinya bernama XXXXX Rambe meninggal dunia tanggal 9 November 2021 di Adirejo karena sakit dalam keadaan beragama Islam. Oleh karena dalam hal subyek hukum (PEMBELI I) telah meninggal dunia, maka secara hukum dalam perkara ini pertanggung jawaban hukum atas pembelian tanah pekarangan ukuran ± 1 meter x 24,48 meter tersebut kedudukan subyek hukumnya digantikan oleh ahli warisnya yang bernama: TERGUGAT II (Tergugat II), TERGUGAT III (Tergugat III), TERGUGAT IV (Tergugat IV), dan Dayana Khoiriyah Harahap binti PEMBELI I Harahap (Tergugat V). Bahwa oleh karena Tergugat I telah menjual harta waris peninggalan (tirkah) almarhum PEWARIS dan almarhumah ISTERI PEWARIS yang belum dibagi waris dan tanpa persetujuan ahli waris lainnya sebagaimana tersebut diktum angka 19.1. diatas, maka beralasan hukum Surat Jual Beli Tanah tertanggal 05 Mei 2015 tersebut dinyatakan lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Demikian pula menurut hukum karena Tergugat I telah menjual harta waris peninggalan almarhum PEWARIS dan almarhumah ISTERI PEWARIS yang belum dibagi waris dan tanpa persetujuan ahli waris lainnya sebagaimana tersebut diktum angka 19.2. diatas, maka beralasan hukum Akta Jual Beli Nomor: 463/AJB/RL/2021 tertanggal 18 Oktober 2021 tersebut dinyatakan lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
22. Bahwa latar belakang Tergugat I yang 'mulus' menjual harta peninggalan almarhum PEWARIS dan almarhumah ISTERI PEWARIS yang belum dibagi waris tersebut diktum angka 19.2. di atas, terbongkar rupanya berawal dari sebuah "siasat" yang dirancang dan dilakoni oleh Tergugat I sebagai berikut:

Hal. 17 dari 123 Putusan No. 85/Pdt.G/2023/PA.Crp



- 22.1. Bahwa pada tanggal 16 September 2017 sekira Pukul 13.00 WIB siang, rupanya Penggugat V yang usianya sudah sepuh dan bermata rabun ini dibujuk dan diajak oleh Tergugat I ke Kantor Lurah Adirejo. Dan sesampainya di Kantor Lurah Adirejo ternyata sudah ada menunggu ANAK KE-2 PEWARIS bin PEWARIS, dan TURUT TERGUGAT VII (Turut Tergugat VII). Saat di ruang Kantor Lurah Adirejo, tiba-tiba Penggugat V disodorkan selebar surat yang sudah diketik dan dipersiapkan oleh Turut Tergugat VII. Saat itu, Penggugat V diminta untuk membubuhkan tandatangannya pada selebar surat oleh Tergugat I dan Turut Tergugat VII. Namun setelah Penggugat V membubuhkan tandatangannya pada selebar surat dan meminta salinan/fotocopy surat, anehnya Tergugat I dan Turut Tergugat VII tidak mau memberi salinan atau fotocopy surat tersebut kepada Penggugat V;
- 22.2. Bahwa beberapa tahun kemudian sekira tahun 2021 Penggugat V baru mendapatkan salinan/fotocopy surat tersebut. Bukti fotocopy surat itupun diperoleh Penggugat V setelah Penggugat V menyuruh anaknya yang bernama Awaludin bin ANAK KE-3 PEWARIS untuk menemui Tergugat I guna meminta fotocopy surat dimaksud. Dan pada tahun 2021 itulah Tergugat I baru memberikan selebar fotocopy surat tersebut kepada Penggugat V melalui Awaludin bin ANAK KE-3 PEWARIS;
- 22.3. Bahwa ketika Penggugat V menyuruh Awaludin untuk membacakan isi surat, dan setelah Awaludin usai membacakan isi surat tersebut sungguh membuat Penggugat V terkejut. Betapa tidak, karena ternyata surat tersebut adalah Surat Pernyataan Hibah sebidang tanah waris pekarangan berikut bangunan di atasnya peninggalan almarhum PEWARIS dan almarhumah ISTERI PEWARIS yang belum dibagi waris yang terletak di Jalan MH. Thamrin No. 144. Dalam hal ini Penggugat V baru teringat sewaktu membubuhkan tandatangannya pada

Hal. 18 dari 123 Putusan No. 85/Pdt.G/2023/PA.Crp



selembar surat di Kantor Lurah Adirejo tersebut, Penggugat V sungguh tidak mengetahui isi surat tersebut karena Penggugat V selain kondisi penglihatan matanya kabur juga saat itu Turut Tergugat VII tidak pula memberitahu dan tidak membantu membacakan isi surat dihadapan Penggugat V. Namun kemudian setelah Penggugat V mengetahui isi surat tersebut adalah surat pernyataan hibah, maka tak urung Penggugat V yang usianya sudah menua renta ini langsung menyatakan mencabut tanda tangannya yang tercantum dalam surat pernyataan hibah tersebut, dan menyatakan tandatangannya yang tertera dalam surat pernyataan hibah tersebut dinyatakan tidak berlaku [vide P.13]. “Kalau saya tahu surat itu adalah surat pernyataan hibah tentu saya menolak tanda tangan”, ucap Penggugat V yang kondisi fisiknya mulai tampak sakit-sakitan itu. Dalam hal Awaludin disuruh oleh Penggugat V untuk menemui Tergugat I guna meminta salinan fotocopy surat, dan kemudian Awaludin diminta untuk membacakan isi surat dimaksud oleh Penggugat V, fakta ini dibenarkan oleh kesaksian Awaludin bin ANAK KE-3 PEWARIS [vide P.14];

23. Bahwa dalam selembar Surat Pernyataan Hibah tertanggal 16 September 2017 tersebut tercantum tanda tangan ANAK KE-2 PEWARIS, ANAK KE-3 PEWARIS, SUAMI ANAK KE-4 PEWARIS, dan saksi Ketua RT dan Ketua RW I, serta diketahui dan ditandatangani oleh TURUT TERGUGAT VII (Turut Tergugat VII), yang mana tertulis kalimat dalam isi surat tersebut pada pokoknya berbunyi: “Nama ANAK KE-2 PEWARIS dan Nama ANAK KE-3 PEWARIS selaku Pemberi Hibah disebut Pihak Pertama, dan Nama SUAMI ANAK KE-4 PEWARIS selaku Penerima Hibah disebut Pihak Kedua, dengan ini Pihak Pertama dan Pihak Kedua menyatakan telah sepakat untuk melakukan Pernyataan Hibah atas sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri diatasnya, objek tanah dimaksud terletak di Jalan MH. Thamrin No. 144 milik PEWARIS (alm)”;

Hal. 19 dari 123 Putusan No. 85/Pdt.G/2023/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa setelah mencermati dan meneliti secara seksama isi Surat Pernyataan Hibah tertanggal 16 September 2017 tersebut, ternyata obscur libel (tidak jelas dan kabur) karena dalam surat itu tidak menyebut ukuran tanah dan batas-batas tanah yang dihibahkan [vide P.15];
25. Bahwa oleh karena Surat Pernyataan Hibah tertanggal 16 September 2017 tidak jelas dan kabur (obscur libel), maka beralasan hukum Surat Pernyataan Hibah tersebut haruslah dikesampingkan dan ditolak. Dan oleh karenanya Surat Pernyataan Hibah tertanggal 16 September 2017 tersebut menurut hukum patut dinyatakan batal demi hukum karena lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
26. Bahwa kendatipun Surat Pernyataan Hibah tertanggal 16 September 2017 tersebut obscur libel, namun ironinya oleh Tergugat I Surat Pernyataan Hibah itu 'dipaksakan' dijadikan persyaratan untuk pembuatan sertifikat tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Rejang Lebong melalui pendaftaran di Kantor Kelurahan Adirejo. Dan anehnya pula Surat Pernyataan Hibah yang obscur libel itu ternyata "lulus" dari verifikasi berkas persyaratan administrasi dalam pembuatan sertifikat tanah. Entah bagaimana caranya, namun hal itu patut diduga akibat ketidak hati-hatian KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN REJANG LEBONG (Turut Tergugat VIII) dalam hal meneliti dan menerima berkas persyaratan pembuatan sertifikat tanah yang diusulkan oleh personel yang ditugaskan untuk itu, sehingga berimplikasi terbitlah Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00171 tanggal 28 November 2017 atas nama pemegang hak Tergugat I (Riduan) atas sebidang tanah seluas 179 M² yang terletak di Kabupaten Rejang Lebong [vide P.16]. Padahal faktanya tanah pekarangan yang diatasnya berdiri bangunan rumah papan/kayu beratap seng dua lantai itu adalah harta peninggalan (tirkah) almarhum PEWARIS dan almarhumah ISTERI PEWARIS yang belum dibagi waris;
27. Bahwa oleh karena SHM No. 00171 terbit dari suatu persyaratan administrasi yang 'cacat' karena berasal dari Surat Pernyataan Hibah

Hal. 20 dari 123 Putusan No. 85/Pdt.G/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang *obscur libel*, maka beralasan hukum SHM No. 00171 atas nama Tergugat I (Riduan) tersebut menurut hukum patut dinyatakan lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas tanah pekarangan ukuran Lebar kurang lebih 7 meter x Panjang 24,48 meter yang di atasnya berdiri bangunan rumah papan/kayu beratap seng dua lantai ukuran Lebar kurang lebih 6,35 meter x Panjang 17,45 meter, karena objek *a quo* adalah harta waris peninggalan (*tirkah*) almarhum PEWARIS dan almarhumah ISTERI PEWARIS yang belum dibagi waris, yang terletak di Kabupaten Rejang Lebong, dengan batas-batas: Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya MH. Thamrin, Sebelah Barat berbatasan dengan tanah ANAK KE-2 PEWARIS, Sebelah Utara berbatasan dengan tanah PEWARIS (*tanah PEWARIS ukuran lebih kurang 1 meter x 24,48 meter yang dijual oleh Tergugat I kepada PEMBELI I tanggal 05 Mei 2015*), Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah ANAK KE-1 PEWARIS/SUAMI ANAK KE-1 PEWARIS;

28. Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 Tergugat I datang ke Kantor Kuasa Para Penggugat yang beralamat di Jalan Budi Karya No. 25 RT 007 RW 003 Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong. Kedatangan dan kehadiran Tergugat I tersebut bermaksud baik dan *kooperatif* guna memberikan jawaban dan penjelasan atas Surat Somasi Nomor: 45-SS/ADV-MGI & PART/III/2022 tertanggal 23 Maret 2022 [vide P.17]. Dalam hal itu, diperoleh keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 28.1. Sebidang tanah pekarangan ukuran Lebar \pm 8 meter x Panjang \pm 24,48 meter berikut bangunan rumah papan/kayu beratap seng dua lantai di atasnya ukuran Lebar \pm 6,35 meter x Panjang \pm 17,45 meter, yang terletak di Kabupaten Rejang Lebong, adalah harta peninggalan almarhum PEWARIS dan almarhumah ISTERI PEWARIS yang belum dibagi waris;
- 28.2. *Pertama* pada bulan Mei Tahun 2015 Tergugat I telah menjual tanah pekarangan ukuran Lebar \pm 1 meter x Panjang \pm 24,48 meter, yang terletak di Jalan MH. Thamrin No. 144 RT 006 RW

Hal. 21 dari 123 Putusan No. 85/Pdt.G/2023/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 001 Kelurahan Adirejo seharga Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada PEMBELI I;
- 28.3. *Kedua* pada bulan Oktober Tahun 2021 Tergugat I telah menjual tanah pekarangan ukuran Lebar \pm 7 meter x Panjang \pm 24,48 meter berikut bangunan rumah papan/kayu beratap seng dua lantai diatasnya ukuran Lebar \pm 6,35 meter x Panjang \pm 17,45 meter, yang terletak di Jalan MH. Thamrin No. 144 RT 006 RW 001 Kelurahan Adirejo seharga Rp 550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) kepada TERGUGAT VI (Tergugat VI). Dimana pengurusan administrasi terkait transaksi jual belinya dibantu oleh suami Tergugat VI bernama Dodi Sugara bin Supriadi. S (Turut Tergugat X);
- 28.4. Terhadap tanah pekarangan ukuran Lebar \pm 7 meter x Panjang \pm 24,48 meter berikut bangunan rumah diatasnya tersebut sebelum dibuat alas hak sertipikat, rupanya Tergugat I awalnya bermodalkan selembur surat pernyataan hibah yang dibuat di Kantor Kelurahan Adirejo tanggal 16 September Tahun 2017. Kemudian surat pernyataan hibah tersebut oleh Tergugat I digunakan untuk persyaratan pembuatan sertipikat tanah atas nama dirinya di Kantor Pertanahan Kabupaten Rejang Lebong melalui pendaftaran sertipikat prona tahun 2017 di Kantor Lurah Kelurahan Adirejo dengan membayar biaya administrasi pendaftaran sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 28.5. Tak lama kemudian setelah melalui proses pembuatan sertipikat maka sertipikat tanah yang dimaksud terbit dengan Nomor Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00171 atas nama pemegang hak Tergugat I (Riduan). Kemudian SHM No. 00171 tersebut oleh Tergugat I digunakan sebagai jaminan untuk meminjam uang sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ke salah satu Bank di Kota Curup;
- 28.6. Terhadap pinjaman uang dimaksud setelah berlangsung beberapa tahun kemudian dan sekira memasuki awal Oktober

Hal. 22 dari 123 Putusan No. 85/Pdt.G/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2021 ternyata angsuran pembayaran pinjaman uang Tergugat I ke Bank tersebut macet alias menunggak. Sementara pihak Bank hendak melelang tanah berikut bangunan rumah di atasnya dengan SHM No. 00171. Merasa khawatir bila objek tanah tersebut dilelang oleh Bank dengan harga murah, maka Tergugat I berusaha mencari pembeli yang berminat. Dan tak lama kemudian Tergugat I bertemu dengan seorang warga yang berminat membeli objek tanah berikut bangunan rumah di atasnya tersebut, yaitu bernama TERGUGAT VI (Tergugat VI) melalui perantara suaminya (suami Tergugat VI) yang bernama PEMBELI II (Turut Tergugat X);

- 28.7. Saat itulah sekira bulan Oktober 2021 dicapai kesepakatan harga jual beli atas tanah pekarangan ukuran Lebar \pm 7 meter x Panjang \pm 24,48 meter berikut bangunan rumah papan/kayu beratap seng dua lantai di atasnya ukuran Lebar \pm 6,35 meter x Panjang \pm 17,45 meter, dengan SHM Nomor: 00171, seharga Rp. 550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah), yaitu atas kesepakatan antara Tergugat I selaku Penjual dan Tergugat VI selaku Pembeli. Adapun transaksi dan pembuatan Akta Jual Beli tersebut dilaksanakan di Kantor PPAT PPAT. "Saya berani menjual tanah waris pekarangan berikut bangunan di atasnya tersebut karena sertifikatnya atas nama saya", ungkap Tergugat I (Riduan) di hadapan Kuasa Para Penggugat, Kamis tanggal 24 Maret 2022, seraya Tergugat I memperlihatkan fotocopy sertifikat tanah yang dibawanya itu dan memberikan izin kepada Kuasa Para Penggugat untuk memfotocopy fotocopy SHM Nomor: 00171;
- 28.8. Dalam hal harga jual beli tanah yang telah disepakati tersebut, menurut Tergugat I, pembayarannya oleh Tergugat VI diangsur secara bertahap yang teknis pembayarannya difasilitasi oleh Turut Tergugat X. Adapun rincian pembayaran uang yang sudah dibayar oleh Tergugat VI dan sudah diterima oleh Tergugat I

Hal. 23 dari 123 Putusan No. 85/Pdt.G/2023/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu: (1) sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) digunakan untuk menebus/mengambil Sertipikat No. 00171 yang berada dijaminkan di Bank, (2) sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), (3) sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), (4) sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), (5) sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), (6) sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Sehingga jumlah total yang sudah dibayar oleh Tergugat VI kepada Tergugat I sebesar Rp 370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah). Sedangkan sisanya sebesar Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) sampai saat ini belum dibayar lunas oleh Tergugat VI;

- 28.9. Dari uang sejumlah Rp 370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) yang sudah dibayar oleh Tergugat VI tersebut, menurut Tergugat I, dirinya hanya menggunakan sebesar Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) karena uang yang Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) telah diberikan kepada keponakannya yaitu Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, masing-masing telah menerima sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
29. Bahwa alasan Tergugat VI belum mau melunasi sisa pembayaran atas pembelian tanah berikut bangunan rumah di atasnya sebesar Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) tersebut karena Tergugat VI dan Turut Tergugat X telah mengetahui adanya perselisihan antara Tergugat I dengan Para Penggugat akibat penjualan harta waris peninggalan almarhum PEWARIS dan almarhumah ISTERI PEWARIS yang belum dibagi waris. Namun apabila antara Tergugat I dan Para Penggugat sudah bermusyawarah mufakat dan tercapai perdamaian, maka Tergugat VI akan segera melunasi sisa pembayaran Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) tersebut;
30. Bahwa dihadapan Kuasa Para Penggugat, Tergugat I menyatakan

Hal. 24 dari 123 Putusan No. 85/Pdt.G/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedatangan dirinya bermaksud baik untuk bermusyawarah secara kekeluargaan guna menyelesaikan perselisihan dengan Para Penggugat secara damai. Mengenai sisa uang pembayaran pelunasan atas objek jual beli tanah berikut bangunan rumah di atasnya sebesar Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) tersebut bila nanti sudah dibayar oleh Tergugat VI, menurut Tergugat I, akan ia bagikan kepada ahli waris bernama PENGGUGAT V (Penggugat V) sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan kepada 2 (dua) orang keponakannya masing-masing sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Namun, tawaran pembagian nilai uang yang dijanjikan oleh Tergugat I tersebut ditolak oleh Para Penggugat. Alasannya, karena tawaran Tergugat I tersebut dinilai tidak wajar dan tidak logis karena Tergugat I telah secara nyata meraup keuntungan pribadi dari hasil penjualan harta waris yang belum dibagi waris tanpa memperdulikan perasaan dan nasib ahli waris lainnya. Betapa tidak, faktanya Tergugat I telah berbuat 'curang' menjual harta waris yang belum dibagi waris tanpa persetujuan ahli waris lainnya yakni Para Penggugat dan Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI;

31. Bahwa dalam hal sengketa harta waris yang belum dibagi waris tersebut, sepatutnya Tergugat I menyadari untuk membatalkan transaksi jual beli tanah waris yang belum dibagi waris, demikian pula halnya terhadap Tergugat VI sepantasnya pula menyadari untuk mengurungkan niatnya membeli harta waris yang belum dibagi waris tersebut, karena Tergugat VI dan suaminya (Turut Tergugat X) sudah mengetahui akibat membeli harta waris tanpa persetujuan ahli waris lainnya itu telah menyulut perseteruan diantara ahli waris bahkan dapat berpotensi pada suatu tragedi putusnya tali silaturahmi diantara ahli waris dan keluarga ahli waris;
32. Bahwa kendati tanah pekarangan berikut bangunan rumah di atasnya telah dijual 'ludes' oleh Tergugat I, namun ironinya Tergugat I masih tampak bertahan bertempat tinggal di rumah waris tersebut. Maklum, karena Tergugat I belum menerima sisa uang pembayaran Rp

Hal. 25 dari 123 Putusan No. 85/Pdt.G/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dari Tergugat VI atas objek jual beli harta waris peninggalan almarhum PEWARIS dan almarhumah ISTERI PEWARIS yang belum dibagi waris tersebut. Bahkan Tergugat I terlihat sesekali pulang ke rumah yang beralamat di Jalan Raya Taba Mulan–Simpang Nangka KM 4 Curup (Simpang Kemiri) RT 04 RW 04 Kelurahan Talang Rimbo Lama, dan tak lama kemudian Tergugat I kembali lagi menginap di objek perkara. Sedangkan yang disuruh stanby menetap tinggal di rumah waris yang belum dibagi waris itu adalah anak Tergugat I yang bernama TERGUGAT VII (Tergugat VII). Dalam hal sengketa waris ini, rupanya Tergugat VII turut serta menduduki objek perkara karena faktanya sampai saat ini Tergugat VII masih bertahan bertempat tinggal di objek perkara;

33. Bahwa terhadap harta waris yang belum dibagi waris yang telah dijual 'ludes' oleh Tergugat I yaitu tanah pekarangan seluruhnya berukuran Lebar \pm 8 meter x Panjang 24,48 meter berikut bangunan rumah papan/kayu beratap seng dua lantai di atasnya ukuran \pm 6,35 meter x 17,45 meter tersebut tentu saja sangatlah merugikan Para Penggugat. Karena nilai objek perkara tersebut ditaksir harga sekarang tak kurang seharga Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Taksiran harga ini bukan tanpa alasan karena berdasarkan perbandingan harga jual tanah berikut bangunan rumah papan/kayu di atasnya yang berukuran tak jauh berbeda dengan objek perkara yang jaraknya sekira 150 meter sebelah utara dari objek perkara, yaitu tanah berikut bangunan rumah papan di atasnya milik almarhum Arpan (mantan Lurah Air Rambai) tahun 2017 lalu telah terjual seharga Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), adalah sebagai bukti pembandingan harga nilai jual [vide P.18];
34. Bahwa perbuatan Tergugat I sebagaimana tersebut di atas adalah perbuatan yang dapat *dikualifisir* sebagai perbuatan melanggar hukum karena penjualan harta warisan yang belum dibagi waris adalah merupakan pelanggaran hukum terhadap sistem kewarisan, mengingat

Hal. 26 dari 123 Putusan No. 85/Pdt.G/2023/PA.Crp



harta warisan yang belum dibagi waris adalah harta milik bersama (*Boedel*). Karena Tergugat I telah dengan sengaja menguasai harta waris yang belum dibagi waris dengan cara menjualnya secara sepihak tanpa persetujuan bersama ahli waris yang berhak, karenanya adalah patut menurut hukum segala bentuk surat-surat yang diperbuat oleh Tergugat I dengan PEMBELI I Harahap (alm) yang dalam perkara ini kedudukan subyek hukumnya digantikan oleh ahli warisnya yaitu Tergugat II, III, IV, V, dan juga segala bentuk surat-surat yang diperbuat oleh Tergugat I dengan Tergugat VI sepanjang yang ada kaitannya dengan objek perkara dinyatakan lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

35. Bahwa akibat hukum Jual Beli atas tanah warisan yang belum dibagi waris yang dijual oleh seorang ahli waris tanpa persetujuan ahli waris lainnya adalah berdasarkan Pasal 1471 KUH Perdata maka jual beli tersebut batal atau lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Sehingga dengan demikian maka jual beli tersebut dianggap tidak pernah ada, dan masing-masing pihak dikembalikan ke keadaannya semula sebelum terjadi peristiwa “jual beli” tersebut, yang mana hak milik atas tanah waris yang belum dibagi waris tetap berada pada para ahli waris;
36. Bahwa Ahli Waris dari almarhum PEWARIS dan almarhumah ISTERI PEWARIS adalah:
 - 36.1. ANAK KE-1 PEWARIS binti PEWARIS, kedudukannya digantikan oleh anak-anaknya yang bernama:
 - 36.1.1. TURUT TERGUGAT I (Turut Tergugat I);
 - 36.1.2. TURUT TERGUGAT II (Turut Tergugat II);
 - 36.1.3. ANAK DARI SUAMI ANAK KE-1 PEWARIS binti SUAMI ANAK KE-1 PEWARIS, kedudukannya digantikan oleh suaminya yang bernama TURUT TERGUGAT III (Turut Tergugat III), serta 2 (dua) orang anaknya yang bernama TURUT TERGUGAT IV (Turut

Hal. 27 dari 123 Putusan No. 85/Pdt.G/2023/PA.Crp



Tergugat IV) dan TURUT TERGUGAT V (Turut Tergugat V);

36.1.4. PENGUGAT I (Penggugat I);

36.2. ANAK KE-2 PEWARIS bin PEWARIS , kedudukannya digantikan oleh isterinya yang bernama PENGUGAT II (Penggugat II), dan 3 (tiga) orang anaknya yang bernama:

36.2.1. TURUT TERGUGAT VI (Turut Tergugat VI);

36.2.2. PENGUGAT III (Penggugat III);

36.2.3. PENGUGAT IV (Penggugat IV);

36.3. ANAK KE-3 PEWARIS bin PEWARIS (Penggugat V);

36.4. TERGUGAT I (Tergugat I);

37. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, membuktikan bahwa Tergugat I telah menjual habis tanah waris pekarangan dan bangunan rumah diatasnya peninggalan almarhum PEWARIS dan almarhumah ISTERI PEWARIS yang belum dibagi waris, yaitu Tergugat I telah menjual tanah ukuran Lebar \pm 1 meter x Panjang \pm 24,48 meter, serta tanah ukuran Lebar \pm 7 meter x Panjang \pm 24,48 meter yang semula merupakan satu kesatuan hamparan sebidang tanah pekarangan ukuran Lebar \pm 8 meter x Panjang \pm 24,48 meter berikut bangunan rumah papan/kayu beratap seng dua lantai diatasnya ukuran Lebar \pm 6,35 meter x Panjang \pm 17,45 meter, yang terletak di Jalan MH. Thamrin No. 144 RT 006 RW 001 Kelurahan Adirejo tersebut, maka perbuatan Tergugat I yang demikian itu menurut hukum adalah merupakan perbuatan melanggar hukum, karenanya beralasan hukum terhadap Surat Jual Beli Tanah tanggal 05 Mei 2015 dan Akta Jual Beli Nomor: 463/AJB/RL/2021 tanggal 18 Oktober 2021 dinyatakan lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

38. Bahwa oleh karenanya menurut hukum patut dan adil menghukum Tergugat I, II, III, IV, V dan siapa saja yang menguasai atau yang

Hal. 28 dari 123 Putusan No. 85/Pdt.G/2023/PA.Crp



memperoleh hak dari Tergugat I untuk mengosongkan dan kemudian menyerahkannya kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban atau ikatan apapun kalau perlu dengan bantuan alat keamanan yaitu tanah pekarangan ukuran Lebar \pm 1 meter dan Panjang \pm 24,48 meter, yang terletak di Kabupaten Rejang Lebong, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya MH. Thamrin, Sebelah Barat berbatasan dengan tanah ANAK KE-2 PEWARIS, Sebelah Utara berbatasan dengan tanah PEMBELI I Harahap, Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah PEWARIS ;

39. Bahwa karenanya menurut hukum patut dan adil menghukum Tergugat I, VI, VII dan siapa saja yang menguasai atau yang memperoleh hak dari Tergugat I untuk mengosongkan dan kemudian menyerahkannya kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban atau ikatan apapun kalau perlu dengan bantuan alat keamanan yaitu tanah pekarangan ukuran Lebar \pm 7 meter x Panjang \pm 24,48 meter yang diatasnya berdiri bangunan rumah papan/kayu beratap seng dua lantai ukuran Lebar \pm 6,35 meter x Panjang \pm 17,45 meter, yang terletak di Kabupaten Rejang Lebong, dengan batas-batas: Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya MH. Thamrin, Sebelah Barat berbatasan dengan tanah ANAK KE-2 PEWARIS, Sebelah Utara berbatasan dengan tanah PEWARIS , Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah ANAK KE-1 PEWARIS/SUAMI ANAK KE-1 PEWARIS;
40. Bahwa oleh karenanya menurut hukum patut dan adil dinyatakan tanah pekarangan ukuran Lebar \pm 1 meter x Panjang \pm 24,48 meter, serta tanah pekarangan ukuran Lebar \pm 7 meter x Panjang \pm 24 meter merupakan satu kesatuan hamparan tanah pekarangan adalah sah sebidang tanah pekarangan ukuran Lebar \pm 8 meter x Panjang \pm 24,48 meter yang diatasnya berdiri bangunan rumah papan/kayu beratap seng dua lantai ukuran Lebar \pm 6,35 meter x Panjang \pm 17,45 meter, yang terletak di Kabupaten Rejang Lebong, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya MH. Thamrin, Sebelah Barat berbatasan dengan tanah ANAK KE-2 PEWARIS,

Hal. 29 dari 123 Putusan No. 85/Pdt.G/2023/PA.Crp



Sebelah Utara berbatasan dengan tanah PEMBELI I Harahap, Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah ANAK KE-1 PEWARIS/SUAMI ANAK KE-1 PEWARIS;

41. Bahwa atas bukti-bukti dan fakta hukum tersebut di atas maka menurut hukum dinyatakan sah sebidang tanah pekarangan ukuran Lebar \pm 8 meter x Panjang \pm 24,48 meter berikut bangunan rumah papan/kayu beratap seng dua lantai diatasnya ukuran Lebar \pm 6,35 meter x Panjang \pm 17,45 meter, yang terletak di Kabupaten Rejang Lebong, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya MH. Thamrin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah ANAK KE-2 PEWARIS;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah PEMBELI I Harahap;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah ANAK KE-1 PEWARIS/SUAMI ANAK KE-1 PEWARIS;

adalah sah harta peninggalan (*tirkah*) almarhum PEWARIS dan almarhumah ISTERI PEWARIS yang belum dibagi waris;

42. Bahwa dengan demikian beralasan hukum sebidang tanah pekarangan ukuran Lebar \pm 8 meter x Panjang \pm 24,48 meter berikut bangunan rumah papan/kayu beratap seng dua lantai diatasnya ukuran Lebar \pm 6,35 meter x Panjang \pm 17,45 meter tersebut sebagaimana pada angka 41 di atas adalah sah harta warisan yang belum dibagi waris adalah hak bersama Para Penggugat, Tergugat I, Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI;
43. Bahwa wajar dan patut menurut hukum apabila Para Penggugat membebankan adanya uang paksa (*dwangsom*) yang harus dibayar oleh Tergugat I, VI, VII secara tanggung renteng bila lalai atau lambat dalam melaksanakan putusan ini dalam hal mengosongkan dan menyerahkan objek harta waris yang belum dibagi waris tersebut sebagaimana pada angka 39 di atas kepada Para Penggugat terhitung sejak putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yaitu sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari;
44. Bahwa gugatan waris ini diajukan oleh Para Penggugat ke Pengadilan

Hal. 30 dari 123 Putusan No. 85/Pdt.G/2023/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Curup telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yang berbunyi: "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi sari'ah";

45. Bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Curup secara mutlak (*absolute*) berwenang memeriksa dan mengadili sengketa harta waris (*in casu*) sebagaimana gugatan *a quo*;

Berdasarkan uraian dan penjelasan-penjelasan serta alasan-alasan dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Penggugat memohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Curup Cq. yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PEWARIS meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 1989 dan ISTERI PEWARIS yang telah meninggal dunia pada tanggal 8 November 2000 adalah sebagai Pewaris;
3. Menetapkan Ahli Waris sah dari almarhum PEWARIS dan almarhumah ISTERI PEWARIS adalah:
 - 3.1. ANAK KE-1 PEWARIS binti PEWARIS, kedudukannya digantikan oleh anak-anaknya yang bernama:
 - 3.1.1. TURUT TERGUGAT I (Turut Tergugat I);
 - 3.1.2. TURUT TERGUGAT II (Turut Tergugat II);
 - 3.1.3. ANAK DARI SUAMI ANAK KE-1 PEWARIS binti SUAMI ANAK KE-1 PEWARIS, kedudukannya digantikan oleh suaminya bernama TURUT TERGUGAT III (Turut Tergugat III), dan 2 (dua) orang anaknya bernama TURUT

Hal. 31 dari 123 Putusan No. 85/Pdt.G/2023/PA.Crp



TERGUGAT IV (Turut Tergugat IV) dan TURUT
TERGUGAT V (Turut Tergugat V);

3.1.4. PENGGUGAT I (Penggugat I);

3.2. ANAK KE-2 PEWARIS bin PEWARIS, kedudukannya digantikan
oleh isterinya bernama PENGGUGAT II (Penggugat II) dan anak-
anaknya yang bernama:

3.2.1. TURUT TERGUGAT VI (Turut Tergugat VI);

3.2.2. PENGGUGAT III (Penggugat III);

3.2.3. PENGGUGAT IV (Penggugat IV);

3.3. ANAK KE-3 PEWARIS bin PEWARIS (Penggugat V);

3.4. TERGUGAT I (Tergugat I);

4. Menyatakan menurut hukum tanah pekarangan ukuran Lebar kurang
lebih 1 meter x Panjang 24,48 meter, yang terletak di Kabupaten Rejang
Lebong, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya MH. Thamrin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah ANAK KE-2 PEWARIS;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah PEMBELI I Harahap;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah PEWARIS ;

adalah sah harta peninggalan (*tirkah*) almarhum PEWARIS dan
almarhumah ISTERI PEWARIS yang belum dibagi waris;

5. Menyatakan menurut hukum tanah pekarangan ukuran Lebar kurang
lebih 1 meter x Panjang 24,48 meter adalah sah harta warisan hak
bersama Para Penggugat, Tergugat I, Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI;

6. Menyatakan menurut hukum Surat Jual Beli Tanah tanggal 05 Mei 2015
lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

7. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V dan siapa saja yang memperoleh hak
dari Tergugat I untuk mengosongkan tanah pekarangan ukuran Lebar
kurang lebih 1 meter x Panjang 24,48 meter dan kemudian
menyerahkannya kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa
beban atau ikatan apapun kalau perlu dengan bantuan alat keamanan;

8. Menyatakan menurut hukum tanah pekarangan ukuran Lebar kurang
lebih 7 meter x Panjang 24,48 meter yang di atasnya berdiri bangunan

Hal. 32 dari 123 Putusan No. 85/Pdt.G/2023/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah papan/kayu beratap seng dua lantai ukuran Lebar kurang lebih 6,35 meter x Panjang 17,45 meter, yang terletak di Kabupaten Rejang Lebong, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya MH. Thamrin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah ANAK KE-2 PEWARIS;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah PEWARIS ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah ANAK KE-1 PEWARIS/SUAMI ANAK KE-1 PEWARIS;

adalah sah harta peninggalan (*tirkah*) almarhum PEWARIS dan almarhumah ISTERI PEWARIS yang belum dibagi waris;

9. Menyatakan menurut hukum tanah pekarangan ukuran Lebar kurang lebih 7 meter x Panjang 24,48 meter yang diatasnya berdiri bangunan rumah papan/kayu beratap seng dua lantai ukuran Lebar kurang lebih 6,35 meter x Panjang 17,45 meter adalah sah harta warisan hak bersama Para Penggugat, Tergugat I, Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI;
10. Menyatakan menurut hukum Surat Pernyataan Hibah tanggal 16 September 2017 lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal demi hukum;
11. Menyatakan menurut hukum Sertipikat Nomor: 00171 Tahun 2017 atas nama Tergugat I (Riduan) dan atas nama siapa saja yang memperoleh hak dari Tergugat I lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
12. Menyatakan menurut hukum Akta Jual Beli Nomor: 463/AJB/RL/2021 tanggal 18 Oktober 2021 lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
13. Menghukum Tergugat I, VI, VII dan siapa saja yang memperoleh hak dari Tergugat I untuk mengosongkan tanah pekarangan ukuran Lebar kurang lebih 7 meter x Panjang 24,48 meter yang diatasnya berdiri bangunan rumah papan/kayu beratap seng dua lantai ukuran Lebar kurang lebih 6,35 meter x Panjang 17,45 meter dan kemudian menyerahkannya kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban atau ikatan apapun kalau perlu dengan bantuan alat keamanan;
14. Menyatakan menurut hukum tanah ukuran Lebar kurang lebih 1 meter x Panjang 24,48 meter, serta tanah ukuran Lebar kurang lebih 7 meter x

Hal. 33 dari 123 Putusan No. 85/Pdt.G/2023/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang 24,48 meter merupakan satu kesatuan hamparan tanah pekarangan adalah sah sebidang tanah pekarangan ukuran Lebar kurang lebih 8 meter x Panjang 24,48 meter yang di atasnya berdiri bangunan rumah papan/kayu beratap seng dua lantai ukuran Lebar kurang lebih 6,35 meter x Panjang 17,45 meter, yang terletak di Kabupaten Rejang Lebong;

15. Menyatakan menurut hukum sebidang tanah pekarangan ukuran Lebar kurang lebih 8 meter x Panjang 24,48 meter yang di atasnya berdiri bangunan rumah papan/kayu beratap seng dua lantai ukuran Lebar kurang lebih 6,35 meter x 17,45 meter, yang terletak di Kabupaten Rejang Lebong, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya MH. Thamrin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah ANAK KE-2 PEWARIS;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah PEMBELI I Harahap;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah ANAK KE-1 PEWARIS/SUAMI ANAK KE-1 PEWARIS;

adalah sah harta peninggalan (*tirkah*) almarhum PEWARIS dan almarhumah ISTERI PEWARIS yang belum dibagi waris;

16. Menyatakan menurut hukum Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bengkulu/Pd.Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Bengkulu tanggal 20 Djuni 1972 Nomor: 08/SK/PLVib-44/1972 beserta lampiran Peta Lokasi Tanah Pekarangan: Tjurup 12 April 1972 mempunyai kekuatan hukum mengikat atas sebidang tanah pekarangan ukuran Lebar kurang lebih 8 meter x Panjang 24,48 meter tersebut sebagaimana pada angka 15;

17. Menyatakan menurut hukum sebidang tanah pekarangan ukuran Lebar kurang lebih 8 meter x Panjang 24,48 meter yang di atasnya berdiri bangunan rumah papan/kayu beratap seng dua lantai ukuran Lebar kurang lebih 6,35 meter x 17,45 meter tersebut sebagaimana pada angka 15 adalah sah harta warisan hak bersama Para Penggugat, Tergugat I, Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI yang belum dibagi waris;

18. Menetapkan nilai harta peninggalan (*tirkah*) almarhum PEWARIS dan

Hal. 34 dari 123 Putusan No. 85/Pdt.G/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhumah ISTERI PEWARIS tersebut sebagaimana pada angka 15 sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

19. Menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melanggar hukum terhadap sistem kewarisan;
20. Menghukum Tergugat I, VI, VII secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari apabila lalai atau lambat dalam melaksanakan putusan ini terhitung sejak tanggal putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sampai dengan tanggal dilaksanakan pengosongan dan penyerahan objek harta waris yang belum dibagi waris tersebut sebagaimana pada angka 8 kepada Para Penggugat;
21. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat VI secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini sejumlah menurut hukum;
22. Menghukum semua Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh kepada Putusan ini;

SUBSIDAIR:

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat /Kuasanya hadir menghadap di persidangan, Tergugat I, II, III, VI dan VII dan Turut Tergugat VII, Kuasa Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX dan Turut Tergugat X hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat IV dan V, Turut Tergugat I, II, III, IV, V dan VI tidak datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa, KTPA (Kartu Tanda Pengenal Advokat) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah kuasa hukum Para Penggugat, ternyata sudah lengkap;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa dan Kartu Tanda Penduduk kuasa hukum Turut Tergugat VIII, ternyata sudah lengkap;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak berperkara agar mau menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil, dan kepada para pihak yang berperkara telah

Hal. 35 dari 123 Putusan No. 85/Pdt.G/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan untuk melakukan mediasi dengan mediator Aprilia Candra, S.Sy., akan tetapi berdasarkan laporan mediator tanggal 28 Maret 2023, mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dengan membacakan surat gugatan Para Penggugat/Kuasanya, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat/Kuasanya;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat/kuasanya tersebut, Tergugat I mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 14 April 2023 pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa SUAMI ANAK KE-4 PEWARIS dalam Perkara Nomor 85/Pdt.G/2023/PA.Crp disebut Tergugat I terlebih dahulu dijelaskan bahwa Para Penggugat dan Tergugat I merupakan anak dari Alm. M. Nur dan Almh.ISTERI PEWARIS n semasa hidupnya memiliki 4 (empat) orang anak yaitu:
 1. ANAK KE-1 PEWARIS
 2. ANAK KE-2 PEWARIS
 3. ANAK KE-3 PEWARIS
 4. SUAMI ANAK KE-4 PEWARIS
- Saat kedua orang tua Para Penggugat dan Tergugat I meninggal, terdapat warisan yang salah satunya adalah tanah yang dipermasalahkan dalam persidangan ini yaitu tanah dan bangunan SHM 00171, Surat Ukur Tanggal 31-10-2017, Nomor 31/Adirejo/2017, dengan luas 179 m2 yang terletak di Kelurahan Adirejo, Kecamatan Curup, terdaftar atas nama SUAMI ANAK KE-4 PEWARIS selaku Tergugat I. Bahwa sertifikat tersebut di atas pada mulanya merupakan Hak Bersama antara ahli waris;
- Berdasarkan surat pernyataan Hibah yang dibuat oleh saudara Tergugat I yaitu M.ISHAK dan ANAK KE-3 PEWARIS tertanggal 16 September 2017 di hadapan Perangkat RT,RW, dan Kelurahan. Bagian waris milik saudara M.ISHAK dan ANAK KE-3 PEWARIS dihibahkan kepada SUAMI ANAK KE-4 PEWARIS. Sedangkan saudara ANAK KE-1 PEWARIS mendapatkan bagian tanah dan bangunan yang terletak di Air Rambai.

Hal. 36 dari 123 Putusan No. 85/Pdt.G/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas dasar pernyataan hibah tersebut, Tergugat I mengajukan permohonan Prona atas nama dirinya sehingga Tergugat I memiliki sepenuhnya tanah dan bangunan tersebut.

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat/kuasanya tersebut, Tergugat III mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 14 April 2023 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar, sebagaimana disebutkan pada diktum angka 19.1, telah terjadi transaksi penjualan tanah pada tanggal 05 Mei 2015. Tanah yang terjual berupa tanah pekarangan ukuran lebar ± 1 meter x panjang $\pm 24,48$ meter seharga Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada PEMBELI I (Lampiran 01). Adapun tanah pekarangan ukuran lebar ± 1 meter x panjang $\pm 24,48$ meter yang dijual oleh TERGUGAT I (Tergugat I) kepada PEMBELI I Harahap tersebut, terletak di Jalan MH. Thamrin No.144 RT 006 RW 001 Kelurahan Adirejo Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong, dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah timur berbatasan dengan Jalan Raya MH. Thamrin, sebelah barat berbatasan dengan tanah ANAK KE-2 PEWARIS, sebelah utara berbatasan dengan tanah PEMBELI I Harahap, sebelah selatan berbatasan dengan tanah H.M.Nuh;
2. Bahwa benar, sebagaimana disebutkan pada diktum angka 20, PEMBELI I pernah menikah resmi dengan XXXXX Rambe. Dan pasangan suami-istri ini selama berkeluarga membina rumah tangga telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama:
 - 2.1. TERGUGAT II
 - 2.2. TERGUGAT III
 - 2.3. TERGUGAT IV
 - 2.4. Dayana Khoiriyah Harahap binti PEMBELI I Harahap
3. Bahwa terdapat kesalahan pada diktum nomor 21.
 - 3.1. Benar bahwa PEMBELI I (*pembeli tanah pekarangan ukuran ± 1 meter x panjang $\pm 24,48$ meter tertanggal 05 Mei 2015*) tersebut, pada tanggal 28 Mei 2016 telah meninggal dunia di Adirejo karena sakit dalam keadaan agama Islam. Sedangkan istrinya bernama XXXXX Rambe meninggal dunia tanggal 09 November 2021 di Adirejo karena sakit

Hal. 37 dari 123 Putusan No. 85/Pdt.G/2023/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan beragama Islam. Oleh karena dalam subyek hukum (PEMBELI I) telah meninggal dunia, maka secara hukum dalam perkara ini pertanggung jawaban hukum atas pembelian tanah pekarangan ukuran ± 1 meter x panjang $\pm 24,48$ meter tersebut kedudukan subyek hukumnya digantikan oleh ahli warisnya bernama : TERGUGAT II (Tergugat II), TERGUGAT III (Tergugat III), TERGUGAT IV (Tergugat IV), dan Dayana Khoiriyah Harahap binti PEMBELI I Harahap (Tergugat V).

3.2. Bahwa Riduan Alias ANAK KE-4 PEWARIS bin H. M. Nuh (Tergugat I) telah menjual harta waris peninggalan (tirkah) almarhum H.M.Nuh dan almarhumah ISTERI PEWARIS kepada PEMBELI I Harahap telah mendapat persetujuan dari para ahli waris lainnya (Lampiran 02). Sebagaimana diktum 1 di atas, maka beralasan hukum Surat Jual Beli Tanah tertanggal 05 Mei 2015 tersebut memiliki kekuatan hukum.

4. Bahwa kami menolak untuk mengosongkan dan kemudian menyerahkan tanah yang telah dijual secara resmi dan dengan persetujuan ahli waris lainnya kepada Para Penggugat (PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, Tri Yusniaa binti ANAK KE-2 PEWARIS, dan PENGGUGAT V) yaitu tanah tanah pekarangan ukuran ± 1 meter x 24,48 meter yang terletak di Jalan MH. Thamrin No, 144 RT 006 RW 001 Kelurahan Adirejo Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong, dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah timur berbatasan dengan Jalan Raya MH. Thamrin, sebelah barat berbatasan dengan tanah ANAK KE-2 PEWARIS, sebelah utara berbatasan dengan tanah PEMBELI I Harahap, sebelah selatan berbatasan dengan tanah H.M.Nuh;

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat/kuasanya tersebut, Tergugat VI mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 14 April 2023 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terhadap gugatan pertama dari Para Penggugat, maka Tergugat VI menjabarkan: Bahwa Tergugat VI mengharap hasil dari mediasi dari

Hal. 38 dari 123 Putusan No. 85/Pdt.G/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Para Penggugat berdamai, maka pihak tergugat mengharapkan uang pembelian dapat dikembalikan beserta biaya balik nama yang akan dihitung kemudian, tanpa menunggu proses di pengadilan ataupun menunggu pembeli lain dimana menurut Para Penggugat melalui kuasa hukumnya Tanah dan Bangunan tersebut ditafsir senilai Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan sudah ditunggu sampai waktu 2 minggu dari tanggal 14 Maret 2023 namun tidak terdapat kelanjutannya.

2. Saya telah membeli tanah dan bangunan SHM 00171, Surat Ukur Tanggal 31-10-2017, Nomor 31/Adirejo/2017, dengan luas 179 m2 yang terletak di Kelurahan Adirejo, Kecamatan Curup, terdaftar atas nama penjual, dan saya Tergugat VI akan melakukan proses Jual Beli dari SUAMI ANAK KE-4 PEWARIS atas nama sertifikat. Apabila terjadi permasalahan keluarga kenapa tidak diselesaikan pada saat sebelum terjadinya proses jual beli, sedangkan sertifikat sudah terdaftar atas nama SUAMI ANAK KE-4 PEWARIS selama 6 (enam) tahun dan menurut PP 24 Tahun 1997 disebutkan dalam Pasal 32 Ayat (2) yang berbunyi:

- Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

Bahwa Tergugat VI menambahkan jawaban secara lisan pada pokoknya bahwa pada posita angka 32 tertulis sisa uang pembayaran yang belum dibayarkan sejumlah Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) adalah tidak benar, yang benar adalah Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) karena pada tanggal 20 Februari 2023, telah dibayar oleh

Hal. 39 dari 123 Putusan No. 85/Pdt.G/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli sejumlah Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), bahwa Tergugat VI keberatan dengan petitum angka 20;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat/kuasanya tersebut, Tergugat II, IV, V dan VII tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir pada agenda jawaban;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat/kuasanya tersebut, Turut Tergugat VII mengajukan jawaban secara tertulis pada pokoknya tidak tau, karena permasalahan ini kami belum menjabat sebagai Lurah Adirejo, demikian Terimakasih;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat/kuasanya tersebut, Turut Tergugat VIII mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 11 April 2023 pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Turut Tergugat VIII membantah dalil-dalil yang diajukan Penggugat kecuali terhadap atas apa yang secara tegas dan terang diakui oleh Turut Tergugat VIII.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Objek Perkara yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 00171, Surat Ukur Nomor 31/Adirejo/2017 tanggal 31 Oktober 2017 dengan Luas 179 M² (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Meter Persegi) yang terletak di Desa Adirejo Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong mula nya terdaftar atas nama RIDUAN.
2. Bahwa pada tahun 2021 terjadi transaksi jual beli antara RIDUAN (Tergugat I) dengan NAPIAH (Tergugat VI) terhadap objek perkara, sehingga Sertipikat Hak Milik Nomor 00171 desa Adirejo saat ini tercatat a.n. Napiah. Dasar Peralihan Tanah berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 463/AJB/RL/2021, tanggal 18 Oktober 2021 dari RIDUAN (Penjual) kepada NAPIAH (Pembeli) yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT.
3. Bahwa terhadap pernyataan Penggugat terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 00171 Tahun 2017 a.n. Napiah (sebelumnya terdaftar atas nama

Hal. 40 dari 123 Putusan No. 85/Pdt.G/2023/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riduan/Tergugat) “**tidak berkekuatan hukum**”, tidak dapat dibenarkan, karena berdasarkan :

a. Undang-Undang RI nomor : 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria :

- Pasal 19 ayat (1) : Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan Pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- Pasal 19 ayat (2) : Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi :
 1. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah
 2. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut
 3. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

b. Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah :

- Pasal 32 ayat (1) : Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
4. Bahwa terhadap Sertipikat Hak Atas Tanah sebagaimana dimaksud pada Alinea 1 dalam Pokok Perkara Angka (1) ***dalam Pokok Perkara*** Sertipikat tanah telah diterbitkan pada tanggal 28 November 2017, dan surat gugatan yang dibuat oleh Penggugat tanggal 3 Februari 2023, artinya sertipikat dimaksud telah terbit selama kurun waktu kurang lebih 5 tahun 3 bulan, dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya serta memiliki surat bukti perolehan tanah, maka berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Sertipikat tersebut yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Rejang Lebong memiliki **Kekuatan Hukum**, telah sesuai dengan peraturan

Hal. 41 dari 123 Putusan No. 85/Pdt.G/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku, dan tidak terdapat sanggahan/ atau keberatan dari pihak lain selama proses penerbitannya.

5. Bahwa terkait dengan keabsahan substansi dan atau keabsahan Surat Keterangan Pemindahan Kekuasaan dan Sertipikat tersebut diatas yang disengketakan sebagaimana disebutkan diatas, kami tidak memiliki kewenangan untuk melakukan uji materi terhadap surat tersebut, sehingga untuk membuktikan dugaan adanya cacat hukum atas substansi/ materi terhadap surat-surat tanah tersebut sebagaimana yang digugat oleh Penggugat, adalah merupakan kewenangan Pengadilan.

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat VIII untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklard*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sertipikat Hak Milik nomor 00171 Desa Adirejo Kecamatan Curup seluas 179 M² atas nama Riduan (saat ini tercatat atas nama NAPIAH) diterbitkan berdasarkan alas hak yang sah dan berkekuatan hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat/kuasanya tersebut, Turut Tergugat IX mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 14 April 2023 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Turut Tergugat IX dalam membuat perihal Balik Nama Sertipikat SHM.00171 Surat Ukur tanggal 31-10-2017 Nomor 31/Adirejo/2017 dengan luas 179 m² yang terletak di Kelurahan Adirejo, Kecamatan Curup,

Hal. 42 dari 123 Putusan No. 85/Pdt.G/2023/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, terdaftar atas nama SUAMI ANAK KE-4 PEWARIS sebagaimana tercantum dalam sertifikat. Apabila terjadi permasalahan keluarga kenapa tidak diselesaikan pada saat sebelum terjadinya proses jual beli, sedangkan sertifikat tersebut terdaftar atas nama SUAMI ANAK KE-4 PEWARIS selama 6 (enam) tahun dan menurut PP 24 Tahun 1997 disebutkan dalam Pasal 32 ayat (2) yang berbunyi:

- Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat/kuasanya tersebut, Turut Tergugat X mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 14 April 2023 yang pada intinya Turut Tergugat X merupakan suami Tergugat VI sependapat dengan istri Turut Tergugat X (Tergugat VI) pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terhadap gugatan pertama dari Para Penggugat, maka Tergugat VI menjabarkan: Bahwa Tergugat VI mengharapkan hasil dari mediasi dari pihak Para Penggugat berdamai, maka pihak tergugat mengharapkan uang pembelian dapat dikembalikan beserta biaya balik nama yang akan dihitung kemudian, tanpa menunggu proses di pengadilan ataupun menunggu pembeli lain dimana menurut Para Penggugat melalui kuasa hukumnya Tanah dan Bangunan tersebut ditafsir senilai Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan sudah ditunggu sampai waktu 2 minggu dari tanggal 14 Maret 2023 namun tidak terdapat kelanjutannya.
2. Saya telah membeli tanah dan bangunan SHM 00171, Surat Ukur Tanggal 31-10-2017, Nomor 31/Adirejo/2017, dengan luas 179 m2 yang terletak di Kelurahan Adirejo, Kecamatan Curup, terdaftar atas nama penjual, dan saya

Hal. 43 dari 123 Putusan No. 85/Pdt.G/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat VI akan melakukan proses Jual Beli dari SUAMI ANAK KE-4 PEWARIS atas nama sertifikat. Apabila terjadi permasalahan keluarga kenapa tidak diselesaikan pada saat sebelum terjadinya proses jual beli, sedangkan sertifikat sudah terdaftar atas nama SUAMI ANAK KE-4 PEWARIS selama 6 (enam) tahun dan menurut PP 24 Tahun 1997 disebutkan dalam Pasal 32 Ayat (2) yang berbunyi:

- Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat/kuasanya tersebut, Turut Tergugat I, II, III, IV, V dan VI tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir pada agenda jawaban;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat I, III, VI dan Turut Tergugat VII, VIII, IX, X tersebut, Para Penggugat melalui kuasanya mengajukan replik secara tertulis tertanggal 3 Mei 2023 yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dalam hal Tergugat II, IV, V, VII, dan Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI yang tidak menggunakan hak Jawabnya atas gugatan Para Penggugat berarti secara hukum perdata Tergugat II, IV, V, VII, dan Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI dianggap mengakui secara sempurna dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*;
- Bahwa Para Penggugat menegaskan bahwa seluruh dalil-dalil gugatan baik posita maupun petitum gugatan yang tidak dibantah maupun disanggah oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat secara hukum menjadi fakta yang seharusnya sudah tidak perlu dibuktikan kebenarannya dan/atau karena

Hal. 44 dari 123 Putusan No. 85/Pdt.G/2023/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum Para Tergugat dan Turut Tergugat mengakuinya kebenarannya;

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Para Tergugat tidak sama sekali melakukan Eksepsi terhadap gugatan Para Penggugat sehingga dalil-dalil gugatan Para Penggugat adalah fakta yang tak terbantahkan;
2. Bahwa Para Turut Tergugat selain Turut Tergugat VIII tidak ada yang melakukan eksepsi, akan tetapi eksepsi Turut Tergugat VIII sangat tidak jelas dan kabur atau *obscuur libel* karena tidak menjelaskan apa yang dibantah dalam poin eksepsi tersebut sehingga menurut hukum eksepsi Turut Tergugat VIII yang demikian itu sudah sepatutnya dikesampingkan dan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa jawaban Tergugat I yang disampaikan dalam persidangan tanggal 14 April 2023 yang pada pokoknya mengakui bahwa benar tanah objek sengketa dalam pokok perkara ini (*a quo*) yaitu tanah yang terletak di Kelurahan Adirejo seluas lebar ± 8 meter x panjang $\pm 24,48$ meter beserta bangunan di atasnya (yang lebih jelasnya pada posita gugatan angka 11) adalah benar harta warisan yang belum dibagi waris;
2. Bahwa jawaban Tergugat I yang disampaikan dalam persidangan tanggal 14 April 2023 yang menjelaskan mengenai surat pernyataan hibah adalah fakta bahwa surat pernyataan hibah tersebut dibuat oleh Tergugat I sendiri dan bukan hasil musyawarah ahli waris, serta surat pernyataan hibah tersebut bukanlah Surat Hibah yang seharusnya dikeluarkan oleh pejabat pemerintah atau lembaga yang berhak mengeluarkan surat hibah dan surat pernyataan hibah tersebut juga tidak menjelaskan dasar dari pembuatan surat pernyataan hibah seperti ukuran atau luas tanah dan batas-batas tanahnya serta penjelasan tentang surat-surat terhadap tanah yang dimaksud dihibahkan, sehingga poin tersebut sudah seharusnya ditolak dan menyatakan surat pernyataan hibah tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum;
3. Bahwa jawaban Tergugat I yang disampaikan dalam persidangan tanggal 14 April 2023 yang menjelaskan surat pernyataan hibah (surat

Hal. 45 dari 123 Putusan No. 85/Pdt.G/2023/PA.Crp



pernyataan hibah yang *obscur libel* karena tidak menyebut luas atau ukuran tanah serta batas-batas tanah) dijadikan dasar pembuatan sertifikat melalui prona adalah kesalahan yang nyata karena telah menggunakan surat-surat yang tidak jelas dasar hukumnya untuk dijadikan hak milik, padahal tanah objek perkara ini mempunyai dasar hak milik berupa Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bengkulu/Pd. Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Bengkulu tanggal 20 juni 1972 Nomor: 08/SK/PLVlb-44/1972, beserta Peta Lokasi Tanah Pekarangan sehingga surat-surat maupun sertifikat yang terbit atau timbul atas dari surat pernyataan hibah yang *obscur libel* menurut hukum sudah sepatutnya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

4. Bahwa Tergugat III dalam Persidangan tanggal 14 April 2023 yang menyerahkan jawaban adalah Tergugat III dikarenakan Tergugat III tidak mempunyai surat kuasa insedentil dari Tergugat II, IV dan Tergugat V maka jawaban yang diserahkan adalah Jawaban dari Tergugat III sehingga dalam hal ini Tergugat II, IV dan Tergugat V tidak melakukan dan memberikan jawaban terhadap gugatan para Penggugat;
5. Bahwa jawaban Tergugat III yang disampaikan dalam persidangan tanggal 14 April 2023 yang pada pokoknya mengakui bahwa benar adanya telah terjadi Jual Beli tanah warisan yang belum dibagi waris sehingga sudah sepatutnya menurut hukum tanah tersebut harus dikembalikan kepada *boedel waris* dan menjadi satu kesatuan dalam satu hamparan tanah warisan yang belum dibagi waris;
6. Bahwa oleh karena itu berakibat hukum terhadap surat lampiran Tergugat III yaitu Surat Jual Beli Tanah adalah tidak jelas dan tidak mempunyai dasar hukum yang jelas sehingga sudah sepatutnya menurut hukum dikesampingkan karena tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap tanah waris yang belum dibagi waris;
7. Bahwa terhadap surat lampiran Tergugat III yaitu Surat Persetujuan Ahli Waris tanggal 05 Mei 2015 dan Surat Keterangan Waris tanggal 04 Mei 2015 secara tegas Penggugat V (ANAK KE-3 PEWARIS) membantah

Hal. 46 dari 123 Putusan No. 85/Pdt.G/2023/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keras dan menyatakan keberatan karena Penggugat V (ANAK KE-3 PEWARIS) tidak pernah sama sekali membubuhkan tanda tangannya pada kedua surat tersebut. Artinya dalam hal ini patut diduga kuat bahwa tanda tangan ANAK KE-3 PEWARIS (Penggugat V) baik yang tertera pada Surat Persetujuan Ahli Waris tanggal 05 Mei 2015 maupun pada Surat Keterangan Waris tanggal 04 Mei 2015 telah ada oknum memalsukan tanda tangan ANAK KE-3 PEWARIS. Atas dugaan kuat kasus tindak pidana pemalsuan tanda tangan ini, maka Penggugat V (ANAK KE-3 PEWARIS) akan menyelesaikannya tersendiri sesuai hukum yang berlaku di Republik yang berdasarkan hukum ini;

8. Bahwa dalam Surat Keterangan Waris tanggal 04 Mei 2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa dari perkawinan H. M. Nuh (Alm) dengan isterinya ISTERI PEWARIS (Alm) telah dilahirkan 4 (empat) orang anak yaitu: 1. ANAK KE-2 PEWARIS, 2. ANAK KE-3 PEWARIS, 3. ANAK KE-4 PEWARIS, 4. TURUT TERGUGAT I, adalah tidak tepat. Karena yang tepat dan benar yaitu: 1. ANAK KE-1 PEWARIS, 2. ANAK KE-2 PEWARIS, 3. ANAK KE-3 PEWARIS, 4. Riduan Alias ANAK KE-4 PEWARIS. Sedangkan TURUT TERGUGAT I adalah anak dari perkawinan SUAMI ANAK KE-1 PEWARIS dengan ANAK KE-1 PEWARIS;
9. Bahwa jawaban Tergugat VI yang disampaikan dalam persidangan tanggal 14 April 2023 yang pada pokoknya hanya mengharap hasil mediasi tapi tidak berusaha memberikan solusi terhadap upaya perdamaian dan secara jelas sebagai pembeli dari tanah waris yang belum dibagi waris yang sama sekali tidak beritikad baik karena Tergugat VI telah berkilah dan membangun diksi kata dalam jawabannya yang pada pokoknya mengatakan disatu sisi uang pembelian tanah yang sudah diterima Tergugat I (sejumlah Rp 370 juta) minta dikembalikan tapi disisi lain Penggugat VI mengakui dimuka persidangan telah menambah dan memberikan uang angsuran pembelian tanah kepada Tergugat I (sejumlah Rp 90 juta) sekira tanggal 20 Februari 2023. Bahkan ironinya pula Tergugat VI bersama Turut Tergugat X ketika

Hal. 47 dari 123 Putusan No. 85/Pdt.G/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai tahapan mediasi malah menawarkan atau membujuk Penggugat II dan Penggugat IV untuk menerima uang sebesar Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), yang dalam hal ini ketika itu Tergugat VI dan Turut Tergugat X telah datang ke rumah Penggugat II yang beralamat di Jalan MH. Thamrin RT 006 RW 001 Kelurahan Adirejo. Namun tawaran dari Tergugat VI dan Turut Tergugat X tersebut saat itu ditolak halus oleh Penggugat II dan Penggugat IV;

10. Bahwa jelas Tergugat VI pada faktanya tidak beritikad baik ini jelas terlihat pada proses jual beli yang jelas belum lunas akan tetapi telah dilakukan balik nama sertifikat dan juga ada pengurangan nominal harga dalam proses tersebut sehingga Pembeli yaitu Tergugat VI jelas tidak beritikad baik. Hal ini terbukti sebagaimana faktanya diakui oleh pihak penjual dan pembeli bahwa kesepakatan harga jual beli tanah tersebut seharga Rp 550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) yang pembayarannya diangsur, *tapi anehnya didalam Akta Jual Beli No. 463/AJB/RL/2021 tanggal 18 Oktober 2021 menyebutkan "Pihak Pertama dan Pihak Kedua menerangkan bahwa: a. Jual beli ini dilakukan dengan harga Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), b. Pihak Pertama mengaku telah menerima sepenuhnya uang tersebut diatas dari Pihak Kedua dan untuk penerimaan uang tersebut akta ini berlaku pula sebagai tanda penerima yang sah (kwitansi)";*
11. Bahwa Tergugat VI dengan nyata melakukan perbuatan yang tidak baik dikarenakan dalam proses perkara ini berjalan Tergugat VI melakukan Pembayaran kepada Tergugat I sehingga dari segala perbuatan Tergugat VI tersebut sudah seharusnya jual beli Tergugat VI dan Tergugat I maupun surat-surat lainnya dan sertifikat yang timbul dari jual beli tersebut sudah seharusnya dikesampingkan dan setidaknya-surat-surat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum;
12. Bahwa jawaban Turut Tergugat VII sama sekali tidak membantah dan menyatakan tidak mengetahui permasalahan ini, sehingga menurut Para Penggugat bahwa pihak Kelurahan Adirejo tidak mempunyai Arsip dari Surat Pernyataan Hibah maupun surat-surat yang berkaitan dengan

Hal. 48 dari 123 Putusan No. 85/Pdt.G/2023/PA.Crp



perkara ini dikarenakan banyak surat yang dikeluarkan dan/atau diketahui oleh pihak Kelurahan Adirejo;

13. Bahwa Turut Tergugat VIII dalam eksepsi sangat tidak jelas apa yang dibantah sehingga sudah seharusnya eksepsi Turut Tergugat VIII menurut hukum dikesampingkan dan ditolak;
14. Bahwa jawaban Turut Tergugat VIII yang disampaikan dalam persidangan tanggal 14 April 2023 yang pada pokoknya bahwa sertifikat hak milik Nomor: 00171 terdaptar atas nama Riduan kemudian beralih ke atas nama Napiah berdasarkan jual beli sebagaimana penjelasan Turut Tergugat VIII dalam jawabannya, sehingga menurut hemat Para Penggugat jawaban tersebut sengat tidak jelas Karena tidak menjelaskan secara jelas dasar dari pembuatan sertifikat atas nama Riduan dan bagaimana prosedur yang dilakukan pihak turut tergugat VIII, sehingga sudah seharusnya jawaban Turut Tergugat VIII menurut hukum dikesampingkan dan ditolak;
15. Bahwa Turut Tergugat VIII juga tidak menjelaskan prosedur dan syarat peralihan dari Sertifikat atas nama Riduan ke Napiah sudah benar sesuai prosedur dikarenakan hanya berdasar AJB yang dikeluarkan oleh Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), sehingga sudah seharusnya seluruh jawaban Turut Tergugat VIII, menurut hukum haruslah dikesampingkan dan ditolak;
16. Bahwa dalam perkara ini Para Penggugat meminta kepada Turut Tergugat VIII agar membuktikan dalam persidangan agar membawa seluruh Bundel Pembuatan sertifikat hak milik Nomor: 00171 atas nama Riduan (Tergugat I) dan seluruh Bundel Sertifikat balik nama atas nama Napiah (Tergugat VI) agar terwujudnya kepastian hukum didalam pembuktian dipersidangan serta memohon kepada yang mulia Majelis Hakim memerintahkan Turut Tergugat VIII agar menyerahkan seluruh Bundel Pembuatan sertifikat hak milik Nomor: 00171 atas nama Riduan dan seluruh Bundel Sertifikat balik nama atas nama Napiah dalam Persidangan;
17. Bahwa jawaban Turut Tergugat IX yang disampaikan dalam

Hal. 49 dari 123 Putusan No. 85/Pdt.G/2023/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tanggal 14 April 2023 yang pada pokoknya hanya menjelaskan jawabannya secara normative saja yang sama sekali tidak menjelaskan dasar jual Beli dan prosedur balik nama, dikarenakan sangat jelas secara fakta perbedaan nominal di AJB dan Asli Jual Beli serta secara jelas Jual Beli tersebut belum selesai atau belum lunas sehingga AJB tersebut tidak sah secara hukum dan sudah seharusnya tidak mempunyai kekuatan hukum bahkan secara jelas bahwa tanah yang dijual belikan tersebut adalah tanah waris yang belum dibagi waris, sehingga seluruh jawaban Turut Tergugat IX menurut hukum sudah sepatutnya dikesampingkan dan ditolak;

18. Bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 332 K/AG/2000 tanggal 3 Agustus 2005 yang dalam kaidah hukumnya menegaskan "Apabila dilakukan hibah harta warisan yang belum dibagikan kepada ahli waris, maka hibah tersebut batal demi hukum karena salah satu syarat hibah adalah barang yang dihibahkan harus milik pemberi hibah sendiri bukan merupakan harta warisan yang belum dibagi waris";
19. Bahwa jawaban Turut Tergugat X yang disampaikan dalam persidangan tanggal 14 April 2023 yang pada pokoknya sama dengan jawaban Tergugat VI atau *copy paste* sehingga Para Penggugat secara tegas menolak seluruhnya dan sudah seharusnya pula jawaban yang *copy paste* tersebut menurut hukum patut dikesampingkan dan ditolak;
20. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Nomor 4/Pdt.G/2016/PTA.Bn tanggal 25 April 2016 menyatakan bahwa dalam perkara kewarisan secara mutlak harus memenuhi 3 (tiga) unsur:
 - (1) Pewaris (orang yang meninggal dunia);
 - (2) Ahli Waris, secara lengkap sebagai para pihak (subjek), baik itu sebagai Penggugat, Tergugat, atau Turut Tergugat;
 - (3) Harta Warisan, atau harta peninggalan (tirkah) dari Pewaris sebagai objek dalam suatu gugatan;
21. Bahwa berdasarkan yurisprudensi tersebut diatas, maka beralasan hukum gugatan para Penggugat dalam perkara *a quo* patut untuk

Hal. 50 dari 123 Putusan No. 85/Pdt.G/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan karena telah memenuhi unsur sebagaimana kaidah hukum
Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Nomor
4/Pdt.G/2016/PTA.Bn tanggal 25 April 2016;

Berdasarkan uraian-uraian dan penjelasan-penjelasan serta alasan-alasan
tersebut diatas, dengan ini Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan
yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi Turut Tergugat VIII;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PEWARIS meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 1989
dan ISTERI PEWARIS yang telah meninggal dunia pada tanggal 8
November 2000 adalah sebagai Pewaris;
3. Menetapkan Ahli Waris sah dari almarhum PEWARIS dan almarhumah
ISTERI PEWARIS adalah:
 - 3.1. ANAK KE-1 PEWARIS binti PEWARIS , kedudukannya digantikan
oleh anak-anaknya yang bernama:
 - 3.1.1. TURUT TERGUGAT I (Turut Tergugat I);
 - 3.1.2. TURUT TERGUGAT II (Turut Tergugat II);
 - 3.1.3. ANAK DARI SUAMI ANAK KE-1 PEWARIS binti SUAMI
ANAK KE-1 PEWARIS, kedudukannya digantikan oleh
suaminya bernama TURUT TERGUGAT III (Turut
Tergugat III), dan 2 (dua) orang anaknya bernama
TURUT TERGUGAT IV (Turut Tergugat IV) dan TURUT
TERGUGAT V (Turut Tergugat V);
 - 3.1.4. PENGUGAT I (Penggugat I);
 - 3.2. ANAK KE-2 PEWARIS bin PEWARIS , kedudukannya digantikan
oleh isterinya bernama PENGUGAT II (Penggugat II) dan anak-
anaknya yang bernama:
 - 3.2.1. TURUT TERGUGAT VI (Turut Tergugat VI);

Hal. 51 dari 123 Putusan No. 85/Pdt.G/2023/PA.Crp



- 3.2.2. PENGGUGAT III (Penggugat III);
- 3.2.3. PENGGUGAT IV (Penggugat IV);
- 3.3. ANAK KE-3 PEWARIS bin PEWARIS (Penggugat V);
- 3.4. TERGUGAT I (Tergugat I);
4. Menyatakan menurut hukum tanah pekarangan ukuran Lebar kurang lebih 1 meter x Panjang 24,48 meter, yang terletak di Kabupaten Rejang Lebong, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya MH. Thamrin;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah ANAK KE-2 PEWARIS;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah PEMBELI I Harahap;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah PEWARIS ;
- adalah sah harta peninggalan (*tirkah*) almarhum PEWARIS dan almarhumah ISTERI PEWARIS yang belum dibagi waris;
5. Menyatakan menurut hukum tanah pekarangan ukuran Lebar kurang lebih 1 meter x Panjang 24,48 meter adalah sah harta warisan hak bersama Para Penggugat, Tergugat I, Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI;
6. Menyatakan menurut hukum Surat Jual Beli Tanah tanggal 05 Mei 2015 lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V dan siapa saja yang memperoleh hak dari Tergugat I untuk mengosongkan tanah pekarangan ukuran Lebar kurang lebih 1 meter x Panjang 24,48 meter dan kemudian menyerahkannya kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban atau ikatan apapun kalau perlu dengan bantuan alat keamanan;
8. Menyatakan menurut hukum tanah pekarangan ukuran Lebar kurang lebih 7 meter x Panjang 24,48 meter yang diatasnya berdiri bangunan rumah papan/kayu beratap seng dua lantai ukuran Lebar kurang lebih 6,35 meter x Panjang 17,45 meter, yang terletak di Kabupaten Rejang Lebong, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya MH. Thamrin;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah ANAK KE-2 PEWARIS;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah PEWARIS ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah ANAK KE-1

Hal. 52 dari 123 Putusan No. 85/Pdt.G/2023/PA.Crp



PEWARIS/SUAMI ANAK KE-1 PEWARIS;

adalah sah harta peninggalan (*tirkah*) almarhum PEWARIS dan almarhumah ISTERI PEWARIS yang belum dibagi waris;

9. Menyatakan menurut hukum tanah pekarangan ukuran Lebar kurang lebih 7 meter x Panjang 24,48 meter yang diatasnya berdiri bangunan rumah papan/kayu beratap seng dua lantai ukuran Lebar kurang lebih 6,35 meter x Panjang 17,45 meter adalah sah harta warisan hak bersama Para Penggugat, Tergugat I, Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI;
10. Menyatakan menurut hukum Surat Pernyataan Hibah tanggal 16 September 2017 lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal demi hukum;
11. Menyatakan menurut hukum Sertipikat Nomor: 00171 Tahun 2017 atas nama Tergugat I (Riduan) dan atas nama siapa saja yang memperoleh hak dari Tergugat I lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
12. Menyatakan menurut hukum Akta Jual Beli Nomor: 463/AJB/RL/2021 tanggal 18 Oktober 2021 lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
13. Menghukum Tergugat I, VI, VII dan siapa saja yang memperoleh hak dari Tergugat I untuk mengosongkan tanah pekarangan ukuran Lebar kurang lebih 7 meter x Panjang 24,48 meter yang diatasnya berdiri bangunan rumah papan/kayu beratap seng dua lantai ukuran Lebar kurang lebih 6,35 meter x Panjang 17,45 meter dan kemudian menyerahkannya kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban atau ikatan apapun kalau perlu dengan bantuan alat keamanan;
14. Menyatakan menurut hukum tanah ukuran Lebar kurang lebih 1 meter x Panjang 24,48 meter, serta tanah ukuran Lebar kurang lebih 7 meter x Panjang 24,48 meter merupakan satu kesatuan hamparan tanah pekarangan adalah sah sebidang tanah pekarangan ukuran Lebar kurang lebih 8 meter x Panjang 24,48 meter yang diatasnya berdiri bangunan rumah papan/kayu beratap seng dua lantai ukuran Lebar kurang lebih 6,35 meter x Panjang 17,45 meter, yang terletak di

Hal. 53 dari 123 Putusan No. 85/Pdt.G/2023/PA.Crp



Kabupaten Rejang Lebong;

15. Menyatakan menurut hukum sebidang tanah pekarangan ukuran Lebar kurang lebih 8 meter x Panjang 24,48 meter yang diatasnya berdiri bangunan rumah papan/kayu beratap seng dua lantai ukuran Lebar kurang lebih 6,35 meter x 17,45 meter, yang terletak di Kabupaten Rejang Lebong, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya MH. Thamrin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah ANAK KE-2 PEWARIS;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah PEMBELI I Harahap;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah ANAK KE-1 PEWARIS/SUAMI ANAK KE-1 PEWARIS;

adalah sah harta peninggalan (*tirkah*) almarhum PEWARIS dan almarhumah ISTERI PEWARIS yang belum dibagi waris;

16. Menyatakan menurut hukum Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bengkulu/Pd.Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Bengkulu tanggal 20 Djuni 1972 Nomor: 08/SK/PLVlb-44/1972 beserta lampiran Peta Lokasi Tanah Pekarangan: Tjurup 12 April 1972 mempunyai kekuatan hukum mengikat atas sebidang tanah pekarangan ukuran Lebar kurang lebih 8 meter x Panjang 24,48 meter tersebut sebagaimana pada angka 15;

17. Menyatakan menurut hukum sebidang tanah pekarangan ukuran Lebar kurang lebih 8 meter x Panjang 24,48 meter yang diatasnya berdiri bangunan rumah papan/kayu beratap seng dua lantai ukuran Lebar kurang lebih 6,35 meter x 17,45 meter tersebut sebagaimana pada angka 15 adalah sah harta warisan hak bersama Para Penggugat, Tergugat I, Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI yang belum dibagi waris;

18. Menetapkan nilai harta peninggalan (*tirkah*) almarhum PEWARIS dan almarhumah ISTERI PEWARIS tersebut sebagaimana pada angka 15 sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

19. Menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melanggar hukum terhadap sistem kewarisan;

20. Menghukum Tergugat I, VI, VII secara tanggung renteng untuk

Hal. 54 dari 123 Putusan No. 85/Pdt.G/2023/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari apabila lalai atau lambat dalam melaksanakan putusan ini terhitung sejak tanggal putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sampai dengan tanggal dilaksanakan pengosongan dan penyerahan objek harta waris yang belum dibagi waris tersebut sebagaimana pada angka 8 kepada Para Penggugat;

21. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat VI secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini sejumlah menurut hukum;
22. Menghukum semua Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh kepada Putusan ini;

Bahwa terhadap replik Para Penggugat melalui kuasanya tersebut, Tergugat I mengajukan duplik secara lisan pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Bahwa terhadap replik Para Penggugat melalui kuasanya tersebut, Tergugat III mengajukan duplik secara lisan pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Bahwa terhadap replik Para Penggugat melalui kuasanya tersebut, Tergugat VI mengajukan duplik secara lisan pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Bahwa terhadap replik Para Penggugat melalui kuasanya tersebut, Turut Tergugat VIII mengajukan duplik secara lisan pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Bahwa terhadap replik Para Penggugat melalui kuasanya tersebut, Turut Tergugat IX mengajukan duplik secara lisan pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Bahwa terhadap replik Para Penggugat melalui kuasanya tersebut, Turut Tergugat X mengajukan duplik secara lisan pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Bahwa terhadap replik Para Penggugat melalui kuasanya tersebut, Turut Tergugat VII tidak mengajukan duplik karena tidak hadir pada agenda duplik;

Hal. 55 dari 123 Putusan No. 85/Pdt.G/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi surat silsilah keluarga PEWARIS (alm) dan ISTERI PEWARIS (alm) tanggal 03 Februari 2022, mengetahui Lurah Adirejo, disaksikan Ketua RT 06 dan Ketua RW 01 Kelurahan Adirejo, fotokopi telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bengkulu tanggal 20 Djuni 1972 yang dikeluarkan oleh Pd. Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Bengkulu yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelen, kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Pembagian Waris tanggal 24 Agustus 2004 yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelen, kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh PENGGUGAT V (Alm) dan Awaluddin bin ANAK KE-3 PEWARIS tanggal 17 September 2022 yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelen, kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode P.4;
5. Fotokopi Surat Nikah nomor 261 / VII / 1967 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tjurup, Daerah Tk.II/Kotapradja Rejang Lebong tertanggal 7 Djuli 1967, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelen, kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.5;
6. Fotokopi Surat Pengantar Kematian Nomor 470.472/725/Ur.2/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Air Meles Bawah Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, tertanggal 14 Juli 2021, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelen, kemudian setelah diperiksa

Hal. 56 dari 123 Putusan No. 85/Pdt.G/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/027/1026/2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Adirejo Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, tertanggal 7 Februari 2022, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelen, kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/158/2019 yang dikeluarkan oleh Plt. Lurah Adirejo Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, tertanggal 27 September 2019, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelen, kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode P.8;
9. Fotokopi Surat Nikah nomor 225/V/1975 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelen, kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/132/1026-ADR/VII/2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Adirejo Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, tertanggal 21 Juli 2021, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelen, kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode P.10;
11. Fotokopi dari fotokopi Surat Jual Beli Tanah tanggal 05 Mei 2015 yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode P.11;
12. Fotokopi Surat Pernyataan Menerima Fotokopi Akta Jual Beli tanggal 26 Agustus 2022 beserta lampirannya yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelen, kemudian setelah diperiksa dan

Hal. 57 dari 123 Putusan No. 85/Pdt.G/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode P.12;

13. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris bernama ANAK KE-3 PEWARIS tanggal 3 Januari 2022 yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelen, kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode P.13;
14. Fotokopi Surat Pernyataan Awaludin Bin ANAK KE-3 PEWARIS tanggal 4 Januari 2022 yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelen, kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode P.14;
15. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Hibah tanggal 16 September 2017 yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode P.15;
16. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00171 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Rejang Lebong, Nama Pemegang Hak Riduan, tertanggal 28 November 2017, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelen, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode P.16;
17. Fotokopi Surat Somasi Nomor 45-SS/ADV-MGI & PART/III/2022 tanggal 23 Maret 2022 yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelen, kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode P.17;
18. Fotokopi foto Sebidang tanah dan bangunan milik Arpan (alm) yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelen, kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode P.18;
19. Fotokopi foto sebidang tanah dan bangunan peninggalan H.M.Nuh (alm) yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelen, kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode P.19;
20. Fotokopi Surat Pernyataan ANAK KE-3 PEWARIS tertanggal 2 Mei 2023 yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelen, kemudian

Hal. 58 dari 123 Putusan No. 85/Pdt.G/2023/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode P.20;

21. Fotokopi Surat Pernyataan ANAK KE-3 PEWARIS tertanggal 2 Mei 2023 yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelen, kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode P.21;

Bahwa, terhadap bukti-bukti surat Para Penggugat tersebut, Tergugat I menyatakan tidak menanggapi bukti P.1, tidak mengetahui bukti P.2, membenarkan bukti P.3, tidak mengetahui bukti P.4, membenarkan bukti P.5, membenarkan bukti P.6, membenarkan bukti P.7, membenarkan bukti P.8, membenarkan bukti P.9, membenarkan bukti P.10, membenarkan bukti P.11, tidak mengetahui bukti P.12, tidak mengetahui bukti P.13, tidak mengetahui bukti P.14, membenarkan bukti P.15, membenarkan bukti P.16, tidak mengetahui bukti P.17, tidak mengetahui bukti P.18, membenarkan bukti P.19, tidak mengetahui bukti P.20, tidak mengetahui bukti P.21;

Bahwa, terhadap bukti-bukti surat Para Penggugat tersebut, Tergugat III menyatakan tidak mengetahui bukti P.1, tidak mengetahui bukti P.2, tidak mengetahui bukti P.3, tidak mengetahui bukti P.4, tidak mengetahui bukti P.5, tidak mengetahui bukti P.6, tidak mengetahui bukti P.7, tidak mengetahui bukti P.8, tidak mengetahui bukti P.9, mengetahui bukti P.10, membenarkan bukti P.11, tidak mengetahui bukti P.12, tidak mengetahui bukti P.13, tidak mengetahui bukti P.14, tidak mengetahui bukti P.15, tidak mengetahui bukti P.16, tidak mengetahui bukti P.17, tidak mengetahui bukti P.18, membenarkan bukti P.19, tidak mengetahui bukti P.20, tidak mengetahui bukti P.21;

Bahwa, terhadap bukti-bukti surat Para Penggugat tersebut, Tergugat VI menyatakan tidak mengetahui bukti P.1, tidak mengetahui bukti P.2, tidak mengetahui bukti P.3, tidak mengetahui bukti P.4, tidak mengetahui bukti P.5, tidak mengetahui bukti P.6, tidak mengetahui bukti P.7, tidak mengetahui bukti P.8, tidak mengetahui bukti P.9, tidak mengetahui bukti P.10, tidak mengetahui bukti P.11, tidak mengetahui bukti P.12, tidak mengetahui bukti P.13, tidak mengetahui bukti P.14, tidak mengetahui bukti P.15, membenarkan bukti P.16,

Hal. 59 dari 123 Putusan No. 85/Pdt.G/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengetahui bukti P.17, tidak mengetahui bukti P.18, membenarkan bukti P.19, tidak mengetahui bukti P.20, tidak mengetahui bukti P.21;

Bahwa, terhadap bukti-bukti surat Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat VIII menyatakan tidak mengetahui bukti P.1, tidak mengetahui bukti P.2, mengetahui bukti P.3, tidak mengetahui bukti P.4, tidak mengetahui bukti P.5, tidak mengetahui bukti P.6, tidak mengetahui bukti P.7, tidak mengetahui bukti P.8, tidak mengetahui bukti P.10, tidak mengetahui bukti P.11, tidak mengetahui bukti P.12, tidak mengetahui bukti P.13, tidak mengetahui bukti P.14, mengetahui bukti P.15, membenarkan bukti P.16, tidak mengetahui bukti P.17, tidak mengetahui bukti P.18, membenarkan bukti P.19, tidak mengetahui bukti P.20, tidak mengetahui bukti P.21;

Bahwa, terhadap bukti-bukti surat Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat IX menyatakan tidak mengetahui bukti P.1, mengetahui bukti P.2, tidak mengetahui bukti P.3, tidak mengetahui bukti P.4, tidak mengetahui bukti P.5, tidak mengetahui bukti P.6, tidak mengetahui bukti P.7, tidak mengetahui bukti P.8, tidak mengetahui bukti P.9, tidak mengetahui bukti P.10, tidak mengetahui bukti P.11, tidak mengetahui bukti P.12, tidak mengetahui bukti P.13, tidak mengetahui bukti P.14, tidak mengetahui bukti P.15, membenarkan bukti P.16, tidak mengetahui bukti P.17, tidak mengetahui bukti P.18, tidak mengetahui bukti P.19, tidak mengetahui bukti P.20, tidak mengetahui bukti P.21;

Bahwa, terhadap bukti-bukti surat Para Penggugat tersebut, Tergugat X menyatakan tidak mengetahui bukti P.1, tidak mengetahui bukti P.2, tidak mengetahui bukti P.3, tidak mengetahui bukti P.4, tidak mengetahui bukti P.5, tidak mengetahui bukti P.6, tidak mengetahui bukti P.7, tidak mengetahui bukti P.8, tidak mengetahui bukti P.9, tidak mengetahui bukti P.10, tidak mengetahui bukti P.11, tidak mengetahui bukti P.12, tidak mengetahui bukti P.13, tidak mengetahui bukti P.14, tidak mengetahui bukti P.15, membenarkan bukti P.16, tidak mengetahui bukti P.17, tidak mengetahui bukti P.18, membenarkan bukti P.19, tidak mengetahui bukti P.20, tidak mengetahui bukti P.21;

Hal. 60 dari 123 Putusan No. 85/Pdt.G/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahapan sidang pembuktian untuk Para Penggugat, Turut Tergugat VIII mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 4 Mei 2023 selengkapnya sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa dalam duplik secara tertulis yang diajukan oleh Turut Tergugat VIII pada tahapan pembuktian tersebut, Turut Tergugat VIII mengajukan eksepsi kewenangan absolut yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Bahwa terhadap Replik Penggugat "I. DALAM EKSEPSI poin nomor 2" dapat kami sampaikan berdasarkan Pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, jenis perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama salah satunya mengadili masalah waris, meliputi penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris. Sehingga Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili prosedur terbitnya suatu hak tersebut (Kewenangan Absolut);

Bahwa terhadap duplik dari Turut Tergugat VIII, Para Penggugat/Kuasanya keberatan karena Turut Tergugat VIII telah mengajukan duplik secara lisan pada intinya tetap pada jawaban dan duplik secara tertulis ini diajukan pada tahapan sidang pembuktian;

Bahwa selain bukti-bukti surat, Para Penggugat melalui kuasanya juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI KE-1**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, didepan persidangan saksi menerangkan tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja dengan para pihak, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat, Tergugat I dan III;
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja dengan para Penggugat dan Tergugat I, saksi adalah tetangga Penggugat I;

Hal. 61 dari 123 Putusan No. 85/Pdt.G/2023/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tentang tanah dan rumah papan/kayu beratap seng yang berada di jalan MH Thamrin Rt. 6 Rw. 1 Kelurahan Adirejo Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemiliknya adalah M. Nuh dan istrinya ISTERI PEWARIS ;
- Bahwa saksi tahu M. Nuh dan ISTERI PEWARIS h dikarui 4 orang anak yaitu ANAK KE-1 PEWARIS, M.Ishak, ANAK KE-3 PEWARIS dan Riduan;
- Bahwa saksi tahu M. Nuh dan ISTERI PEWARIS h telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan M. Nuh dan ISTERI PEWARIS Meninggal;
- Bahwa saksi tahu M. Nuh meninggal lebih dahulu dari ISTERI PEWARIS h;
- Bahwa sepengetahuan saksi ANAK KE-1 PEWARIS dan Ishak telah meninggal;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan meninggalnya;
- Bahwa saksi tahu ANAK KE-1 PEWARIS meninggal terlebih dahulu dari Ishak;
- Bahwa sepengetahuan saksi suami ANAK KE-1 PEWARIS telah meninggal;
- Bahwa ANAK KE-1 PEWARIS mempunyai anak, akan tetapi saksi tidak tahu berapa orang anak ANAK KE-1 PEWARIS;
- Bahwa saksi tahu isteri Ishak masih hidup;
- Bahwa saksi tahu Ishak mempunyai 3 orang anak;
- Bahwa saksi tahu ANAK KE-3 PEWARIS mempunyai anak, akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa orang anaknya;
- Bahwa saksi tahu Riduan mempunyai anak;
- Bahwa saksi tahu sendiri rumah yang menjadi sengketa Para Penggugat dan Para Tergugat tersebut belum dibagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada kesepakatan tentang rumah tersebut tidak boleh dijual;
- Bahwa saksi tahu rumah di tempati oleh Riduan;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Riduan tanah dan rumah tersebut ada sertifikat atas nama Riduan, akan tetapi saksi belum pernah melihat

Hal. 62 dari 123 Putusan No. 85/Pdt.G/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat tersebut;

- Bahwa berdasarkan informasi, surat tanah tersebut pada mulanya berupa girik atas nama M. Nuh kemudian dibuatkan sertifikat atas nama Riduan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses perubahan dari girik ke sertifikat;
- Bahwa saksi lupa tahunnya, waktu itu ANAK KE-2 PEWARIS datang ke rumah saksi, dan pada waktu itu saksi sebagai ketua RW 1, ANAK KE-2 PEWARIS datang membawa surat hibah untuk saksi tanda tangani, dan atas pengakuan Ishak dia disuruh oleh Lurah minta tanda tangan kepada saksi, dan saksi tanda tangan dengan buru-buru karena surat tersebut di tunggu di kantor Lurah;
- Bahwa saksi hanya membaca sekilas karena terburu-buru waktu tanda tangan;
- Bahwa saksi dapat informasi dari ANAK KE-2 PEWARIS Pemberi Hibah adalah ANAK KE-3 PEWARIS dan ANAK KE-2 PEWARIS, sedangkan sebagai penerima hibah adalah Riduan yang dihibahkan rumah yang di Jl. MH. Thamrin;
- Bahwa saksi membenarkan tandatangan di bukti P.15 Surat Pernyataan Hibah, saksi bertandatangan di surat tersebut sebagai saksi atas nama A.Zainuri, S.Pd., waktu itu Ishak, SUAMI ANAK KE-4 PEWARIS dan ANAK KE-3 PEWARIS dan Lurah belum tandatangan, saksi atas nama Mukhtar, S.Sos sudah tandatangan;
- Bahwa saksi tahu saat ditandatangani surat hibah tersebut ANAK KE-1 PEWARIS telah meninggal dunia dan anak-anak kandung ANAK KE-1 PEWARIS masih hidup.
- Bahwa saksi tahu bahwa harta yang dihibahkan tersebut masih merupakan hak bersama ahli waris yaitu ANAK KE-1 PEWARIS, ANAK KE-2 PEWARIS, ANAK KE-3 PEWARIS dan Riduan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ANAK KE-2 PEWARIS dan ANAK KE-3 PEWARIS dipaksa untuk tandatangan di surat hibah tersebut;
- Bahwa saksi tahu dari surat itu pemberi hibah adalah Ishak dan ANAK KE-3 PEWARIS sedangkan penerima Hibah adalah Riduan;
- Bahwa saksi tahu ukuran tanah tersebut lebih kurang 8 X 24 Meter;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah tersebut adalah :

Hal. 63 dari 123 Putusan No. 85/Pdt.G/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat berbatasan dengan Ishak;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan ANAK KE-1 PEWARIS;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jamal;
 - Bahwa saksi hanya tanda tangan surat hibah tersebut dan tidak mengetahui prosesnya;
 - Bahwa M.Ishak yang mengantar surat hibah kepada saksi menyampaikan ke saksi bahwa proses ke kantor Lurah menurut petunjuk Lurah sambil menunggu ANAK KE-3 PEWARIS kalau sesuai mereka tandatangan kalau tidak sesuai mungkin tidak jadi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi harta waris obyek dalam hibah tersebut belum dibagi waris;
 - Bahwa saksi tahu sendiri sekarang yang tinggal di rumah tersebut adalah Riduan dan Lupi;
 - Bahwa ANAK KE-2 PEWARIS menjelaskan kepada saksi bahwa tujuan surat tersebut adalah untuk menerbitkan sertifikat melalui prona, nama di sertifikat hanya diperbolehkan satu nama, tidak boleh lebih tidak boleh ketiga tiganya, maka perlu pernyataan hibah;
2. **SAKSI KE-2**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kab. Kepahiang, didepan persidangan saksi mengaku tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja dengan para pihak, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat I;
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja dengan para Penggugat dan Tergugat I, saksi dulu tetangga para Penggugat dan Tergugat I;
 - Bahwa saksi mengenal M. Nuh punya isteri bernama ISTERI PEWARIS ;
 - Bahwa saksi tahu M. Nuh dan ISTERI PEWARIS dikarui 4 orang anak yaitu ANAK KE-1 PEWARIS, M.Ishak, ANAK KE-3 PEWARIS dan Riduan;
 - Bahwa saksi tahu M.Nuh dan ISTERI PEWARIS telah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi tidak ingat kapan M. Nuh meninggal, sedangkan ISTERI

Hal. 64 dari 123 Putusan No. 85/Pdt.G/2023/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEWARIS meninggal tahun 2000 an;

- Bahwa saksi tahu M. Nuh dan ISTERI PEWARIS tidak menikah dengan orang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi ANAK KE-1 PEWARIS telah meninggal;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan meninggalnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi suami ANAK KE-1 PEWARIS telah meninggal, lebih dulu ANAK KE-1 PEWARIS meninggal daripada suami ANAK KE-1 PEWARIS;
- Bahwa ANAK KE-1 PEWARIS mempunyai anak 3 orang anak sekarang masih hidup;
- Bahwa sepengetahuan saksi Ishak telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu Ishak mempunyai 3 orang anak, sekarang masih hidup;
- Bahwa saksi tahu ANAK KE-3 PEWARIS mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tahu isteri ANAK KE-3 PEWARIS telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu Riduan masih hidup, sedangkan isteri pertamanya telah meninggal dunia dan mempunyai 3 orang anak, sekarang Riduan dengan isteri kedua;
- Bahwa sepengetahuan saksi M. Nuh dan ISTERI PEWARIS selama menikah memiliki tanah dan rumah yang berada di jalan MH. Thamrin saksi tidak hafal alamatnya, sekarang ditempati Riduan;
- Bahwa setahu saksi ukuran tanah tersebut lebih kurang 8 X 24 Meter dan di atasnya terdapat bangunan rumah;
- Bahwa dahulunya cuma ada 1 buah rumah, dan sekarang sudah ada 2 buah rumah;
- Bahwa saksi tahu tanah dan rumah tersebut adalah warisan dari M Nuh dan ISTERI PEWARIS ;
- Bahwa sepengetahuan saksi belum ada kabar tanah dan rumah tersebut dibagi waris;
- Bahwa sekarang yang menempati rumah tersebut adalah Riduan karena anak bungsu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah hibah terhadap tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah itu telah diperjual belikan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Ismawar Efendi yang saksi tahu keturunan

Hal. 65 dari 123 Putusan No. 85/Pdt.G/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Nuh dan ISTERI PEWARIS hanya 4 orang anak, ANAK KE-1 PEWARIS, ANAK KE-2 PEWARIS, ANAK KE-3 PEWARIS dan Riduan atau ANAK KE-4 PEWARIS;

3. **SAKSI KE-3**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, didepan persidangan saksi mengaku tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja dengan para pihak, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat, Tergugat I dan III;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja dengan para Penggugat dan Tergugat I, saksi adalah tetangga para Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa saksi tahu M. Nuh beristrikan ISTERI PEWARIS , keduanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu M. Nuh dan ISTERI PEWARIS dikaruniai 4 orang anak yaitu Rum, M.Ishak, ANAK KE-3 PEWARIS dan Riduan;
- Bahwa saksi tahu Rum sudah meninggal dunia, suaminya juga telah meninggal;
- Bahwa saksi tahu Rum punya anak banyak;
- Bahwa ANAK KE-2 PEWARIS telah meninggal dunia, memiliki istri saksi tidak tahu namanya, meninggalkan anak sekitar 3 orang;
- Bahwa ANAK KE-3 PEWARIS masih hidup dan punya anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah yang di Jl MH Thamrin Rt. 6 Rw. 1 dua lantai, rumah papan, atapnya seng;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemiliknya M. Nuh dan sekarang di tempati oleh ANAK KE-4 PEWARIS (Tergugat I);
- Bahwa saksi tidak mengetahui ukuran tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bentuk sertifikat rumah tersebut;
- Bahwa saksi belum pernah melihat tanah dan rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa tanah tersebut telah dijual;
- Bahwa jarak tempat tinggal saksi dengan tanah tersebut lebih kurang 500 meter, akan tetapi masih dalam 1 kelurahan;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan M. Nuh;

Hal. 66 dari 123 Putusan No. 85/Pdt.G/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan ANAK KE-1 PEWARIS;
- Bahwa saksi tahu ANAK KE-1 PEWARIS punya tanah dan rumah di Air Rambai, tapi tidak tahu asal usulnya;

Bahwa Para Penggugat melalui kuasanya menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi sertifikat hak milik nomor 00171 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Rejang Lebong tanggal 28-11-2017, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis dan diberi kode bukti T.I.1;
2. Fotokopi KTP atas nama Riduan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong tanggal 16 Maret 2018, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis dan diberi kode bukti T.I.2;
3. Fotokopi Karu Keluarga atas nama Riduan Nomor yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong Tanggal 24 April 2013, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis dan diberi kode bukti T.I.3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Hibah, tanggal 16 September 2017, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis dan diberi kode bukti T.I.4;
5. Fotokopi pernyataan atas nama Ismawan Efendi, tanggal 28 Januari 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis dan diberi kode bukti T.I.5;

Hal. 67 dari 123 Putusan No. 85/Pdt.G/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi pernyataan atas nama Sukmawati, tanggal 28 Januari 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis dan diberi kode bukti T.I.6;
7. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 463/AJB/RL/2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Ramali Pompidi, S.H., Sp.N Tanggal 18 Oktober 2021, bukti tersebut tidak dibubuhi meterai dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis dan diberi kode bukti T.I.7;

Bahwa, terhadap bukti-bukti surat Tergugat I tersebut, Para Penggugat menyatakan membenarkan bukti T.I.1, membenarkan bukti T.I.2, membenarkan bukti T.I.3, keberatan dengan bukti T.I.4 karena detail ukuran dan batas objek tidak jelas, objek belum dibagi waris dan pemberi hibah bukan pemilik objek, membenarkan Ismawan Efendi ahli waris dari ANAK KE-1 PEWARIS namun tidak tahu dengan bukti T.I.5, membenarkan Sukmawati ahli waris dari ANAK KE-1 PEWARIS namun tidak tahu dengan bukti T.I.6, membenarkan bukti T.I.7 namun keberatan karena tidak dimeterai dan tidak dileges Pos;

Bahwa, terhadap bukti-bukti surat Tergugat I tersebut, Tergugat III menyatakan tidak mengetahui bukti T.I.1, membenarkan bukti T.I.2, membenarkan bukti T.I.3, tidak mengetahui bukti T.I.4, tidak mengetahui bukti T.I.5, tidak mengetahui bukti T.I.6, tidak mengetahui bukti T.I.7;

Bahwa, terhadap bukti-bukti surat Tergugat I tersebut, Tergugat VI menyatakan membenarkan bukti T.I.1, membenarkan bukti T.I.2, membenarkan bukti T.I.3, tidak mengetahui bukti T.I.4, tidak mengetahui bukti T.I.5, tidak mengetahui bukti T.I.6, mengetahui bukti T.I.7;

Bahwa, terhadap bukti-bukti surat Tergugat I tersebut, Turut Tergugat VIII menyatakan membenarkan bukti T.I.1 tetapi sudah balik nama atas nama Napiah, membenarkan bukti T.I.2, membenarkan bukti T.I.3, mengetahui bukti T.I.4, tidak mengetahui bukti T.I.5, tidak mengetahui bukti T.I.6, mengetahui bukti T.I.7;

Bahwa, terhadap bukti-bukti surat Tergugat I tersebut, Turut Tergugat IX menyatakan membenarkan bukti T.I.1, membenarkan bukti T.I.2,

Hal. 68 dari 123 Putusan No. 85/Pdt.G/2023/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan bukti T.I.3, tidak mengetahui bukti T.I.4, mengetahui bukti T.I.5, mengetahui bukti T.I.6, mengetahui bukti T.I.7;

Bahwa, terhadap bukti-bukti surat Tergugat I tersebut, Turut Tergugat X menyatakan membenarkan bukti T.I.1, membenarkan bukti T.I.2, membenarkan bukti T.I.3, tidak mengetahui bukti T.I.4, tidak mengetahui bukti T.I.5, tidak mengetahui bukti T.I.6, mengetahui bukti T.I.7;

Bahwa Tergugat I menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat III telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Akta Kematian atas nama PEMBELI I Nomor 1702-KM-20082016-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong Tanggal 20 Agustus 2016, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis dan diberi kode bukti T.III.1;
2. Fotokopi Akta Kematian atas nama XXXXX Rambe Nomor 1702-KM-02032022-0010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong Tanggal 7 Maret 2020, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis dan diberi kode bukti T.III.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PEMBELI I dan XXXXX Nomor 92/16/VII/94 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan PSP Barat Kabupaten Tapanuli Selatan Tanggal 4 Juli 1994, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis dan diberi kode bukti T.III.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tanggal 8 Maret 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,

Hal. 69 dari 123 Putusan No. 85/Pdt.G/2023/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis dan diberi kode bukti T.III.4;
5. Fotokopi surat jual beli tanah, dengan penjual atas nama ANAK KE-4 PEWARIS tanggal 5 Mei 2015, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis dan diberi kode bukti T.III.5;
6. Fotokopi kwitansi jual beli atas nama ANAK KE-4 PEWARIS tanggal 5 Mei 2015, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis dan diberi kode bukti T.III.6;
7. Fotokopi surat keterangan waris atas nama ANAK KE-2 PEWARIS, ANAK KE-3 PEWARIS, ANAK KE-4 PEWARIS, TURUT TERGUGAT I Nomor 509/125/sis.1 yang disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Kelurahan Adirejo tanggal 4 Mei 2015, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis dan diberi kode bukti T.III.7;
8. Fotokopi surat persetujuan ahli waris atas nama ANAK KE-2 PEWARIS, ANAK KE-3 PEWARIS, ANAK KE-4 PEWARIS, TURUT TERGUGAT I yang disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Kelurahan Adirejo tanggal 5 Mei 2015, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis dan diberi kode bukti T.III.8;

Bahwa, terhadap bukti-bukti surat Tergugat III tersebut, Para Penggugat menyatakan tidak menanggapi bukti T.III.1, tidak menanggapi bukti T.III.2, tidak menanggapi bukti T.III.3, tidak menanggapi bukti T.III.4, tidak menanggapi bukti T.III.5, tidak menanggapi bukti T.III.6, membantah bukti T.III.7 dan T.III.8 dengan alasan nama-nama ahli waris salah, yang benar adalah ANAK KE-1 PEWARIS, Ishak, ANAK KE-3 PEWARIS, Riduan, tanda tangan ANAK KE-3 PEWARIS tidak benar, karena ANAK KE-3 PEWARIS tidak pernah menandatangani surat keterangan waris tersebut, TURUT TERGUGAT

Hal. 70 dari 123 Putusan No. 85/Pdt.G/2023/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I adalah anak dari ANAK KE-1 PEWARIS, bukan ahli waris dari M. Nuh dan ISTERI PEWARIS ;

Bahwa, terhadap bukti-bukti surat Tergugat III tersebut, Tergugat I menyatakan tidak mengetahui bukti T.III.1, tidak mengetahui bukti T.III.2, tidak mengetahui bukti T.III.3, membenarkan bukti T.III.4, membenarkan bukti T.III.5, membenarkan bukti T.III.6, membenarkan bukti T.III.7, membenarkan bukti T.III.8;

Bahwa, terhadap bukti-bukti surat Tergugat III tersebut, Tergugat VI menyatakan tidak mengetahui bukti T.III.1 sampai dengan bukti T.III.8;

Bahwa, terhadap bukti-bukti surat Tergugat III tersebut, Turut Tergugat VIII menyatakan tidak mengetahui bukti T.III.1 sampai dengan bukti T.III.8;

Bahwa, terhadap bukti-bukti surat Tergugat III tersebut, Turut Tergugat IX menyatakan tidak mengetahui bukti T.III.1 sampai dengan bukti T.III.8;

Bahwa, terhadap bukti-bukti surat Tergugat III tersebut, Turut Tergugat X menyatakan tidak mengetahui bukti T.III.1 sampai dengan bukti T.III.8;

Bahwa Tergugat III menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat VI telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 00171 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Rejang Lebong tanggal 28-11-2017, Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya: Napiah, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis dan diberi kode bukti T.VI.1;
2. Fotokopi KTP atas nama Napiah Nomor 1702195004860001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tanggal 15 Maret 2016, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis dan diberi kode bukti T.VI.2;

Hal. 71 dari 123 Putusan No. 85/Pdt.G/2023/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Karu Keluarga atas nama Dodi Sugara Nomor 1702192602140002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tanggal 26 Februari 2014, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis dan diberi kode bukti T.VI.3;
4. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 463/AJB/RL/2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Ramali Pompido, S.H., Sp.N tanggal 18 Oktober 2021, bukti tersebut telah dinazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis dan diberi kode bukti T.VI.4;

Bahwa, terhadap bukti-bukti surat Tergugat VI tersebut, Para Penggugat menyatakan membenarkan bukti T.VI.1, membenarkan bukti T.VI.2, membenarkan bukti T.VI.3, membenarkan bukti T.VI.4;

Bahwa, terhadap bukti-bukti surat Tergugat VI tersebut, Tergugat I menyatakan membenarkan bukti T.VI.1, membenarkan bukti T.VI.2, membenarkan bukti T.VI.3, membenarkan bukti T.VI.4;

Bahwa, terhadap bukti-bukti surat Tergugat VI tersebut, Tergugat III menyatakan tidak mengetahui bukti T.VI.1, membenarkan bukti T.VI.2, membenarkan bukti T.VI.3, tidak mengetahui bukti T.VI.4;

Bahwa, terhadap bukti-bukti surat Tergugat VI tersebut, Turut Tergugat VIII menyatakan membenarkan bukti T.VI.1, mengetahui bukti T.VI.2, membenarkan bukti T.VI.3, mengetahui bukti T.VI.4;

Bahwa, terhadap bukti-bukti surat Tergugat VI tersebut, Turut Tergugat IX menyatakan membenarkan bukti T.VI.1, mengetahui bukti T.VI.2, membenarkan bukti T.VI.3, mengetahui bukti T.VI.4;

Bahwa, terhadap bukti-bukti surat Tergugat VI tersebut, Turut Tergugat X menyatakan membenarkan bukti T.VI.1, mengetahui bukti T.VI.2, membenarkan bukti T.VI.3, mengetahui bukti T.VI.4;

Bahwa Tergugat VI menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukannya;

Hal. 72 dari 123 Putusan No. 85/Pdt.G/2023/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Turut Tergugat VIII telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Formulir Isian Inventarisasi dan Identifikasi Peserta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, tanggal 3 Oktober 2017, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis dan diberi kode bukti TT.VIII.1;
2. Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga atas nama Riduan KTP dan KK Nomor yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong KTP tanggal 16 Juni 2015 dan KK tanggal 24 April 2013 bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis dan diberi kode bukti TT.VIII.2;
3. Fotokopi formulir permohonan hak milik atas tanah yang terletak di Kelurahan Adirejo tanggal 3 Oktober 2017, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis dan diberi kode bukti TT.VIII.3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Hibah tanggal 16 September 2017, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis dan diberi kode bukti TT.VIII.4;
5. Fotokopi surat keterangan pembagian waris tanggal 24 Agustus 2004, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis dan diberi kode bukti TT.VIII.5;
6. Fotokopi surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang dibuat oleh Riduan, diketahui oleh Lurah Adirejo tanggal 3 Oktober 2017, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis dan diberi kode bukti TT.VIII.6;
7. Fotokopi surat pernyataan pemasangan tanda batas yang dibuat dan ditanda tangani oleh Riduan tanggal 3 Oktober 2017, bukti surat tersebut telah

Hal. 73 dari 123 Putusan No. 85/Pdt.G/2023/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis dan diberi kode bukti TT.VIII.7;
8. Fotokopi surat formulir permohonan pendaftaran balik nama jual beli yang dibuat oleh Notaris/PPAT A. Ramali Pompido tanggal 10 Oktober 2021, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis dan diberi kode bukti TT.VIII.8;
 9. Fotokopi surat kuasa dari Napiah kepada A. Ramali Pompido untuk mengurus balik nama SHM Nomor 00171 yang terletak di Kelurahan Adirejo tanggal 18 Oktober 2021, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis dan diberi kode bukti TT.VIII.9;
 10. Fotokopi surat keterangan kematian atas nama Aster yang dikeluarkan oleh Lurah Adirejo Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong Nomor 474.3/155/2018 tanggal 1 Agustus 2018, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis dan diberi kode bukti TT.VIII.10;
 11. Fotokopi surat keterangan penelitian formal bukti pemenuhan kewajiban penyeteroran pajak penghasilan Nomor SKET-646/PHTB/WPJ.28/KP.0803/2021 tanggal 18 Oktober 2021, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis dan diberi kode bukti TT.VIII.11;
 12. Fotokopi surat setoran pajak daerah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (SSPD-BPHTB) atas nama Napiah, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen namun ada rincian jumlah angka tidak terbaca, kemudian diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis dan diberi kode bukti TT.VIII.12;

Hal. 74 dari 123 Putusan No. 85/Pdt.G/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi akta jual beli Nomor 463/AJB/RL/2021 tanggal 18 Oktober 2021, dengan Napiah selaku pembeli dan Riduan selaku penjual, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis dan diberi kode bukti TT.VIII.13;
14. Fotokopi Buku tanah hak milik nomor 00171 Kelurahan Adirejo, atas nama Pemegang hak Napiah dan surat ukur nomor 00031/Adirejo/2017 Tanggal 31 Oktober 2017, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis dan diberi kode bukti TT.VIII.14;

Bahwa, terhadap bukti-bukti surat Turut Tergugat VIII tersebut, Para Penggugat menyatakan tidak mengetahui bukti TT.VIII.1, membenarkan bukti TT.VIII.2, tidak mengetahui bukti TT.VIII.3, membenarkan bukti TT.VIII.4 akan tetapi batas-batas tanah tidak dijelaskan dan surat asal usul tanah tidak ada, mengetahui bukti TT.VIII.5, tidak mengetahui bukti TT.VIII.6, tidak mengetahui bukti TT.VIII.7, tidak mengetahui bukti TT.VIII.8, tidak mengetahui bukti TT.VIII.9, tidak menanggapi bukti TT.VIII.10, tidak mengetahui bukti TT.VIII.11, tidak mengetahui bukti TT.VIII.12, membenarkan bukti TT.VIII.13, tidak mengetahui bukti TT.VIII.14;

Bahwa, terhadap bukti-bukti surat Turut Tergugat VIII tersebut, Tergugat I menyatakan mengetahui bukti TT.VIII.1, mengetahui bukti TT.VIII.2, mengetahui bukti TT.VIII.3, membenarkan bukti TT.VIII.4, membenarkan bukti TT.VIII.5, mengetahui bukti TT.VIII.6, mengetahui bukti TT.VIII.7, mengetahui bukti TT.VIII.8, mengetahui bukti TT.VIII.9, membenarkan bukti TT.VIII.10, mengetahui bukti TT.VIII.11, membenarkan bukti TT.VIII.12, mengetahui bukti TT.VIII.13, mengetahui bukti TT.VIII.14;

Bahwa, terhadap bukti-bukti surat Turut Tergugat VIII tersebut, Tergugat III menyatakan tidak mengetahui bukti TT.VIII.1, membenarkan bukti TT.VIII.2, tidak mengetahui bukti TT.VIII.3, tidak mengetahui bukti TT.VIII.4, tidak mengetahui bukti TT.VIII.5, tidak mengetahui bukti TT.VIII.6, tidak mengetahui bukti TT.VIII.7, tidak mengetahui bukti TT.VIII.8, tidak mengetahui

Hal. 75 dari 123 Putusan No. 85/Pdt.G/2023/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti TT.VIII.9, membenarkan bukti TT.VIII.10, tidak mengetahui bukti TT.VIII.11, tidak mengetahui bukti TT.VIII.12, tidak mengetahui bukti TT.VIII.13, tidak mengetahui bukti TT.VIII.14;

Bahwa, terhadap bukti-bukti surat Turut Tergugat VIII tersebut, Tergugat VI menyatakan tidak mengetahui bukti TT.VIII.1, membenarkan bukti TT.VIII.2, tidak mengetahui bukti TT.VIII.3, tidak mengetahui bukti TT.VIII.4, tidak mengetahui bukti TT.VIII.5, tidak mengetahui bukti TT.VIII.6, tidak mengetahui bukti TT.VIII.7, mengetahui bukti TT.VIII.8, mengetahui bukti TT.VIII.9, membenarkan bukti TT.VIII.10, tidak mengetahui bukti TT.VIII.11, membetulkan bukti TT.VIII.12, membenarkan bukti TT.VIII.13, membenarkan bukti TT.VIII.14;

Bahwa, terhadap bukti-bukti surat Turut Tergugat VIII tersebut, Turut Tergugat IX menyatakan tidak mengetahui bukti TT.VIII.1, membenarkan bukti TT.VIII.2, tidak mengetahui bukti TT.VIII.3, tidak mengetahui bukti TT.VIII.4, tidak mengetahui bukti TT.VIII.5, tidak mengetahui bukti TT.VIII.6, tidak mengetahui bukti TT.VIII.7, mengetahui bukti TT.VIII.8, mengetahui bukti TT.VIII.9, tidak mengetahui bukti TT.VIII.10, mengetahui bukti TT.VIII.11, membetulkan bukti TT.VIII.12, mengetahui bukti TT.VIII.13, mengetahui bukti TT.VIII.14;

Bahwa, terhadap bukti-bukti surat Turut Tergugat VIII tersebut, Turut Tergugat X menyatakan tidak mengetahui bukti TT.VIII.1, membenarkan bukti TT.VIII.2, tidak mengetahui bukti TT.VIII.3, tidak mengetahui bukti TT.VIII.4, tidak mengetahui bukti TT.VIII.5, tidak mengetahui bukti TT.VIII.6, tidak mengetahui bukti TT.VIII.7, mengetahui bukti TT.VIII.8, mengetahui bukti TT.VIII.9, membenarkan bukti TT.VIII.10, tidak mengetahui bukti TT.VIII.11, membetulkan bukti TT.VIII.12, mengetahui bukti TT.VIII.13, mengetahui bukti TT.VIII.14;

Bahwa Turut Tergugat VIII menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Turut Tergugat IX telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

Hal. 76 dari 123 Putusan No. 85/Pdt.G/2023/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi sertifikat hak milik Nomor 00171, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Rejang Lebong tanggal 28 November 2017, bukti tersebut telah dinazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis dan diberi kode bukti TT.IX.1;
2. Fotokopi KTP atas nama Riduan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tanggal 16 Maret 2018 bukti tersebut telah dinazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis dan diberi kode bukti TT.IX.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Riduan Nomor yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tanggal 27 September 2018 bukti tersebut telah dinazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis dan diberi kode bukti TT.IX.3;
4. Fotokopi KTP atas nama Napiah Nomor 1702195004860001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tanggal 15 Maret 2015 bukti tersebut telah dinazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis dan diberi kode bukti TT.IX.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Napiah Nomor 1702192602140002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong Tanggal 26 Februari 2014 bukti tersebut telah dinazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis dan diberi kode bukti TT.IX.5;
6. Fotokopi akta jual beli Nomor 463/AJB/RL/2021 Tanggal 18 Oktober 2021, dengan Napiah selaku pembeli dan Riduan selaku penjual, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis dan diberi kode bukti TT.IX.6;

Hal. 77 dari 123 Putusan No. 85/Pdt.G/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap bukti-bukti surat Turut Tergugat IX tersebut, Para Penggugat menyatakan membenarkan bukti TT.IX.1 sampai dengan bukti TT.IX.6;

Bahwa, terhadap bukti-bukti surat Turut Tergugat IX tersebut, Tergugat I menyatakan membenarkan bukti TT.IX.1 sampai dengan bukti TT.IX.6;

Bahwa, terhadap bukti-bukti surat Turut Tergugat IX tersebut, Tergugat III menyatakan tidak mengetahui bukti TT.IX.1, membenarkan bukti TT.IX.2 sampai dengan bukti TT.IX.5, tidak mengetahui bukti TT.IX.6;

Bahwa, terhadap bukti-bukti surat Turut Tergugat IX tersebut, Tergugat VI menyatakan membenarkan bukti TT.IX.1 sampai dengan bukti TT.IX.6;

Bahwa, terhadap bukti-bukti surat Turut Tergugat IX tersebut, Turut Tergugat VIII menyatakan membenarkan bukti TT.IX.1 sampai dengan bukti TT.IX.6;

Bahwa, terhadap bukti-bukti surat Turut Tergugat IX tersebut, Turut Tergugat X menyatakan membenarkan bukti TT.IX.1 sampai dengan bukti TT.IX.6;

Bahwa, selain bukti-bukti surat, Turut Tergugat IX juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI KE-4**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, didepan persidangan saksi menerangkan tidak ada hubungan keluarga dengan Turut Tergugat VIII tapi ada hubungan kerja dengan Turut Tergugat VIII, saksi bersedia menjadi saksi dan tidak mengundurkan diri sebagai saksi, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja dikantor Turut Tergugat VIII;
- Bahwa saksi bekerja dengan Turut Tergugat VIII sampai saat ini lebih kurang 15 tahun;
- Bahwa tupoksi saksi mengetik akta dan menjadi saksi notaris dan PPAT;
- Bahwa saksi mendapatkan upah lebih kurang Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa saksi mengetahui akta jual beli nomor 463;
- Bahwa saksi tanda tangan sebagai saksi pada akta tersebut;

Hal. 78 dari 123 Putusan No. 85/Pdt.G/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak yang bertandatangan tidak hadir secara bersamaan, saksi tanda tangan terakhir setelah semua pihak menandatangani;
- Bahwa setelah semua berkas lengkap baru diterbitkan akta jual beli;
- Bahwa sepengetahuan saksi harga tanah dalam akta jual beli tersebut sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu proses pembayaran terhadap objek akta jual beli tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui objek dari akta jual beli tersebut ketika pengajuan ke kantor;
- Bahwa saksi tidak tahu proses pengajuan ke BPN;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa harga objek yang di akta jual beli tersebut sebenarnya Rp. 550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pihak-pihak dalam akta jual beli tersebut membubuhkan tanda tangan;

Bahwa, Para Penggugat melalui kuasanya menyatakan keberatan terhadap saksi 1 dari Turut Tergugat VIII tersebut karena memiliki hubungan pekerjaan dengan Turut Tergugat VIII;

2. **SAKSI KE-5**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kab. Rejang Lebong, didepan persidangan saksi menerangkan tidak ada hubungan keluarga dengan Turut Tergugat VIII tapi ada hubungan kerja dengan Turut Tergugat VIII, saksi bersedia menjadi saksi dan tidak mengundurkan diri sebagai saksi, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sampai dengan sekarang telah bekerja selama lebih kurang 9 tahun di Kantor Turut Tergugat IX;
- Bahwa saksi mendapatkan upah lebih kurang sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa tupoksi saksi sebagai pembukuan dan pengarsipan;
- Bahwa proses pembuatan akta jual beli selama lebih kurang 2-3 minggu;
- Bahwa saksi tahu sendiri akta jual beli nomor 463;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan pihak-pihak di dalam akta jual beli tersebut membubuhkan tandatangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi harga objek dalam akta jual beli tersebut atas

Hal. 79 dari 123 Putusan No. 85/Pdt.G/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan penjual dan pembeli seharga Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

- Bahwa tugas saksi adalah pencatatan transaksi dan pengarsipan;
- Bahwa saksi mendapatkan insentif sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap akta;

Bahwa, Para Penggugat melalui kuasanya menyatakan keberatan terhadap saksi 2 dari Turut Tergugat VIII tersebut karena memiliki hubungan pekerjaan dengan Turut Tergugat VIII;

Bahwa Turut Tergugat IX menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukannya;

Bahwa Turut Tergugat X menyatakan tidak mengajukan bukti apapun;

Bahwa untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang keberadaan obyek sengketa ini, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan ditempat obyek berada pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 yang hasilnya sebagaimana termuat di berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Para Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 23 Mei 2023 yang isi lengkapnya sebagaimana termuat pada berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Tergugat I telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 23 Mei 2023 yang isi lengkapnya sebagaimana termuat pada berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Tergugat III tidak mengajukan kesimpulan karena tidak hadir pada tahapan kesimpulan;

Bahwa Tergugat VI telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 23 Mei 2023 yang isi lengkapnya sebagaimana termuat pada berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Turut Tergugat VIII telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 22 Mei 2023 yang isi lengkapnya sebagaimana termuat pada berita acara sidang perkara ini;

Hal. 80 dari 123 Putusan No. 85/Pdt.G/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Turut Tergugat IX telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 23 Mei 2023 yang isi lengkapnya sebagaimana termuat pada berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Turut Tergugat X telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya kesimpulan Turut Tergugat X sama dengan kesimpulan yang diajukan oleh Tergugat VI;

Bahwa, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela Nomor 85/Pdt.G/2023/PA.Crp tanggal 23 Mei 2023 yang isi lengkapnya sebagaimana termuat pada berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, Penggugat V dan Tergugat I telah melaksanakan upaya perdamaian dalam proses perdamaian sukarela dengan Hakim pemeriksa perkara yang menjalankan fungsi mediator H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., S.H., M.S.I dan berdasarkan laporan Hakim tertanggal 14 Juni 2023 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Para Penggugat/Kuasanya hadir menghadap di persidangan, Tergugat I, II, III, VI dan VII dan Turut Tergugat VII, Kuasa Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX dan Turut Tergugat X hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat IV dan V, Turut Tergugat I, II, III, IV, V dan VI tidak datang menghadap di persidangan. Kepada para pihak yang hadir Majelis Hakim telah melakukan upaya damai di depan sidang sebagaimana dimaksud Pasal 154 RBg, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang surat kuasa yang dibuat oleh Para Penggugat dan Turut Tergugat VIII serta kedudukan Penerima Kuasa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah memeriksa surat kuasa khusus yang dibuat

Hal. 81 dari 123 Putusan No. 85/Pdt.G/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Para Penggugat dan Turut Tergugat VIII, surat kuasa tersebut telah memenuhi unsur-unsur keabsahan surat kuasa serta telah secara jelas menunjuk untuk perkara harta waris antara Para Penggugat dengan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat di Pengadilan Agama Curup dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut dapat dinyatakan sah dan penerima kuasa dari Para Penggugat telah memenuhi syarat formal sebagai Advokat/Kuasa hukum Para Penggugat dan penerima kuasa dari Turut Tergugat VIII telah memenuhi syarat formal sebagai Kuasa hukum Turut Tergugat VIII, karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subyek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan melalui mediasi telah dilakukan oleh para pihak dengan mediator Aprilia Candra, S.Sy. sebagaimana dimaksud dalam PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil, demikian pula upaya perdamaian dalam proses perdamaian sukarela yang dilakukan oleh Penggugat V dan Tergugat I dengan Hakim pemeriksa perkara yang menjalankan fungsi mediator H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., S.H., M.S.I juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah mengenai kewarisan sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa objek sengketa berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Curup, maka berdasarkan Pasal 142 ayat (5) RBg Pengadilan Agama Curup berwenang mengadili perkara *a quo*;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Para Penggugat sebagaimana tersebut dimuka;

Hal. 82 dari 123 Putusan No. 85/Pdt.G/2023/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Turut Tergugat VIII selain mengajukan jawaban juga mengajukan eksepsi secara tertulis pada pokoknya sebagaimana tersebut dimuka;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Turut Tergugat VIII tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela nomor 85/Pdt.G/2023/PA.Crp, tanggal 23 Mei 2023 yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak eksepsi Turut Tergugat VIII;
2. Menyatakan Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara tersebut;
3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan perkara;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya eksepsi Turut Tergugat VIII tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan memeriksa pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa maksud dari gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat I sebagai ahli waris dari ANAK KE-1 PEWARIS, Penggugat II, III dan IV sebagai ahli waris dari ANAK KE-2 PEWARIS dan Penggugat V sebagai ahli waris dari PEWARIS dan ISTERI PEWARIS, oleh karenanya berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, Para Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan waris tersebut;

Menimbang, bahwa pokok dari gugatan Para Penggugat pada petitumnya adalah sebagai berikut :

1. Permohonan untuk mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Permohonan agar menyatakan PEWARIS meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 1989 dan ISTERI PEWARIS yang telah meninggal dunia pada tanggal 8 November 2000 adalah sebagai Pewaris;
3. Permohonan untuk menetapkan Ahli Waris sah dari almarhum PEWARIS dan almarhumah ISTERI PEWARIS adalah:

Hal. 83 dari 123 Putusan No. 85/Pdt.G/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. ANAK KE-1 PEWARIS binti PEWARIS , kedudukannya digantikan oleh anak-anaknya yang bernama:
 - 3.1.1. TURUT TERGUGAT I (Turut Tergugat I);
 - 3.1.2. TURUT TERGUGAT II (Turut Tergugat II);
 - 3.1.3. ANAK DARI SUAMI ANAK KE-1 PEWARIS binti SUAMI ANAK KE-1 PEWARIS, kedudukannya digantikan oleh suaminya bernama TURUT TERGUGAT III (Turut Tergugat III), dan 2 (dua) orang anaknya bernama TURUT TERGUGAT IV (Turut Tergugat IV) dan TURUT TERGUGAT V (Turut Tergugat V);
 - 3.1.4. PENGGUGAT I (Penggugat I);
- 3.2. ANAK KE-2 PEWARIS bin PEWARIS , kedudukannya digantikan oleh isterinya bernama PENGGUGAT II (Penggugat II) dan anak-anaknya yang bernama:
 - 3.2.1. TURUT TERGUGAT VI (Turut Tergugat VI);
 - 3.2.2. PENGGUGAT III (Penggugat III);
 - 3.2.3. PENGGUGAT IV (Penggugat IV);
- 3.3. ANAK KE-3 PEWARIS bin PEWARIS (Penggugat V);
- 3.4. TERGUGAT I (Tergugat I);
4. Permohonan agar menyatakan menurut hukum tanah pekarangan ukuran Lebar kurang lebih 1 meter x Panjang 24,48 meter, yang terletak di Kabupaten Rejang Lebong, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya MH. Thamrin;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah ANAK KE-2 PEWARIS;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah PEMBELI I Harahap;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah PEWARIS ;adalah sah harta peninggalan (*tirkah*) almarhum PEWARIS dan almarhumah ISTERI PEWARIS yang belum dibagi waris;
5. Permohonan agar menyatakan menurut hukum tanah pekarangan ukuran Lebar kurang lebih 1 meter x Panjang 24,48 meter adalah sah harta warisan hak bersama Para Penggugat, Tergugat I, Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI;
6. Permohonan agar menyatakan menurut hukum Surat Jual Beli Tanah

Hal. 84 dari 123 Putusan No. 85/Pdt.G/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Mei 2015 lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

7. Permohonan agar menghukum Tergugat I, II, III, IV, V dan siapa saja yang memperoleh hak dari Tergugat I untuk mengosongkan tanah pekarangan ukuran Lebar kurang lebih 1 meter x Panjang 24,48 meter dan kemudian menyerahkannya kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban atau ikatan apapun kalau perlu dengan bantuan alat keamanan;
8. Permohonan agar menyatakan menurut hukum tanah pekarangan ukuran Lebar kurang lebih 7 meter x Panjang 24,48 meter yang di atasnya berdiri bangunan rumah papan/kayu beratap seng dua lantai ukuran Lebar kurang lebih 6,35 meter x Panjang 17,45 meter, yang terletak di Kabupaten Rejang Lebong, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya MH. Thamrin;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah ANAK KE-2 PEWARIS;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah PEWARIS ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah ANAK KE-1 PEWARIS/SUAMI ANAK KE-1 PEWARIS;adalah sah harta peninggalan (*tirkah*) almarhum PEWARIS dan almarhumah ISTERI PEWARIS yang belum dibagi waris;
9. Permohonan agar menyatakan menurut hukum tanah pekarangan ukuran Lebar kurang lebih 7 meter x Panjang 24,48 meter yang di atasnya berdiri bangunan rumah papan/kayu beratap seng dua lantai ukuran Lebar kurang lebih 6,35 meter x Panjang 17,45 meter adalah sah harta warisan hak bersama Para Penggugat, Tergugat I, Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI;
10. Permohonan agar menyatakan menurut hukum Surat Pernyataan Hibah tanggal 16 September 2017 lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal demi hukum;
11. Permohonan agar menyatakan menurut hukum Sertipikat Nomor: 00171 Tahun 2017 atas nama Tergugat I (Riduan) dan atas nama siapa saja yang memperoleh hak dari Tergugat I lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
12. Permohonan agar menyatakan menurut hukum Akta Jual Beli Nomor: 463/AJB/RL/2021 tanggal 18 Oktober 2021 lumpuh dan tidak mempunyai

Hal. 85 dari 123 Putusan No. 85/Pdt.G/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum;

13. Permohonan agar menghukum Tergugat I, VI, VII dan siapa saja yang memperoleh hak dari Tergugat I untuk mengosongkan tanah pekarangan ukuran Lebar kurang lebih 7 meter x Panjang 24,48 meter yang di atasnya berdiri bangunan rumah papan/kayu beratap seng dua lantai ukuran Lebar kurang lebih 6,35 meter x Panjang 17,45 meter dan kemudian menyerahkannya kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban atau ikatan apapun kalau perlu dengan bantuan alat keamanan;
14. Permohonan agar menyatakan menurut hukum tanah ukuran Lebar kurang lebih 1 meter x Panjang 24,48 meter, serta tanah ukuran Lebar kurang lebih 7 meter x Panjang 24,48 meter merupakan satu kesatuan hamparan tanah pekarangan adalah sah sebidang tanah pekarangan ukuran Lebar kurang lebih 8 meter x Panjang 24,48 meter yang di atasnya berdiri bangunan rumah papan/kayu beratap seng dua lantai ukuran Lebar kurang lebih 6,35 meter x Panjang 17,45 meter, yang terletak di Kabupaten Rejang Lebong;
15. Permohonan agar menyatakan menurut hukum sebidang tanah pekarangan ukuran Lebar kurang lebih 8 meter x Panjang 24,48 meter yang di atasnya berdiri bangunan rumah papan/kayu beratap seng dua lantai ukuran Lebar kurang lebih 6,35 meter x 17,45 meter, yang terletak di Kabupaten Rejang Lebong, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya MH. Thamrin;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah ANAK KE-2 PEWARIS;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah PEMBELI I Harahap;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah ANAK KE-1 PEWARIS/SUAMI ANAK KE-1 PEWARIS;adalah sah harta peninggalan (*tirkah*) almarhum PEWARIS dan almarhumah ISTERI PEWARIS yang belum dibagi waris;
16. Permohonan agar menyatakan menurut hukum Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bengkulu/Pd.Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Bengkulu tanggal 20 Djuni 1972 Nomor: 08/SK/PLVlb-44/1972 beserta lampiran Peta Lokasi Tanah Pekarangan: Tjurup 12 April 1972 mempunyai

Hal. 86 dari 123 Putusan No. 85/Pdt.G/2023/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum mengikat atas sebidang tanah pekarangan ukuran Lebar kurang lebih 8 meter x Panjang 24,48 meter tersebut sebagaimana pada angka 15;

17. Permohonan agar menyatakan menurut hukum sebidang tanah pekarangan ukuran Lebar kurang lebih 8 meter x Panjang 24,48 meter yang di atasnya berdiri bangunan rumah papan/kayu beratap seng dua lantai ukuran Lebar kurang lebih 6,35 meter x 17,45 meter tersebut sebagaimana pada angka 15 adalah sah harta warisan hak bersama Para Penggugat, Tergugat I, Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI yang belum dibagi waris;
18. Permohonan agar menetapkan nilai harta peninggalan (*tirkah*) almarhum PEWARIS dan almarhumah ISTERI PEWARIS tersebut sebagaimana pada angka 15 sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
19. Permohonan agar menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melanggar hukum terhadap sistem kewarisan;
20. Permohonan agar menghukum Tergugat I, VI, VII secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari apabila lalai atau lambat dalam melaksanakan putusan ini terhitung sejak tanggal putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sampai dengan tanggal dilaksanakan pengosongan dan penyerahan objek harta waris yang belum dibagi waris tersebut sebagaimana pada angka 8 kepada Para Penggugat;
21. Permohonan agar menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat VI secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini sejumlah menurut hukum;
22. Permohonan agar menghukum semua Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh kepada Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I, III dan VI, Turut Tergugat VII, VIII, IX dan X telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagaimana termuat dalam duduk perkara pada putusan ini;

Hal. 87 dari 123 Putusan No. 85/Pdt.G/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I, III dan VI, Turut Tergugat VII, VIII, IX dan X tersebut, Para Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam duduk perkara dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap replik Para Penggugat tersebut, Tergugat I, III dan VI, Turut Tergugat VIII, IX dan X telah mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam duduk perkaranya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada tahapan sidang pembuktian untuk Para Penggugat, Turut Tergugat VIII mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 4 Mei 2023 yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam duduk perkaranya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap duplik dari Turut Tergugat VIII, Para Penggugat/Kuasanya keberatan karena Turut Tergugat VIII telah mengajukan duplik secara lisan pada intinya tetap pada jawaban dan duplik secara tertulis ini diajukan pada tahapan sidang pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap duplik tertulis Turut Tergugat VIII yang diajukan pada tahapan pembuktian, Majelis Hakim berpendapat duplik Turut Tergugat VIII tersebut kecuali tentang eksepsi kewenangan absolut, tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan karena pada saat agenda duplik Turut Tergugat VIII telah menyampaikan duplik secara lisan tetap dengan jawabannya, lagipula seharusnya duplik tertulis Turut Tergugat VIII diajukan pada tahapan duplik bukan pada tahapan pembuktian;

Menimbang, bahwa Tergugat IV dan V, Turut Tergugat I, II, III, IV, V dan VI tidak pernah datang menghadap di persidangan, dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya untuk datang menghadap meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Curup, ketidak hadirannya bukan berdasarkan alasan yang sah, sehingga Tergugat IV dan V, Turut Tergugat I, II, III, IV, V dan VI dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Para Penggugat dengan Tergugat I, III dan VI, Turut Tergugat VII, VIII, IX dan X dapat disimpulkan bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat telah diakui dan

Hal. 88 dari 123 Putusan No. 85/Pdt.G/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan sebagian dan diakui secara berklausula serta dibantah sebagian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg terhadap dalil-dalil yang dibantah dan bantahan terhadap dalil-dalil tersebut kepada Para Pihak diharuskan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dan kepada Para Pihak diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang diakui, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil tersebut telah terbukti dengan pengakuan mengingat pasal 311 RBg, dengan demikian maka pengakuan tersebut harus dinyatakan diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Para Penggugat yang diakui secara berklausula, kepada Para Penggugat diharuskan untuk menambah sekurang-kurangnya dengan salah satu alat bukti yang lain dan kepada pihak lawan yang mengakui secara berklausula diharuskan untuk membuktikan klausul yang terdapat dalam pengakuannya yang diberikan secara berklausula tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum yang diajukan Para Penggugat. Mengenai petitum pada angka 1, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat sebagaimana petitum gugatan angka 2 yang mohon menyatakan PEWARIS meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 1989 dan ISTERI PEWARIS yang telah meninggal dunia pada tanggal 8 November 2000 adalah sebagai Pewaris serta silsilah ahli waris sebagaimana petitum angka 3, 3.1, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.3 dan 3.4 dibenarkan oleh Tergugat I untuk ahli waris PEWARIS dan ISTERI PEWARIS, dan petitum selebihnya tidak dibantah oleh Tergugat I, demikian juga Tergugat II, III, IV, V, VI dan VII serta Para Turut Tergugat tidak membantah petitum gugatan angka 2, angka 3, 3.1, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.3 dan 3.4;

Menimbang, bahwa dengan dibenarkannya ahli waris PEWARIS dan ISTERI PEWARIS oleh Tergugat I dan tidak adanya bantahan dari Tergugat I

Hal. 89 dari 123 Putusan No. 85/Pdt.G/2023/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap petitum selebihnya pada petitum gugatan angka 2, angka 3, 3.1, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.3 dan 3.4, menunjukkan bahwa secara tegas Tergugat I membenarkan ahli waris dari PEWARIS dan ISTERI PEWARIS dan menunjukkan secara diam-diam Tergugat membenarkan petitum selebihnya pada petitum gugatan angka 2, angka 3, 3.1, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.3 dan 3.4, demikian juga dengan tidak adanya bantahan dari Tergugat II, III, IV, V, VI dan VII serta Para Turut Tergugat terhadap petitum gugatan angka 2, angka 3, 3.1, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.3 dan 3.4 menunjukkan secara diam-diam Tergugat II, III, IV, V, VI dan VII serta Para Turut Tergugat membenarkan petitum gugatan angka 2, angka 3, 3.1, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.3 dan 3.4.

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang berkaitan dengan pewaris dan ahli waris diakui sebagian oleh Tergugat I dan selebihnya tidak dibantah oleh Tergugat I dan juga tidak dibantah oleh Tergugat II, III, IV, V, VI dan VII serta Para Turut Tergugat, Para Penggugat dalam kaitannya dengan silsilah pewaris telah mengajukan bukti surat P.1 berupa fotokopi silsilah keluarga H. M. Nuh dan ISTERI PEWARIS, bukti P.5 berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama ANAK KE-1 PEWARIS dan SUAMI ANAK KE-1 PEWARIS, bukti P.6 berupa fotokopi surat pengantar kematian atas nama ANAK DARI SUAMI ANAK KE-1 PEWARIS, bukti P.7 fotokopi surat keterangan kematian atas nama ANAK KE-1 PEWARIS, bukti P.8 berupa fotokopi surat keterangan kematian atas nama SUAMI ANAK KE-1 PEWARIS, bukti P.9 berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Ishak dan Maria Nengsih, bukti P.10 fotokopi surat keterangan kematian atas nama ANAK KE-2 PEWARIS serta 3 (tiga) orang saksi, keterangan tiga orang saksi tersebut sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.10 telah sesuai dengan aslinya, telah bermeterai 10.000,- dan telah dileges di kantor pos, sehingga memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, maka secara formil bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.9 telah sesuai dengan aslinya namun tidak ada lembar halaman yang ditandatangani oleh pejabat yang mengeluarkan

Hal. 90 dari 123 Putusan No. 85/Pdt.G/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat, telah bermeterai 10.000,- dan telah dileges di kantor pos, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, bukti P.9 dibenarkan oleh Tergugat I dan pernikahan antara Ishak dan Maria Nengsih tidak dibantah oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 secara materiil menerangkan tentang silsilah keluarga H. M. Nuh dan ISTERI PEWARIS, bukti P.5 secara materiil menerangkan tentang pernikahan ANAK KE-1 PEWARIS dan SUAMI ANAK KE-1 PEWARIS, bukti P.6 secara materiil menerangkan tentang ANAK DARI SUAMI ANAK KE-1 PEWARIS meninggal tanggal 14 Juli 2021, bukti P.7 secara materiil menerangkan tentang ANAK KE-1 PEWARIS meninggal pada tanggal 21 Januari 2014, bukti P.8 secara materiil menerangkan SUAMI ANAK KE-1 PEWARIS meninggal pada tanggal 12 April 2018, bukti P.9 secara materiil menerangkan tentang pernikahan Ishak dan Maria Nengsih dan bukti P.10 secara materiil menerangkan ANAK KE-2 PEWARIS meninggal pada tanggal 6 Juli 2021;

Menimbang, bahwa 3 orang saksi yang diajukan Para Penggugat, masing-masing telah memberikan keterangan seorang demi seorang, keterangan mana disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti;

Menimbang, bahwa 3 orang saksi yang diajukan Para Penggugat, mengetahui tentang keluarga PEWARIS dan ISTERI PEWARIS maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Para Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat I, III dan VI, Turut Tergugat VII, VIII, IX, dan X serta tidak adanya bantahan dari Tergugat II, IV, V dan VII, Turut Tergugat I, II, III, IV, V dan VI, berdasarkan bukti P.1, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10 serta keterangan 3 (tiga) orang saksi Para Penggugat, maka dalil gugatan Para Penggugat dalam posita angka 2, angka 3, 3.1, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.3 dan 3.4 telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terbukti, dalam perkara ini terdapat beberapa orang yang meninggal dunia, maka sesuai dengan

Hal. 91 dari 123 Putusan No. 85/Pdt.G/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Peradilan Agama edisi revisi Tahun 2013 halaman 166 yang menyatakan bahwa pembagian harta warisan yang ahli warisnya sudah bertingkat-tingkat akibat lamanya harta warisan tidak dibagi, harus dilakukan pembagian secara jelas ahli waris dan harta warisannya dalam setiap tingkatan, Majelis Hakim dalam perkara *a quo* akan menetapkan pewaris dan ahli waris secara bertingkat sesuai urutan waktu meninggalnya, yaitu PEWARIS bin AYAH KANDUNG PEWARIS, ISTERI PEWARIS, ANAK KE-1 PEWARIS binti PEWARIS, SUAMI ANAK KE-1 PEWARIS, ANAK KE-2 PEWARIS dan ANAK DARI SUAMI ANAK KE-1 PEWARIS binti SUAMI ANAK KE-1 PEWARIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan petitum subsider Para Penggugat yang mohon keadilan yang seadil-adilnya maka dapat ditetapkan sebagai berikut :

1. Pewaris bernama PEWARIS bin AYAH KANDUNG PEWARIS, meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 1989;
2. Pewaris bernama PEWARIS bin AYAH KANDUNG PEWARIS meninggalkan ahli waris yaitu:
 1. ISTERI PEWARIS
 2. ANAK KE-1 PEWARIS binti PEWARIS
 3. ANAK KE-2 PEWARIS bin PEWARIS
 4. ANAK KE-3 PEWARIS bin PEWARIS
 5. TERGUGAT I;
3. Pewaris bernama ISTERI PEWARIS, meninggal dunia pada tanggal 8 November 2000;
4. Pewaris bernama ISTERI PEWARIS meninggalkan ahli waris yaitu:
 1. ANAK KE-1 PEWARIS binti PEWARIS
 2. ANAK KE-2 PEWARIS bin PEWARIS
 3. ANAK KE-3 PEWARIS bin PEWARIS
 4. TERGUGAT I;
5. Pewaris bernama ANAK KE-1 PEWARIS binti PEWARIS, meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2014;

Hal. 92 dari 123 Putusan No. 85/Pdt.G/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pewaris bernama ANAK KE-1 PEWARIS binti PEWARIS meninggalkan ahli waris yaitu:
 1. SUAMI ANAK KE-1 PEWARIS
 2. TURUT TERGUGAT I
 3. TURUT TERGUGAT II
 4. ANAK DARI SUAMI ANAK KE-1 PEWARIS binti SUAMI ANAK KE-1 PEWARIS
 5. PENGGUGAT I;
7. Pewaris bernama SUAMI ANAK KE-1 PEWARIS, meninggal dunia pada tanggal 12 April 2018;
8. Pewaris bernama SUAMI ANAK KE-1 PEWARIS meninggalkan ahli waris yaitu:
 1. TURUT TERGUGAT I
 2. TURUT TERGUGAT II
 3. ANAK DARI SUAMI ANAK KE-1 PEWARIS binti SUAMI ANAK KE-1 PEWARIS
 4. PENGGUGAT I;
9. Pewaris bernama ANAK KE-2 PEWARIS , meninggal dunia pada tanggal 06 Juli 2021;
10. Pewaris bernama ANAK KE-2 PEWARIS meninggalkan ahli waris yaitu:
 1. PENGGUGAT II
 2. TURUT TERGUGAT VI
 3. PENGGUGAT III
 4. PENGGUGAT IV;
11. Pewaris bernama ANAK DARI SUAMI ANAK KE-1 PEWARIS binti SUAMI ANAK KE-1 PEWARIS, meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2021;
12. Pewaris bernama ANAK DARI SUAMI ANAK KE-1 PEWARIS binti SUAMI ANAK KE-1 PEWARIS meninggalkan ahli waris yaitu:
 1. TURUT TERGUGAT III
 2. TURUT TERGUGAT IV
 3. TURUT TERGUGAT V;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat mendalilkan bahwa

Hal. 93 dari 123 Putusan No. 85/Pdt.G/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pewaris alm. PEWARIS bin AYAH KANDUNG PEWARIS dan pewaris alm. ISTERI PEWARIS selain meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris juga meninggalkan harta warisan yang telah dilaksanakan pembagian berdasarkan kesepakatan para ahli waris tertanggal 24 Agustus 2004 dan masing-masing ahli waris telah menerima bagian sebagaimana tersebut dalam diktum angka 8 (8.1. s/d 8.4.), dalam hal ini tidak ada masalah dan tidak ada sengketa karena semua ahli waris telah menerima ikhlas dan telah menikmatinya atas bagian harta waris tersebut, namun yang menjadi masalah dalam hal ini sebagaimana pokok gugatan waris ini adalah terhadap sisa harta peninggalan (*tirkah*) almarhum PEWARIS dan almarhumah ISTERI PEWARIS yang belum dibagi waris sebagaimana dimaksud dalam diktum angka 9 jo angka 11 yaitu berupa: "Sebidang tanah pekarangan ukuran Lebar lebih kurang 8 meter x Panjang lebih kurang 24,48 meter berikut bangunan rumah papan/kayu beratap seng dua lantai diatasnya ukuran Lebar lebih kurang 6,35 meter x Panjang lebih kurang 17,45 meter, terletak di Kabupaten Rejang Lebong, dengan batas-batas: Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya MH. Thamrin, Sebelah Barat berbatasan dengan tanah ANAK KE-2 PEWARIS, Sebelah Utara berbatasan dengan tanah PEMBELI I Harahap, Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah ANAK KE-1 PEWARIS/SUAMI ANAK KE-1 PEWARIS. Karena objek perkara ini telah dikuasai sepihak dan telah dijual oleh Tergugat I tanpa persetujuan ahli waris lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap harta peninggalan pewaris alm. PEWARIS bin AYAH KANDUNG PEWARIS dan pewaris alm. ISTERI PEWARIS yang belum dibagi sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya tersebut akan dipertimbangkan oleh majelis hakim satu persatu sebagai berikut;

Menimbang bahwa obyek sengketa yang pertama yang didalilkan oleh Para Penggugat sebagai harta peninggalan pewaris alm. PEWARIS bin AYAH KANDUNG PEWARIS dan pewaris alm. ISTERI PEWARIS yang belum dibagi waris dan telah dijual oleh Tergugat I adalah tanah pekarangan ukuran Lebar kurang lebih 1 meter x Panjang 24,48 meter, yang terletak di Kabupaten Rejang Lebong, dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 94 dari 123 Putusan No. 85/Pdt.G/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya MH. Thamrin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah ANAK KE-2 PEWARIS;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah PEMBELI I Harahap;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah PEWARIS ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I tidak menanggapi dalil gugatan Para Penggugat terkait dengan obyek sengketa pertama tersebut;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat III menyatakan bahwa benar, sebagaimana disebutkan pada diktum angka 19.1, telah terjadi transaksi penjualan tanah pada tanggal 05 Mei 2015. Tanah yang terjual berupa tanah pekarangan ukuran lebar ± 1 meter x panjang $\pm 24,48$ meter seharga Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada PEMBELI I (Lampiran 01). Adapun tanah pekarangan ukuran lebar ± 1 meter x panjang $\pm 24,48$ meter yang dijual oleh TERGUGAT I (Tergugat I) kepada PEMBELI I Harahap tersebut, terletak di Jalan MH. Thamrin No.144 RT 006 RW 001 Kelurahan Adirejo Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong, dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah timur berbatasan dengan Jalan Raya MH. Thamrin, sebelah barat berbatasan dengan tanah ANAK KE-2 PEWARIS, sebelah utara berbatasan dengan tanah PEMBELI I Harahap, sebelah selatan berbatasan dengan tanah H.M.Nuh. Bahwa Riduan Alias ANAK KE-4 PEWARIS bin H. M. Nuh (Tergugat I) telah menjual harta waris peninggalan (tirkah) almarhum H.M.Nuh dan almarhumah ISTERI PEWARIS kepada PEMBELI I Harahap telah mendapat persetujuan dari para ahli waris lainnya (Lampiran 02). Sebagaimana diktum 1 di atas, maka beralasan hukum Surat Jual Beli Tanah tertanggal 05 Mei 2015 tersebut memiliki kekuatan hukum. Bahwa kami menolak untuk mengosongkan dan kemudian menyerahkan tanah yang telah dijual secara resmi dan dengan persetujuan ahli waris lainnya kepada Para Penggugat (PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, Tri Yusniaa binti ANAK KE-2 PEWARIS, dan PENGGUGAT V) yaitu tanah pekarangan ukuran ± 1 meter x 24,48 meter yang terletak di Jalan MH. Thamrin No, 144 RT 006 RW 001 Kelurahan Adirejo Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong, dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah timur berbatasan dengan Jalan Raya MH. Thamrin, sebelah barat berbatasan

Hal. 95 dari 123 Putusan No. 85/Pdt.G/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanah ANAK KE-2 PEWARIS, sebelah utara berbatasan dengan tanah PEMBELI I Harahap, sebelah selatan berbatasan dengan tanah H.M.Nuh;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I dan Tergugat III tersebut, Para Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam duduk perkaranya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap replik Para Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat III telah mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam duduk perkaranya dalam putusan ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatan terhadap obyek pertama tersebut, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti P.3 dan P.4 serta 3 (tiga) orang saksi, keterangan tiga orang saksi tersebut sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3, P.4, P.20 dan P.21 telah diajukan oleh Para Penggugat dengan menunjukkan aslinya, telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen, sebagaimana ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 285 RBg, sehingga secara formil memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Surat Keterangan Pembagian Waris tanggal 24 Agustus 2004, terhadap bukti tersebut Tergugat I membenarkannya maka terbukti bahwa tanah dan rumah dua lantai yang terbuat dari papan/kayu dan atap yang terletak di Jalan MH. Tamrin Desa Adirejo Kecamatan Curup tidak dapat diperjual belikan oleh ahli Waris maupun Keluarga PEWARIS, tanah dan rumah tersebut merupakan hak warisan yang merupakan lambang keluarga keturunan almarhum PEWARIS ;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh PENGGUGAT V (Alm) dan Awaluddin bin ANAK KE-3 PEWARIS, surat tersebut dibuat oleh PENGGUGAT V (Alm) dan Awaluddin bin ANAK KE-3 PEWARIS, isinya berupa pernyataan PENGGUGAT V (Alm) dan Awaluddin bin ANAK KE-3 PEWARIS, pernyataan tersebut merupakan pernyataan sepihak dari PENGGUGAT V (Alm) dan Awaluddin bin ANAK KE-3 PEWARIS, maka Majelis Hakim menilai pernyataan tersebut tidak sah sebagai alat bukti dan harus dikesampingkan;

Hal. 96 dari 123 Putusan No. 85/Pdt.G/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.20 berupa fotokopi Surat Pernyataan ANAK KE-3 PEWARIS tertanggal 2 Mei 2023, surat tersebut dibuat oleh PENGGUGAT V, isinya berupa pernyataan PENGGUGAT V, pernyataan tersebut merupakan pernyataan sepihak dari PENGGUGAT V, maka Majelis Hakim menilai pernyataan tersebut tidak sah sebagai alat bukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.21 berupa fotokopi Surat Pernyataan ANAK KE-3 PEWARIS tertanggal 2 Mei 2023, surat tersebut dibuat oleh PENGGUGAT V, isinya berupa pernyataan PENGGUGAT V, pernyataan tersebut merupakan pernyataan sepihak dari PENGGUGAT V, maka Majelis Hakim menilai pernyataan tersebut tidak sah sebagai alat bukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa 3 orang saksi yang diajukan Para Penggugat, masing-masing telah memberikan keterangan seorang demi seorang, keterangan mana disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti;

Menimbang, bahwa 3 orang saksi yang diajukan Para Penggugat, ketiganya mengetahui tanah/rumah obyek sengketa pertama sebagai harta peninggalan M. Nuh maka keterangan saksi 3 orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian, sehingga terbukti bahwa M. Nuh dan ISTERI PEWARIS memiliki harta berupa tanah pekarangan yang terletak di Kabupaten Rejang Lebong, adapun mengenai apakah harta tersebut belum dibagi waris hannya saksi pertama yang mengetahui harta tersebut belum dibagi waris dan ternyata hal tersebut didukung oleh bukti P.3, maka keterangan saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti dan dengan demikian maka terbukti bahwa tanah obyek sengketa pertama belum dibagi waris;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat bahwa tanah obyek sengketa pertama belum dibagi waris telah dinyatakan terbukti sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka bukti lain yang diajukan Para Penggugat berkaitan dengan obyek sengketa pertama ini yaitu bukti P.11 tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang bahwa Tergugat I tidak mengajukan alat bukti terkait dengan gugatan terhadap obyek pertama dalam gugatan Para Penggugat;

Hal. 97 dari 123 Putusan No. 85/Pdt.G/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya yang berkaitan dengan obyek pertama dalam gugatan Para Penggugat, Tergugat III telah mengajukan bukti surat T.III.5, T.III.6, T.III.7 dan T.III.8;

Menimbang, bahwa alat bukti T.III.5, T.III.6, T.III.7 dan T.III.8 telah diajukan oleh Tergugat III dengan menunjukkan aslinya, telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen, sebagaimana ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 285 RBg, sehingga secara formil memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.III.5 berupa fotokopi surat jual beli tanah dengan penjual atas nama ANAK KE-4 PEWARIS tanggal 5 Mei 2015, terhadap bukti tersebut Para Penggugat menyatakan tidak menanggapi, terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang membuktikan bahwa ANAK KE-4 PEWARIS telah menjual kepada PEMBELI I berupa tanah dengan ukuran lebar 1 meter dan panjang 24 meter yang terletak di Kelurahan Adirejo RT VI RW I Curup, dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah timur berbatasan dengan Jalan Raya, sebelah barat berbatasan dengan rumah ANAK KE-2 PEWARIS, sebelah utara berbatasan dengan rumah PEMBELI I, sebelah selatan berbatasan dengan rumah ANAK KE-4 PEWARIS;

Menimbang, bahwa bukti T.III.6 berupa kwitansi jual beli atas nama ANAK KE-4 PEWARIS, terhadap bukti tersebut Para Penggugat menyatakan tidak menanggapi, terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang membuktikan bahwa ANAK KE-4 PEWARIS telah menerima uang sejumlah Rp. 15.000.000,00 dari PEMBELI I;

Menimbang, bahwa bukti T.III.7 berupa surat keterangan waris atas nama ANAK KE-2 PEWARIS, ANAK KE-3 PEWARIS, ANAK KE-4 PEWARIS, TURUT TERGUGAT I Nomor 509/125/sis.1 yang disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Kelurahan Adirejo tanggal 4 Mei 2015, terhadap bukti tersebut Para Penggugat menyatakan membantah bukti T.III.7 dengan alasan nama-nama ahli waris salah, yang benar adalah ANAK KE-1 PEWARIS, Ishak, ANAK KE-3 PEWARIS, Riduan, tanda tangan ANAK KE-3 PEWARIS tidak benar, karena ANAK KE-3 PEWARIS tidak pernah menandatangani surat keterangan

Hal. 98 dari 123 Putusan No. 85/Pdt.G/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris tersebut, TURUT TERGUGAT I adalah anak dari ANAK KE-1 PEWARIS, bukan ahli waris dari M. Nuh dan ISTERI PEWARIS, olehkarena isi dari bukti tersebut yang terkait dengan ahli waris dari M. Nuh dan ISTERI PEWARIS ternyata salah atau berbeda dengan dalil yang telah terbukti sebagaimana dalam petitum tentang pewaris dan ahli waris M. Nuh dan ISTERI PEWARIS di atas maka bukti T.III.7 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.III.8 berupa Fotokopi surat persetujuan ahli waris atas nama ANAK KE-2 PEWARIS, ANAK KE-3 PEWARIS, ANAK KE-4 PEWARIS, TURUT TERGUGAT I yang disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Kelurahan Adirejo tanggal 5 Mei 2015, terhadap bukti tersebut Para Penggugat menyatakan membantah bukti T.III.8 dengan alasan nama-nama ahli waris salah, yang benar adalah ANAK KE-1 PEWARIS, Ishak, ANAK KE-3 PEWARIS, Riduan, tanda tangan ANAK KE-3 PEWARIS tidak benar, karena ANAK KE-3 PEWARIS tidak pernah menandatangani surat keterangan waris tersebut, TURUT TERGUGAT I adalah anak dari ANAK KE-1 PEWARIS, bukan ahli waris dari M. Nuh dan ISTERI PEWARIS, olehkarena isi dari bukti tersebut yang terkait dengan ahli waris dari M. Nuh dan ISTERI PEWARIS ternyata salah atau berbeda dengan dalil yang telah terbukti sebagaimana dalam petitum tentang pewaris dan ahli waris M. Nuh dan ISTERI PEWARIS di atas maka bukti T.III.8 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Tergugat III tidak dapat membuktikan bahwa jual beli terhadap obyek sengketa pertama dalam gugatan Para Penggugat telah disetujui oleh ahli waris dari M. Nuh dan ISTERI PEWARIS atau ahli waris dari keturunan ahli waris M. Nuh dan ISTERI PEWARIS yang telah meninggal dunia sebelum terjadinya jual beli tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat III telah mampu membuktikan telah terjadi jual beli tanah obyek sengketa pertama antara ANAK KE-4 PEWARIS selaku penjual dan PEMBELI I selaku pembeli, namun oleh karena obyek tanah tersebut ternyata adalah harta warisan dari M. Nuh dan ISTERI PEWARIS yang belum dibagi waris sehingga masih menjadi hak bersama ahli waris M. Nuh dan ISTERI PEWARIS dan jika ahli waris dari keturunan ahli

Hal. 99 dari 123 Putusan No. 85/Pdt.G/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris M. Nuh dan ISTERI PEWARIS telah meninggal maka menjadi hak bersama ahli waris M. Nuh dan ISTERI PEWARIS yang masih hidup dan ahli waris dari keturunan ahli waris M. Nuh dan ISTERI PEWARIS yang telah meninggal dunia, dan ternyata proses penjualannya pun terbukti tidak ada persetujuan dari ahli waris yang berhak terhadap harta warisan tersebut, sehingga Tergugat I (ANAK KE-4 PEWARIS/Riduan) tidak memiliki hak untuk menjual tanah obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan hal tersebut Majelis Hakim perlu mengemukakan salah satu ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Nomor 07 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012 pada bagian Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama yang menyatakan bahwa Agama Islam melarang mendhalimi orang lain termasuk seorang ahli waris atau diantara ahli waris yang menjual harta warisan yang masih atas nama orang tuanya tanpa persetujuan ahli waris lainnya. Pada prinsipnya harta warisan tersebut milik semua ahli waris, dengan demikian pihak yang menjual tanpa persetujuan ahli waris lainnya tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Tergugat I (ANAK KE-4 PEWARIS/Riduan) tidak memiliki hak untuk menjual tanah obyek sengketa tersebut dan olehkarena penjualan tanah obyek sengketa dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk menjual tanah tersebut maka jual beli terhadap tanah tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Surat Jual Beli Tanah tanggal 05 Mei 2015 harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa olehkarena bantahan Tergugat III telah dinyatakan tidak terbukti sebagaimana pertimbangan tersebut di atas dan telah terbukti bahwa jual beli antara Tergugat I dengan PEMBELI I tidak sah, maka bukti-bukti lain yang diajukan Tergugat III yang tidak berkaitan dengan obyek sengketa yaitu bukti T.III.1, T.III.2, T.III.3 dan T.III.4 tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut secara panjang lebar dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Para Penggugat dan tidak

Hal. 100 dari 123 Putusan No. 85/Pdt.G/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya bantahan dari Tergugat I maka terbukti bahwa tanah obyek sengketa berupa tanah pekarangan ukuran ± 1 meter x 24,48 meter yang terletak di Jalan MH. Thamrin No, 144 RT 006 RW 001 Kelurahan Adirejo Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong, dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah timur berbatasan dengan Jalan Raya MH. Thamrin, sebelah barat berbatasan dengan tanah ANAK KE-2 PEWARIS, sebelah utara berbatasan dengan tanah PEMBELI I Harahap, sebelah selatan berbatasan dengan tanah H.M.Nuh adalah harta warisan PEWARIS dan ISTERI PEWARIS yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap tanah obyek sengketa pertama tersebut majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023, dimana telah terjadi perbedaan para pihak mengenai luas, ukuran obyek sengketa;

Menimbang, bahwa Pemeriksaan Setempat (*descente*) dilakukan oleh Majelis untuk memperjelas gugatan Para Penggugat maupun jawaban dari Tergugat I, III dan VI dan Turut Tergugat VII, VIII, IX dan X. Oleh karena dalil gugatan Para Penggugat dalam gugatannya tentang obyek sengketa tidak dibantah luas, letak dan batas-batasnya oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, dan dengan mempertimbangkan hasil pemeriksaan setempat, Majelis Hakim dapat menetapkan bahwa harta peninggalan pewaris yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya berupa tanah pekarangan ukuran ± 1 meter x 24,48 meter yang terletak di Jalan MH. Thamrin No, 144 RT 006 RW 001 Kelurahan Adirejo Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong, dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah timur berbatasan dengan trotoar, sebelah barat berbatasan dengan tanah ANAK KE-2 PEWARIS, sebelah utara berbatasan dengan tanah PEMBELI I Harahap, sebelah selatan berbatasan dengan tanah PEWARIS ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka tuntutan Para Penggugat pada petitum angka 4, 5 dan 6 dapat dikabulkan dengan amar putusan sebagaimana dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Para Penggugat sebagaimana petitum angka 7 yang menuntut untuk menghukum Tergugat I, II, III, IV, V dan

Hal. 101 dari 123 Putusan No. 85/Pdt.G/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa saja yang memperoleh hak dari Tergugat I untuk mengosongkan tanah pekarangan ukuran Lebar kurang lebih 1 meter x Panjang 24,48 meter dan kemudian menyerahkannya kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban atau ikatan apapun kalau perlu dengan bantuan alat keamanan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Para Penggugat tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan amar putusan sebagaimana dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa obyek sengketa yang kedua yang didalilkan oleh Para Penggugat sebagai harta peninggalan pewaris alm. PEWARIS bin AYAH KANDUNG PEWARIS dan pewaris alm. ISTERI PEWARIS yang belum dibagi dan telah dijual oleh Tergugat I adalah tanah pekarangan ukuran Lebar kurang lebih 7 meter x Panjang 24,48 meter yang diatasnya berdiri bangunan rumah papan/kayu beratap seng dua lantai ukuran Lebar kurang lebih 6,35 meter x Panjang 17,45 meter, yang terletak di Kabupaten Rejang Lebong, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya MH. Thamrin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah ANAK KE-2 PEWARIS;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah PEWARIS ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah ANAK KE-1 PEWARIS/SUAMI ANAK KE-1 PEWARIS;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I menyatakan bahwa saat kedua orang tua Para Penggugat dan Tergugat I meninggal, terdapat warisan yang salah satunya adalah tanah yang dipermasalahkan dalam persidangan ini yaitu tanah dan bangunan SHM 00171, Surat Ukur Tanggal 31-10-2017, Nomor 31/Adirejo/2017, dengan luas 179 m² yang terletak di Kelurahan Adirejo, Kecamatan Curup, terdaftar atas nama SUAMI ANAK KE-4 PEWARIS selaku Tergugat I. Bahwa sertifikat tersebut di atas pada mulanya merupakan Hak Bersama antara ahli waris kemudian berdasarkan surat pernyataan Hibah yang dibuat oleh saudara Tergugat I yaitu M.ISHAK dan ANAK KE-3 PEWARIS tertanggal 16 September 2017 di hadapan Perangkat RT,RW, dan Kelurahan. Bagian waris milik saudara M.ISHAK dan ANAK KE-3 PEWARIS dihibahkan kepada SUAMI ANAK KE-4 PEWARIS. Sedangkan

Hal. 102 dari 123 Putusan No. 85/Pdt.G/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudari ANAK KE-1 PEWARIS mendapatkan bagian tanah dan bangunan yang terletak di Air Rambai. Atas dasar pernyataan hibah tersebut, Tergugat I mengajukan permohonan Prona atas nama dirinya sehingga Tergugat I memiliki sepenuhnya tanah dan bangunan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat VI menyatakan pada pokoknya bahwa Tergugat VI telah membeli tanah dan bangunan SHM 00171, Surat Ukur Tanggal 31-10-2017, Nomor 31/Adirejo/2017, dengan luas 179 m² yang terletak di Kelurahan Adirejo, Kecamatan Curup, terdaftar atas nama penjual, dan Tergugat VI akan melakukan proses Jual Beli dari SUAMI ANAK KE-4 PEWARIS atas nama sertifikat. Apabila terjadi permasalahan keluarga kenapa tidak diselesaikan pada saat sebelum terjadinya proses jual beli, sedangkan sertifikat sudah terdaftar atas nama SUAMI ANAK KE-4 PEWARIS selama 6 (enam) tahun;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Turut Tergugat VII menyatakan tidak tahu, karena permasalahan ini Turut Tergugat VII belum menjabat sebagai Lurah Adirejo;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Turut Tergugat VIII menyatakan pada pokoknya bahwa pernyataan Penggugat terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 00171 Tahun 2017 a.n. Napiah (sebelumnya terdaftar atas nama Riduan/Tergugat) "**tidak berkekuatan hukum**", tidak dapat dibenarkan, bahwa terhadap Sertipikat Hak Atas Tanah sebagaimana dimaksud pada Alinea 1 dalam Pokok Perkara Angka (1) ***dalam Pokok Perkara*** Sertipikat tanah telah diterbitkan pada tanggal 28 November 2017, dan surat gugatan yang dibuat oleh Penggugat tanggal 3 Februari 2023, artinya sertifikat dimaksud telah terbit selama kurun waktu kurang lebih 5 tahun 3 bulan, dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya serta memiliki surat bukti perolehan tanah, maka berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Sertipikat tersebut yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Rejang Lebong memiliki **Kekuatan Hukum**, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak terdapat sanggahan/ atau keberatan dari pihak lain selama proses penerbitannya;

Hal. 103 dari 123 Putusan No. 85/Pdt.G/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Turut Tergugat IX menyatakan pada pokoknya bahwa Bahwa Turut Tergugat IX dalam membuat perihal Balik Nama Sertipikat SHM.00171 Surat Ukur tanggal 31-10-2017 Nomor 31/Adirejo/2017 dengan luas 179 m2 yang terletak di Kelurahan Adirejo, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, terdaftar atas nama SUAMI ANAK KE-4 PEWARIS sebagaimana tercantum dalam sertipikat. Apabila terjadi permasalahan keluarga kenapa tidak diselesaikan pada saat sebelum terjadinya proses jual beli, sedangkan sertipikat tersebut terdaftar atas nama SUAMI ANAK KE-4 PEWARIS selama 6 (enam) tahun;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Turut Tergugat X menyatakan pada pokoknya bahwa Turut Tergugat X sebagai suami dari Tergugat VI sependapat dengan jawaban Tergugat VI;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX dan Turut Tergugat X tersebut, Para Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam duduk perkaranya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap replik Para Penggugat tersebut, Tergugat VI, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX dan Turut Tergugat X telah mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam duduk perkaranya dalam putusan ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatan terhadap obyek kedua tersebut, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti P.3, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16 dan P.17 serta 3 (tiga) orang saksi, keterangan tiga orang saksi tersebut sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3, P.12, P.13, P.14 dan P.17 telah diajukan oleh Para Penggugat dengan menunjukkan aslinya, telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen, sebagaimana ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 285 RBg, sehingga secara formil memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Surat Keterangan Pembagian Waris tanggal 24 Agustus 2004, terhadap bukti tersebut Tergugat I membenarkannya maka terbukti bahwa tanah dan rumah dua lantai yang

Hal. 104 dari 123 Putusan No. 85/Pdt.G/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari papan/kayu dan atap yang terletak di Jalan MH. Tamrin Desa Adirejo Kecamatan Curup tidak dapat diperjual belikan oleh ahli Waris maupun Keluarga PEWARIS, tanah dan rumah tersebut merupakan hak warisan yang merupakan lambang keluarga keturunan almarhum PEWARIS ;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa fotokopi Surat Pernyataan Menerima fotokopi Akta Jual Beli tanggal 26 Agustus 2022 beserta lampirannya, surat tersebut dibuat oleh Dahrul Elzamzami bin SUAMI ANAK KE-1 PEWARIS dan Mahlian Winarno bin ANAK KE-3 PEWARIS, isinya berupa pernyataan Dahrul Elzamzami bin SUAMI ANAK KE-1 PEWARIS dan Mahlian Winarno bin ANAK KE-3 PEWARIS, pernyataan tersebut merupakan pernyataan sepihak dari Dahrul Elzamzami bin SUAMI ANAK KE-1 PEWARIS dan Mahlian Winarno bin ANAK KE-3 PEWARIS, maka Majelis Hakim menilai pernyataan tersebut tidak sah sebagai alat bukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.13 berupa fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris bernama ANAK KE-3 PEWARIS tanggal 3 Januari 2022, surat tersebut dibuat oleh ANAK KE-3 PEWARIS, isinya berupa pernyataan ANAK KE-3 PEWARIS, pernyataan tersebut merupakan pernyataan sepihak dari ANAK KE-3 PEWARIS, maka Majelis Hakim menilai pernyataan tersebut tidak sah sebagai alat bukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.14 berupa fotokopi Surat Pernyataan Awaludin Bin ANAK KE-3 PEWARIS tanggal 4 Januari 2022, surat tersebut dibuat oleh Awaludin Bin ANAK KE-3 PEWARIS, isinya berupa pernyataan Awaludin Bin ANAK KE-3 PEWARIS, pernyataan tersebut merupakan pernyataan sepihak dari Awaludin Bin ANAK KE-3 PEWARIS, maka Majelis Hakim menilai pernyataan tersebut tidak sah sebagai alat bukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.17 berupa Surat Somasi Nomor 45-SS/ADV-MGI & PART/III/2022 tanggal 23 Maret 2022, isinya berupa Somasi yang telah dikirimkan kepada Riduan alias ANAK KE-4 PEWARIS melalui Kantor Pos Curup, bukti tersebut tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Penggugat maka bukti tersebut harus dikesampingkan;

Hal. 105 dari 123 Putusan No. 85/Pdt.G/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan Para Penggugat yaitu P.15 berupa fotokopi Surat Pernyataan Hibah tanggal 16 September 2017 yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, terhadap bukti tersebut Tergugat I membenarkannya, bukti tersebut juga diajukan oleh Tergugat I (bukti T.I.4), Turut Tergugat VIII (bukti TT. VIII.4), Majelis Hakim menilai bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sehingga terbukti bahwa surat pernyataan hibah tersebut dibuat pada tanggal 16 September 2017 oleh ANAK KE-2 PEWARIS dan ANAK KE-3 PEWARIS sebagai pemberi hibah dan SUAMI ANAK KE-4 PEWARIS sebagai penerima hibah terhadap sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya, objek tanah dimaksud terletak di Jln. MH. Thamrin No. 144;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan Para Penggugat yaitu P.16 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00171 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Rejang Lebong, Nama Pemegang Hak Riduan, tertanggal 28 November 2017 yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, terhadap bukti tersebut Tergugat I, IV, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX dan Turut Tergugat X membenarkannya, bukti tersebut juga diajukan oleh Tergugat I (bukti T.I.1) dan Turut Tergugat IX (bukti TT.IX.1), Majelis Hakim menilai bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sehingga terbukti bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 00171 atas nama Riduan;

Menimbang, bahwa 3 orang saksi yang diajukan Para Penggugat, masing-masing telah memberikan keterangan seorang demi seorang, keterangan mana disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti;

Menimbang, bahwa 3 orang saksi yang diajukan Para Penggugat, ketiganya mengetahui tanah/rumah obyek sengketa kedua sebagai harta peninggalan M. Nuh maka keterangan saksi 3 orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian, sehingga terbukti bahwa M. Nuh dan ISTERI PEWARIS memiliki harta berupa tanah/rumah yang terletak di Kabupaten Rejang Lebong, adapun mengenai apakah harta tersebut belum dibagi waris hannya

Hal. 106 dari 123 Putusan No. 85/Pdt.G/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi pertama yang mengetahui harta tersebut belum dibagi waris dan ternyata hal tersebut didukung oleh bukti P.3, maka keterangan saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti dan dengan demikian maka terbukti bahwa tanah obyek sengketa kedua belum dibagi waris;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan bukti P.15 berupa fotokopi Surat Pernyataan Hibah tanggal 16 September 2017, terbukti ANAK KE-2 PEWARIS dan ANAK KE-3 PEWARIS sebagai pemberi hibah memberikan hibah kepada SUAMI ANAK KE-4 PEWARIS sebagai penerima hibah terhadap sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya, objek tanah dimaksud terletak di Jln. MH. Thamrin No. 144, namun Para Penggugat berpendapat isi Surat Pernyataan Hibah tertanggal 16 September 2017 tersebut, ternyata obscur libel (tidak jelas dan kabur) karena dalam surat itu tidak menyebutkan ukuran tanah dan batas-batas tanah yang dihibahkan sehingga beralasan hukum Surat Pernyataan Hibah tersebut haruslah dikesampingkan dan ditolak. Dan oleh karenanya Para Penggugat menuntut Surat Pernyataan Hibah tertanggal 16 September 2017 tersebut menurut hukum patut dinyatakan batal demi hukum karena lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Penggugat untuk menyatakan Surat Pernyataan Hibah tertanggal 16 September 2017 tersebut menurut hukum batal demi hukum karena lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan alasan obscur libel (tidak jelas dan kabur) karena dalam surat itu tidak menyebutkan ukuran tanah dan batas-batas tanah yang dihibahkan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan alasan tersebut, karena dengan telah menyebutkan obyek yang dihibahkan berupa sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya, objek tanah dimaksud terletak di Jln. MH. Thamrin No. 144 dan hal tersebut telah dipahami oleh pemberi dan penerima hibah maka dengan tidak menyebutkan ukuran tanah dan batas-batas tanah yang dihibahkan tidak menyebabkan obyek menjadi kabur;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati bukti P.15, berdasarkan petitum subsider Para Penggugat yang memohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 107 dari 123 Putusan No. 85/Pdt.G/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 210 ayat (1) Kompilasi hukum Islam disebutkan bahwa “orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan, dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki, selanjutnya pada ayat 2 berbunyi “harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari Penghibah;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas bahwa obyek sengketa kedua tersebut telah terbukti sebagai harta warisan yang belum dibagikan kepada ahli warisnya sehingga tanah dan bangunan di atasnya masih menjadi hak bersama bagi ahli waris dari PEWARIS dan ISTERI PEWARIS, jika ahli warisnya telah meninggal dunia maka bagian ahli waris tersebut menjadi hak dari ahli waris berikutnya, dalam perkara *aquo* ketika ahli waris PEWARIS dan ISTERI PEWARIS yaitu ANAK KE-1 PEWARIS meninggal dunia maka bagian dari ANAK KE-1 PEWARIS menjadi hak dari ahli waris ANAK KE-1 PEWARIS yaitu SUAMI ANAK KE-1 PEWARIS, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, ANAK DARI SUAMI ANAK KE-1 PEWARIS binti SUAMI ANAK KE-1 PEWARIS dan PENGGUGAT I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas telah terbukti surat pernyataan hibah dibuat pada tanggal 16 September 2017 oleh ANAK KE-2 PEWARIS dan ANAK KE-3 PEWARIS sebagai pemberi hibah dan SUAMI ANAK KE-4 PEWARIS sebagai penerima hibah, sementara pada tanggal tersebut ternyata ANAK KE-1 PEWARIS telah meninggal dunia yaitu pada tanggal 21 Januari 2014, maka obyek yang dihibahkan tersebut menjadi hak bersama dari ahli waris PEWARIS dan ISTERI PEWARIS yang masih hidup yaitu ANAK KE-2 PEWARIS, ANAK KE-3 PEWARIS, Riduan dan ahli waris dari ANAK KE-1 PEWARIS yang masih hidup yaitu SUAMI ANAK KE-1 PEWARIS, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, ANAK DARI SUAMI ANAK KE-1 PEWARIS binti SUAMI ANAK KE-1 PEWARIS dan PENGGUGAT I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka ANAK KE-2 PEWARIS dan ANAK KE-3 PEWARIS tidak berhak menghibahkan obyek hibah kepada Riduan karena obyek hibah tersebut bukan milik ANAK KE-2 PEWARIS dan ANAK KE-3 PEWARIS tetapi hak bersama ahli waris PEWARIS

Hal. 108 dari 123 Putusan No. 85/Pdt.G/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ISTERI PEWARIS yang masih hidup yaitu ANAK KE-2 PEWARIS, ANAK KE-3 PEWARIS, SUAMI ANAK KE-4 PEWARIS dan ahli waris dari ANAK KE-1 PEWARIS yang masih hidup yaitu SUAMI ANAK KE-1 PEWARIS, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, ANAK DARI SUAMI ANAK KE-1 PEWARIS binti SUAMI ANAK KE-1 PEWARIS dan PENGGUGAT I;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 210 ayat (2) Kompilasi hukum Islam yang berbunyi “harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari Penghibah”, oleh karena telah terbukti bahwa tanah dan bangunan yang dihibahkan dalam perkara ini ternyata hak bersama ahli waris PEWARIS dan ISTERI PEWARIS yang masih hidup yaitu ANAK KE-2 PEWARIS, ANAK KE-3 PEWARIS, SUAMI ANAK KE-4 PEWARIS dan ahli waris dari ANAK KE-1 PEWARIS yang masih hidup yaitu SUAMI ANAK KE-1 PEWARIS, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, ANAK DARI SUAMI ANAK KE-1 PEWARIS binti SUAMI ANAK KE-1 PEWARIS dan PENGGUGAT I, maka hibah yang dilakukan oleh ANAK KE-2 PEWARIS dan ANAK KE-3 PEWARIS kepada SUAMI ANAK KE-4 PEWARIS tanpa melibatkan ahli waris dari ANAK KE-1 PEWARIS yang masih hidup yaitu SUAMI ANAK KE-1 PEWARIS, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, ANAK DARI SUAMI ANAK KE-1 PEWARIS binti SUAMI ANAK KE-1 PEWARIS dan PENGGUGAT I, tidak sah dan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena hibah yang dilakukan oleh ANAK KE-2 PEWARIS dan ANAK KE-3 PEWARIS kepada SUAMI ANAK KE-4 PEWARIS telah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum maka Surat Pernyataan Hibah tanggal 16 September 2017 harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa meskipun telah terbukti tanah sengketa dalam perkara *a quo* bersertifikat atas nama Riduan, oleh karena pembuatan sertifikat tersebut terbit dari suatu persyaratan administrasi berupa Surat Pernyataan Hibah tertanggal 16 September 2017 yang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka Sertipikat Nomor: 00171 Tahun 2017 atas nama Tergugat I (Riduan) dan atas nama siapa saja yang memperoleh hak dari Tergugat I tidak mempunyai kekuatan hukum;

Hal. 109 dari 123 Putusan No. 85/Pdt.G/2023/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan hal tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 327 K/Sip/1976 tanggal 2 Nopember 1976 yang menerangkan bahwa sekalipun sertifikat tanah sebagai tanda bukti autentik untuk kepemilikan atas tanah, akan tetapi tidak mengurangi hak seseorang untuk membuktikan bahwa sertifikat yang bersangkutan adalah didasarkan pada alas hak yang tidak benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Sertipikat Nomor: 00171 Tahun 2017 atas nama Tergugat I (Riduan) dan atas nama siapa saja yang memperoleh hak dari Tergugat I harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Turut Tergugat VIII untuk membuktikan dalil bantahnya juga telah mengajukan bukti yang sama dengan bukti P.15 yaitu bukti T.I.4 dan bukti TT. VIII.4 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bukti tersebut dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum maka bantahan dari Tergugat I dan Turut Tergugat VIII harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang bahwa terhadap bantahan Tergugat I yang menyatakan bahwa sedangkan saudara ANAK KE-1 PEWARIS mendapatkan bagian tanah dan bangunan yang terletak di Air Rambai, Tergugat I tidak mengajukan alat bukti terkait dengan bantahan tersebut olehkarenanya bantahan Tergugat I tersebut harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena bantahan dari Tergugat I telah dinyatakan tidak terbukti, maka bukti-bukti yang diajukan Tergugat I yaitu bukti T.I.2, T.I.3, T.I.5, T.I. 6 tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa bukti T.I.7 berupa fotokopi Akta Jual Beli Nomor 463/AJB/RL/2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Ramali Pompidi, S.H., Sp.N Tanggal 18 Oktober 2021, bukti tersebut tidak dibubuhi meterai dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal, olehkarena itu bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat VIII juga mengajukan bukti TT.VIII.13 berupa fotokopi akta jual beli Nomor 463/AJB/RL/2021 tanggal 18

Hal. 110 dari 123 Putusan No. 85/Pdt.G/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2021, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut juga diajukan oleh Tergugat VI (bukti T. VI.4) dan Turut Tergugat IX (bukti TT.IX.6), Majelis Hakim menilai bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sehingga terbukti bahwa telah terjadi jual beli antara Riduan dengan Napiah terhadap Hak Milik Nomor 00171;

Menimbang, bahwa meskipun terbukti telah terjadi jual beli antara Riduan dengan Napiah terhadap Hak Milik Nomor 00171, namun oleh karena Sertipikat Nomor: 00171 Tahun 2017 atas nama Tergugat I (Riduan) telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum maka jual beli terhadap obyek sengketa pada sertifikat tersebut juga harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga akta jual beli Nomor 463/AJB/RL/2021 tanggal 18 Oktober 2021 harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat VIII juga mengajukan bukti TT.VIII.14 berupa Fotokopi Buku tanah hak milik nomor 00171 Kelurahan Adirejo, atas nama Pemegang hak Napiah dan surat ukur nomor 00031/Adirejo/2017 Tanggal 31 Oktober 2017, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut juga diajukan oleh Tergugat VI (bukti T. VI.1), Majelis Hakim menilai bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sehingga terbukti bahwa sertifikat Hak Milik Nomor 00171 yang mulanya atas nama Riduan menjadi atas nama Napiah berdasarkan akta jual beli akta jual beli Nomor 463/AJB/RL/2021 tanggal 18 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena akta jual beli Nomor 463/AJB/RL/2021 tanggal 18 Oktober 2021 telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum maka hak milik nomor 00171 Kelurahan Adirejo, atas nama Pemegang hak Napiah dan surat ukur nomor 00031/Adirejo/2017 Tanggal 31 Oktober 2017 harus pula dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka bantahan Turut Tergugat VIII dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena bantahan dari Turut Tergugat VIII telah dinyatakan tidak terbukti, maka bukti-bukti yang diajukan Turut Tergugat VIII

Hal. 111 dari 123 Putusan No. 85/Pdt.G/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu bukti TT.VIII.1, TT.VIII.2, TT.VIII.3, TT.VIII.5 sampai dengan TT.VIII.12 tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya, Tergugat VI telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa bukti T. VI.1, T. VI.2, T. VI.3 dan T. VI.4;

Menimbang, bahwa bukti T. VI.1 dan T. VI.4 telah dipertimbangkan dimuka maka tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka bantahan Tergugat VI harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena bantahan Tergugat VI telah dinyatakan tidak terbukti, maka bukti-bukti yang diajukan Tergugat VI yaitu bukti T. VI.2 dan T. VI.3 tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya, Turut Tergugat IX telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa bukti TT.IX.1, TT.IX.2, TT.IX.3, TT.IX.4, TT.IX.5 dan TT.IX.6 dan bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti TT.IX.1 dan TT.IX.6 telah dipertimbangkan dimuka maka tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka bantahan Turut Tergugat IX harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena bantahan Turut Tergugat IX telah dinyatakan tidak terbukti, maka bukti-bukti yang diajukan Turut Tergugat IX yaitu bukti TT.IX.2, TT.IX.3, TT.IX.4 dan TT.IX.5 dan bukti dua orang saksi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat X tidak mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, maka bantahan dari Turut Tergugat X harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap tanah obyek sengketa kedua tersebut majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023, dimana telah terjadi perbedaan para pihak mengenai luas, ukuran obyek sengketa;

Menimbang, bahwa Pemeriksaan Setempat (*descente*) dilakukan oleh Majelis untuk memperjelas gugatan Para Penggugat maupun jawaban dari

Hal. 112 dari 123 Putusan No. 85/Pdt.G/2023/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, III dan VI dan Turut Tergugat VII, VIII, IX dan X. Oleh karena dalil gugatan Para Penggugat dalam gugatannya tentang obyek sengketa tidak dibantah luas, letak dan batas-batasnya oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, dan dengan mempertimbangkan hasil pemeriksaan setempat, Majelis Hakim dapat menetapkan bahwa harta peninggalan pewaris yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya berupa tanah pekarangan ukuran Lebar kurang lebih 7 meter x Panjang 24,48 meter yang diatasnya berdiri bangunan rumah papan/kayu beratap seng dua lantai ukuran lebar kurang lebih 6,35 meter x Panjang 17,45 meter, yang terletak di Kabupaten Rejang Lebong, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Timur berbatasan dengan trotoar, Sebelah Barat berbatasan dengan tanah ANAK KE-2 PEWARIS, Sebelah Utara berbatasan dengan tanah PEWARIS, Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah ANAK KE-1 PEWARIS/SUAMI ANAK KE-1 PEWARIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka tuntutan Para Penggugat pada petitum angka 8, 9, 10, 11 dan 12 dapat dikabulkan dengan amar putusan sebagaimana dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Para Penggugat sebagaimana petitum angka 13 yang menuntut untuk menghukum Tergugat I, VI, VII dan siapa saja yang memperoleh hak dari Tergugat I untuk mengosongkan tanah pekarangan ukuran Lebar kurang lebih 7 meter x Panjang 24,48 meter yang diatasnya berdiri bangunan rumah papan/kayu beratap seng dua lantai ukuran Lebar kurang lebih 6,35 meter x Panjang 17,45 meter dan kemudian menyerahkannya kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban atau ikatan apapun kalau perlu dengan bantuan alat keamanan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Para Penggugat tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan amar putusan sebagaimana dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Para Penggugat sebagaimana petitum angka 14 yang mohon dinyatakan menurut hukum tanah ukuran Lebar kurang lebih 1 meter x Panjang 24,48 meter, serta tanah ukuran Lebar kurang lebih 7 meter x Panjang 24,48 meter merupakan satu kesatuan hamparan tanah pekarangan adalah sah sebidang tanah pekarangan ukuran Lebar kurang

Hal. 113 dari 123 Putusan No. 85/Pdt.G/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 8 meter x Panjang 24,48 meter yang diatasnya berdiri bangunan rumah papan/kayu beratap seng dua lantai ukuran Lebar kurang lebih 6,35 meter x Panjang 17,45 meter, yang terletak di Kabupaten Rejang Lebong, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Para Penggugat tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan amar putusan sebagaimana dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Para Penggugat sebagaimana petitum angka 15 yang mohon dinyatakan menurut hukum sebidang tanah pekarangan ukuran Lebar kurang lebih 8 meter x Panjang 24,48 meter yang diatasnya berdiri bangunan rumah papan/kayu beratap seng dua lantai ukuran Lebar kurang lebih 6,35 meter x 17,45 meter, yang terletak di Kabupaten Rejang Lebong, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya MH. Thamrin, Sebelah Barat berbatasan dengan tanah ANAK KE-2 PEWARIS, Sebelah Utara berbatasan dengan tanah PEMBELI I Harahap, Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah ANAK KE-1 PEWARIS/SUAMI ANAK KE-1 PEWARIS adalah sah harta peninggalan (*tirkah*) almarhum PEWARIS dan almarhumah ISTERI PEWARIS yang belum dibagi waris, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Para Penggugat tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan amar putusan sebagaimana dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Para Penggugat sebagaimana petitum angka 16 yang mohon dinyatakan menurut hukum Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bengkulu/Pd.Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Bengkulu tanggal 20 Djuni 1972 Nomor: 08/SK/PLVib-44/1972 beserta lampiran Peta Lokasi Tanah Pekarangan: Tjurup 12 April 1972 mempunyai kekuatan hukum mengikat atas sebidang tanah pekarangan ukuran Lebar kurang lebih 8 meter x Panjang 24,48 meter tersebut sebagaimana pada angka 15, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Para Penggugat pada petitum angka 16 tersebut Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Para Penggugat telah

Hal. 114 dari 123 Putusan No. 85/Pdt.G/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bengkulu tanggal 20 Djuni 1972 yang dikeluarkan oleh Pd. Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Bengkulu, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, Majelis Hakim menilai bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sehingga terbukti bahwa Mat Nuh R.S. telah diberikan hak milik berupa tanah seluas 354 M2 yang terletak di Desa Air Rambai Ketj. Tjurup oleh Gubernur Kepala daerah Propinsi Bengkulu dengan lampiran Peta Lokasi Tanah Pekarangan, Tjurup 12 April 1972;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa Mat Nuh R.S. telah diberikan hak milik berupa tanah seluas 354 M2 yang terletak di Desa Air Rambai Ketj. Tjurup oleh Gubernur Kepala daerah Propinsi Bengkulu dengan lampiran Peta Lokasi Tanah Pekarangan, Tjurup 12 April 1972, maka Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bengkulu tanggal 20 Djuni 1972 yang dikeluarkan oleh Pd. Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Bengkulu secara yuridis mengikat terhadap obyek yang disebutkan dalam surat tersebut, oleh karena itu tidak perlu lagi ditetapkan melalui putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tuntutan Para Penggugat pada petitum angka 16 tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Para Penggugat sebagaimana petitum angka 17 yang mohon dinyatakan menurut hukum sebidang tanah pekarangan ukuran Lebar kurang lebih 8 meter x Panjang 24,48 meter yang diatasnya berdiri bangunan rumah papan/kayu beratap seng dua lantai ukuran Lebar kurang lebih 6,35 meter x 17,45 meter tersebut sebagaimana pada angka 15 adalah sah harta warisan hak bersama Para Penggugat, Tergugat I, Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI yang belum dibagi waris, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Para Penggugat tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan amar putusan sebagaimana dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Para Penggugat pada petitum angka 18 yang minta ditetapkan nilai harta peninggalan (*tirkah*) almarhum PEWARIS dan almarhumah ISTERI PEWARIS tersebut sebagaimana pada

Hal. 115 dari 123 Putusan No. 85/Pdt.G/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 15 sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), Majelis Hakim berpendapat olehkarena Para Penggugat tidak mengajukan saksi ahli yang berkompeten untuk menaksir harga obyek sengketa pada petitum angka 15, maka taksiran harga yang diajukan Para Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa olehkarena petitum angka 18 gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak maka bukti yang diajukan Para Penggugat terkait dengan gugatan angka 18 tersebut yaitu bukti P.18 dan P.19 tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Para Penggugat sebagaimana petitum angka 19 yang meminta untuk dinyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melanggar hukum terhadap sistem kewarisan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan tersebut bukan merupakan kewenangan Pengadilan Agama, oleh karenanya petitum angka 19 gugatan Para Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan dwangsom sebagaimana dimohonkan oleh Para Penggugat dalam petitum angka 20 harus dinyatakan ditolak, oleh karena sepanjang suatu putusan yang sifatnya penghukuman dan untuk pemenuhan dari putusan tersebut dapat dilakukan dengan eksekusi riil sebagaimana halnya dalam perkara ini, maka tuntutan tentang dwangsom tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Para Penggugat pada petitum angka 21 yang mohon menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat VI secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini sejumlah menurut hukum, Majelis Hakim berpendapat olehkarena gugatan para Penggugat telah dikabulkan sebagian, maka demi hukum biaya perkara harus dibebankan kepada Para Tergugat. Hal tersebut sesuai dengan maksud pasal 192 (1) RBg;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Para Penggugat pada petitum angka 22 yang mohon menghukum semua Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh kepada putusan ini, olehkarena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian maka tuntutan pada petitum angka 22 tersebut dapat dikabulkan dengan menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada

Hal. 116 dari 123 Putusan No. 85/Pdt.G/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian petitum Para Penggugat dikabulkan dan sebagian lainnya ditolak dan tidak diterima, maka terhadap petitum angka 1 Majelis Hakim menyatakan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian dan menolak serta tidak menerima untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang diajukan para pihak sepanjang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam perkara ini adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 (1) RBg kepada Para Tergugat patut dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Turut Tergugat VIII;
2. Menyatakan Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara tersebut;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan pewaris bernama PEWARIS bin AYAH KANDUNG PEWARIS, meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 1989 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 2.1. ISTERI PEWARIS ;
 - 2.2. ANAK KE-1 PEWARIS binti PEWARIS ;
 - 2.3. ANAK KE-2 PEWARIS bin PEWARIS ;
 - 2.4. ANAK KE-3 PEWARIS bin PEWARIS ;
 - 2.5. TERGUGAT I;
3. Menetapkan pewaris bernama ISTERI PEWARIS , meninggal dunia pada tanggal 8 November 2000 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 3.1. ANAK KE-1 PEWARIS binti PEWARIS ;
 - 3.2. ANAK KE-2 PEWARIS bin PEWARIS ;

Hal. 117 dari 123 Putusan No. 85/Pdt.G/2023/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.3. ANAK KE-3 PEWARIS bin PEWARIS ;
- 3.4. TERGUGAT I;
4. Menetapkan pewaris bernama ANAK KE-1 PEWARIS binti PEWARIS , meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2014 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 4.1. SUAMI ANAK KE-1 PEWARIS;
 - 4.2. TURUT TERGUGAT I;
 - 4.3. TURUT TERGUGAT II;
 - 4.4. ANAK DARI SUAMI ANAK KE-1 PEWARIS binti SUAMI ANAK KE-1 PEWARIS;
 - 4.5. PENGGUGAT I;
5. Menetapkan Pewaris bernama SUAMI ANAK KE-1 PEWARIS, meninggal dunia pada tanggal 12 April 2018 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 5.1. TURUT TERGUGAT I;
 - 5.2. TURUT TERGUGAT II;
 - 5.3. ANAK DARI SUAMI ANAK KE-1 PEWARIS binti SUAMI ANAK KE-1 PEWARIS;
 - 5.4. PENGGUGAT I;
6. Menetapkan pewaris bernama ANAK KE-2 PEWARIS , meninggal dunia pada tanggal 06 Juli 2021 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 6.1. PENGGUGAT II;
 - 6.2. TURUT TERGUGAT VI;
 - 6.3. PENGGUGAT III;
 - 6.4. PENGGUGAT IV;
7. Menetapkan pewaris bernama ANAK DARI SUAMI ANAK KE-1 PEWARIS binti SUAMI ANAK KE-1 PEWARIS, meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2021 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 7.1. TURUT TERGUGAT III;
 - 7.2. TURUT TERGUGAT IV;
 - 7.3. TURUT TERGUGAT V;

Hal. 118 dari 123 Putusan No. 85/Pdt.G/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan menurut hukum tanah pekarangan ukuran ± 1 meter x 24,48 meter yang terletak di Kabupaten Rejang Lebong, dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah timur berbatasan dengan trotoar, sebelah barat berbatasan dengan tanah ANAK KE-2 PEWARIS, sebelah utara berbatasan dengan tanah PEMBELI I Harahap, sebelah selatan berbatasan dengan tanah PEWARIS adalah harta warisan almarhum PEWARIS dan almarhumah ISTERI PEWARIS yang belum dibagi waris;
9. Menyatakan menurut hukum tanah pekarangan ukuran lebar kurang lebih 1 meter x panjang 24,48 meter adalah harta warisan hak bersama ahli waris dari PEWARIS bin AYAH KANDUNG PEWARIS, ISTERI PEWARIS, ANAK KE-1 PEWARIS binti PEWARIS, SUAMI ANAK KE-1 PEWARIS, ANAK KE-2 PEWARIS dan ANAK DARI SUAMI ANAK KE-1 PEWARIS binti SUAMI ANAK KE-1 PEWARIS;
10. Menyatakan menurut hukum Surat Jual Beli Tanah tanggal 05 Mei 2015 tidak mempunyai kekuatan hukum;
11. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V dan siapa saja yang memperoleh hak dari Tergugat I untuk mengosongkan tanah pekarangan ukuran lebar kurang lebih 1 meter x panjang 24,48 meter dan kemudian menyerahkannya kepada ahli waris dari PEWARIS bin AYAH KANDUNG PEWARIS, ISTERI PEWARIS, ANAK KE-1 PEWARIS binti PEWARIS, SUAMI ANAK KE-1 PEWARIS, ANAK KE-2 PEWARIS dan ANAK DARI SUAMI ANAK KE-1 PEWARIS binti SUAMI ANAK KE-1 PEWARIS dalam keadaan kosong tanpa beban atau ikatan apapun kalau perlu dengan bantuan alat keamanan;
12. Menyatakan menurut hukum tanah pekarangan ukuran lebar kurang lebih 7 meter x panjang 24,48 meter yang diatasnya berdiri bangunan rumah papan/kayu beratap seng dua lantai ukuran lebar kurang lebih 6,35 meter x panjang 17,45 meter, yang terletak di Kabupaten Rejang Lebong, dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah timur berbatasan dengan trotoar, sebelah barat berbatasan dengan tanah ANAK KE-2 PEWARIS, sebelah utara berbatasan dengan tanah PEWARIS, sebelah selatan berbatasan dengan tanah ANAK KE-1 PEWARIS/SUAMI ANAK KE-1 PEWARIS adalah

Hal. 119 dari 123 Putusan No. 85/Pdt.G/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta warisan almarhum PEWARIS dan almarhumah ISTERI PEWARIS yang belum dibagi waris;

13. Menyatakan menurut hukum tanah pekarangan ukuran lebar kurang lebih 7 meter x panjang 24,48 meter yang di atasnya berdiri bangunan rumah papan/kayu beratap seng dua lantai ukuran lebar kurang lebih 6,35 meter x Panjang 17,45 meter adalah sah harta warisan hak bersama ahli waris dari PEWARIS bin AYAH KANDUNG PEWARIS, ISTERI PEWARIS, ANAK KE-1 PEWARIS binti PEWARIS, SUAMI ANAK KE-1 PEWARIS, ANAK KE-2 PEWARIS dan ANAK DARI SUAMI ANAK KE-1 PEWARIS binti SUAMI ANAK KE-1 PEWARIS;
14. Menyatakan menurut hukum Surat Pernyataan Hibah tanggal 16 September 2017 tidak mempunyai kekuatan hukum;
15. Menyatakan menurut hukum Sertipikat Nomor: 00171 Tahun 2017 atas nama Tergugat I (Riduan) dan atas nama siapa saja yang memperoleh hak dari Tergugat I tidak mempunyai kekuatan hukum;
16. Menyatakan menurut hukum Akta Jual Beli Nomor: 463/AJB/RL/2021 tanggal 18 Oktober 2021 tidak mempunyai kekuatan hukum;
17. Menghukum Tergugat I, VI, VII dan siapa saja yang memperoleh hak dari Tergugat I untuk mengosongkan tanah pekarangan ukuran lebar kurang lebih 7 meter x panjang 24,48 meter yang di atasnya berdiri bangunan rumah papan/kayu beratap seng dua lantai ukuran Lebar kurang lebih 6,35 meter x panjang 17,45 meter dan kemudian menyerahkannya kepada ahli waris dari PEWARIS bin AYAH KANDUNG PEWARIS, ISTERI PEWARIS, ANAK KE-1 PEWARIS binti PEWARIS, SUAMI ANAK KE-1 PEWARIS, ANAK KE-2 PEWARIS dan ANAK DARI SUAMI ANAK KE-1 PEWARIS binti SUAMI ANAK KE-1 PEWARIS dalam keadaan kosong tanpa beban atau ikatan apapun kalau perlu dengan bantuan alat keamanan;
18. Menyatakan menurut hukum tanah ukuran lebar kurang lebih 1 meter x Panjang 24,48 meter, serta tanah ukuran lebar kurang lebih 7 meter x Panjang 24,48 meter merupakan satu kesatuan hamparan tanah pekarangan adalah sah sebidang tanah pekarangan ukuran lebar kurang lebih 8 meter x panjang 24,48 meter yang di atasnya berdiri bangunan

Hal. 120 dari 123 Putusan No. 85/Pdt.G/2023/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah papan/kayu beratap seng dua lantai ukuran lebar kurang lebih 6,35 meter x panjang 17,45 meter, yang terletak di Kabupaten Rejang Lebong;

19. Menyatakan menurut hukum sebidang tanah pekarangan ukuran lebar kurang lebih 8 meter x panjang 24,48 meter yang di atasnya berdiri bangunan rumah papan/kayu beratap seng dua lantai ukuran lebar kurang lebih 6,35 meter x 17,45 meter, yang terletak di Kabupaten Rejang Lebong, dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah timur berbatasan dengan trotoar, sebelah barat berbatasan dengan tanah ANAK KE-2 PEWARIS, sebelah utara berbatasan dengan tanah PEMBELI I Harahap, sebelah selatan berbatasan dengan tanah ANAK KE-1 PEWARIS/SUAMI ANAK KE-1 PEWARIS adalah harta warisan almarhum PEWARIS dan almarhumah ISTERI PEWARIS yang belum dibagi waris;
20. Menyatakan menurut hukum sebidang tanah pekarangan ukuran lebar kurang lebih 8 meter x panjang 24,48 meter yang di atasnya berdiri bangunan rumah papan/kayu beratap seng dua lantai ukuran lebar kurang lebih 6,35 meter x 17,45 meter tersebut adalah harta warisan hak bersama ahli waris dari PEWARIS bin AYAH KANDUNG PEWARIS, ISTERI PEWARIS, ANAK KE-1 PEWARIS binti PEWARIS, SUAMI ANAK KE-1 PEWARIS, ANAK KE-2 PEWARIS dan ANAK DARI SUAMI ANAK KE-1 PEWARIS binti SUAMI ANAK KE-1 PEWARIS yang belum dibagi waris;
21. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
22. Menyatakan gugatan Para Penggugat pada petitum angka 16 dan 19 tidak dapat diterima;
23. Menolak untuk selain dan selebihnya;
24. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 8.685.000,00 (delapan juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqaidah 1444 Hijriyah, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup oleh kami **H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., S.H., M.S.I.** sebagai Ketua Majelis serta **Aprilia Candra, S.Sy.** dan **Ayu Mulya, S.H.I, M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim

Hal. 121 dari 123 Putusan No. 85/Pdt.G/2023/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Edo Awismar, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat I, II, III, IV, V dan Kuasa Para Penggugat, Tergugat I, III dan VI dan Kuasa Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX dan X diluar hadirnya Tergugat II dan VII dan Turut Tergugat VII tanpa hadirnya Tergugat IV dan V, Turut Tergugat I, II, III, IV, V dan VI;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Aprilia Candra, S.Sy.

H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., S.H., M.S.I.

Ayu Mulya, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti,

Edo Awismar, S.H., M.H.

Hal. 122 dari 123 Putusan No. 85/Pdt.G/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Penggandaan dan Pemberkasan	: Rp.	35.000,00
4. Biaya PNBP Surat Kuasa	: Rp.	10.000,00
5. Biaya Panggilan	: Rp.	7.125.000,00
6. Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	180.000,00
7. Biaya Descente	: Rp.	1.200.000,00
8. Biaya PNBP Descente	: Rp.	10.000,00
9. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
10. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00

Jumlah : Rp. 8.685.000,00

(Delapan juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 123 dari 123 Putusan No. 85/Pdt.G/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)